

m a j a l a h

# KONSTITUSI

BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI



No. 28 - April 2009

Laporan Khusus

## MK Siap Menyongsong Persidangan Sengketa Pemilu 2009

Profil

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Sang "Penggembala" Itu  
Kini Wakil Ketua MK



TRIBUNAL KONSTITUSI POLANDIA  
Berprestasi Menegakkan Yurisprudensi



TRYBUNAL  
KONSTYTUCYJNY

Daerah Penghasil Tembakau  
Berhak Mendapatkan Hasil Cukai



# Daftar Isi

5 Editorial

6 Suara Pembaca

7 Konstitusi Maya

8 Opini


12 Laporan Utama

**Daerah Penghasil Tembakau Berhak Mendapatkan Hasil Cukai**



**M**ahkamah Konstitusi (MK) dengan sembilan hakim konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai) yang diajukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (14/4).

16 Laporan Khusus  
**MK Siap Menyongsong Persidangan Sengketa Pemilu 2009**



**P**emilihan umum (Pemilu) legislatif telah usai. Pada 9 April lalu rakyat melakukan pemungutan suara untuk memilih wakilnya untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Sebagaimana Pemilu 2004, pesta demokrasi kali ini juga tidak luput dari pelbagai masalah yang dihadapi. ....

24 Ruang Sidang

**Batal Uji UU Susduk, Ada Revisi di DPR**



**K**etua DPRD Kabupaten Blora, H.M Warsit, menarik permohonan pengujian materi-riil Pasal 75 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) terhadap UUD 1945. Hal itu karena sebentar lagi UU *a quo* akan diganti dengan UU yang baru.

40 Catatan Perkara

**Pengujian UU BHP dan UU Sisdiknas**

Perkara dengan registrasi Nomor 21/PUU-VII/2009 dimohonkan oleh sembilan Pemohon yang terdiri dari elemen mahasiswa, orangtua siswa, dan beberapa badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan....

46 Parlementaria

49 Profil

*Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.*

**M**asih teringat dalam benak Abdul Mukthie Fadjar, mengenai kehidupan yang dialaminya semasa kanak-kanak. Kesehariannya banyak tersitadengan menjadi penggembala kerbau. Suatu ketika misalnya, saat ia sedang menggembala, hujan turun begitu lebatnya.





## 52 | Aksi

### ASA Mendukung UU Pornografi Indonesia Pusat Bisnis Pornografi Anak



**A**liansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Kamis, 16/04), untuk mendukung pemberlakuan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## 63 | Cakrawala

### TRIBUNAL KONSTITUSI POLANDIA Berprestasi Menegakkan Yurisprudensi




**P**olandia atau Polska (dalam bahasa Polski) adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di sebelah barat Perbatasan Oder-Neisse, Ceko dan Slovakia di sebelah selatan, Rusia (Kaliningrad), Lithuania di sebelah timur laut dan Belarus serta Ukrain di sebelah barat (Garis Curzon).

## 66 | Pustaka Klasik



## 67 | Pustaka



## 70 | Ragam Tokoh



## 72 | Konstitusiana



Scalia,  
Hakim Agung  
Terlucu

## 73 | Kamus Hukum

- Objectum Litis
- Subjectum Litis
- Nebis in idem

## 75 | Abstraksi Putusan

**Dewan Pengarah:**  
Moh. Mahfud MD.  
Abdul Mukthie Fadjar  
Achmad Sodiki  
Harjono  
Maria Farida Indrati  
Maruarar Siahaan  
M. Akil Mochtar  
Muhammad Alim  
M. Arsyad Sanusi

**Penanggung Jawab:**  
Janedjri M. Gaffar

**Wakil Penanggung Jawab:**  
Zainal Arifin Hoesein

**Pemimpin Redaksi:**  
Tito Sujitno

**Wakil Pemimpin Redaksi:**  
Bambang Witono (non aktif)

**Redaktur Pelaksana:**  
Rofiqul-Umam Ahmad

**Wakil Redaktur Pelaksana:**  
Heru Setiawan

**Redaktur:**  
Nano Tresna Arfana  
Miftakhul Huda  
Feri Amsari  
WS. Koentjoro  
Nur Rosihin Ana

**Reporter:**  
Abdullah Yazid  
RNB Aji  
Lulu Anjarsari P

**Kuangan:**  
Nur Rosyid

**Fotografer:**  
Prana Patrayoga Adiputra  
Denny Feishal  
Yogi Djatnika  
Andhini Sayu Fauzia  
Kencana Suluh Hikmah

**Desain Visual:**  
Herman To  
Rudi  
Syawaludin  
Nur Budiman

**Distribusi:**  
Nur Tamymy

**Alamat Redaksi:**  
Gedung MK  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000  
Fax. 3520 177  
email: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

# Salam Redaksi

**S**emangat, gairah, bercampur penat menghinggapi kami sebagai pengelola Majalah KONSTITUSI. Bulan April 2009 ini berbagai kesibukan terus melanda kami, dari tim redaksi, percetakan maupun divisi distribusi. Bahkan, sebagian besar anggota tim kami siap lembur dan menginap di kantor, sebagai konsekuensi dan tanggungjawab profesi. Kesibukan kami kian dipertambah, terkait persiapan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi masalah PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum).

Tak ayal, beberapa rekan kami sempat mengalami jatuh sakit dan hal ini kami anggap sebagai sesuatu yang manusiawi. Meskipun demikian, kami senantiasa tetap konsisten dan profesional mengerjakan tugas masing-masing, mulai dari menyeleksi berita-berita, foto-foto, proses *lay out* hingga menjadi majalah secara utuh.

Berbagai kejadian, cerita, suka duka selama bekerja, kami anggap sebagai dinamika dan tak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Bagi kami, mengelola sebuah media merupakan seni tersendiri, membutuhkan ketekunan, kecermatan, inovasi dan pemikiran yang brilian dalam menganalisis setiap permasalahan. Itulah komitmen kami dalam menjalankan tugas-tugas.

Di luar segala permasalahan yang kami hadapi, untuk Edisi April 2009 Majalah KONSTITUSI telah menyiapkan berbagai berita, cerita dan foto menarik, yang tentunya bercerita seputar Mahkamah Konstitusi RI dan dunia hukum tata negara pada umumnya. Berita 'Laporan Utama' mengulas keputusan MK mengenai alokasi dana penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 2 persen dalam UU Cukai, bukan hanya untuk provinsi pemilik pabrik rokok, tetapi juga untuk provinsi penghasil tembakau.

Selain itu ada 'Laporan Khusus' mengenai persiapan MK menghadapi PHPU, kemudian ada berita 'Ruang Sidang' antara lain mengenai 'Parpol Independen Gugat Pemilu', 'Kurator Merasa Dibatasi UU Kepailitan', ditambah lagi beragam berita 'Aksi' di antaranya mengenai laporan ASA (Aliansi Selamatkan Anak) Indonesia kepada MK, mengenai 10.000 website ternyata bermaterikan pornografi anak! Berita ini memang mencengangkan sekaligus memprihatinkan.

Di samping itu, masih ada rubrik-rubrik lainnya yang layak dibaca, sebelum kami melangkah pada Edisi Khusus PHPU. Demikianlah sekilas pengantar kami. Kritik dan input yang bersifat membangun, selalu kami harapkan demi meningkatkan terus kualitas Majalah KONSTITUSI. Selamat Membaca!!...



## MK Mengantisipasi Sengketa Hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) diberi mandat konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilu (PHPU). Kepercayaan besar sebuah pelaksanaan pesta demokrasi jika terjadi cacat perolehan hasil suara, diselesaikan lembaga peradilan yang independen dan imparisial. Penyelesaian di MK diharapkan berlangsung cepat, sederhana, murah, akuntabel, netral dan bebas pengaruh pihak manapun, serta putusannya mengakhiri dengan tuntas masalah perebutan “kursi” yang berat, rumit dan kompleks.

Adanya pelanggaran pemilu *free and fair*, maka syarat demokrasi ternodai. Kemajuan penyelesaian perkara PHPU saat ini hanya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dengan parameter hukum yang jelas, pasti dan terukur. Jauh sebelumnya, penetapan KPU dianggap benar dan tertutup mempersoalkannya. MK dalam hal ini mengisi ruang kosong yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan atas fakta, akan tetapi juga sekaligus mengadili bersandarkan konstitusi, sebagaimana *khittah*-nya MK tidak menjalankan undang-undang yang berseberangan dengan konstitusi, akan tetapi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi.

Permohonan perkara PHPU 2009 dibatasi pengajuannya 3x24 jam sejak penetapan hasil pemilu secara nasional, sehingga para pihak harus siap jika bersengketa. Disamping itu, MK dibatasi memutus 30 hari kerja (pemilu legislatif) dan 14 hari kerja (pemilu presiden) sejak diregistrasi, oleh karenanya berapapun perkara yang masuk harus diselesaikan. Model sengketa hasil pemilu tergolong baru dan pengaturannya masih terbatas, sehingga MK telah mengantisipasinya sebaik mungkin.

Antara lain MK menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang terkait, yaitu: PMK No. 16 Tahun

2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. *Kedua*, PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, PMK No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak jauh (*video conference*).

Berdasarkan prinsip *speedy trial* beberapa hal baru diatur, antara lain:

*Pertama*, prosedur cepat terlihat dari proses persidangan yaitu: tenggat waktu perbaikan ketika permohonan kurang lengkap, pemberitahuan salinan permohonan ke KPU, penetapan hari sidang, batas waktu jawaban KPU diajukan, diberitahukannya jadwal sidang, dan batas waktu perbaikan permohonan setelah hakim memberi nasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

*Kedua*, dengan wilayah Indonesia yang luas, maka dibuka permohonan *online*, surat elektronik atau faksimili, dengan tetap mensyaratkan permohonan asli. Ketentuan ini untuk memudahkan masyarakat berperkara dan tidak terkendala dengan jarak dan waktu untuk calon anggota DPD dan Parpol lokal peserta pemilu DPRD dan DPRK di Aceh.

*Ketiga*, untuk tercapai persidangan yang efektif dan transparan, pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*) dirumuskan pengaturannya yang memungkinkan masing-masing pihak melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan *offline* tanpa harus datang ke Jakarta atau hadir langsung di gedung MK.

*Keempat*, pada prinsipnya dalam perkara PHPU, hakim konstitusi juga mengadili fakta sebagaimana peradilan pertama dan peradilan banding di bawah Mahkamah Agung sebagai *judex factie*. Sehingga keberadaan putusan sela sangat penting sebelum putusan akhir dijatuhkan, untuk memperoleh kebenaran hukum yang dituju sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Karena ketika palu hakim konstitusi diketok, tidak ada upaya hukum apapun atasnya, karena putusan MK final dan mengikat (*final and binding*). Selain itu, ditentukan dalam perkara PHPU Presiden, jika KPU tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terkait dokumen resmi kepada saksi peserta pemilu (menurut Pasal 10 ayat (1) PMK No. 17/PMK/2009), maka dimungkinkan adanya putusan sela yaitu penghitungan suara ulang secara berjenjang. Pada sengketa pemilu 2009 yang akan datang, putusan sela dirumuskan belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang membutuhkan mekanisme tersebut.

*Kelima*, dimungkinkan alat bukti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diajukan oleh para pihak untuk mengatasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat.

*Keenam*, untuk kepentingan pembuktian MK berwenang memanggil KPU di daerah untuk memberikan keterangan dalam persidangan dan memanggil saksi selain saksi resmi peserta pemilu dan saksi pemantau pemilu, asalkan memenuhi syarat melihat, mendengar dan mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan. Dengan ketentuan ini, maka kebenaran substansial sangat diperhitungkan dan tidak memandang jabatan yang disandang. KPU di daerah adalah pihak yang mengetahui langsung penyelenggaraan pemilu di daerah, sehingga keberadaan mereka di persidangan sangat penting baik sebagai Turut Termohon atau sebagai saksi. Selain itu, PMK membuka ruang bagi saksi selain “saksi resmi”, dan juga dimungkinkan saksi di luar Bawaslu/Panwaslu dan kepolisian asalkan bukan *testimonium de auditu*.

Semoga keberadaan PMK 2009 dapat mengisi dan melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Akhirnya dukungan dan komitmen semua pihak menghargai suara rakyat menentukan kualitas demokrasi kita. (Miftahul Huda)



**Chandra Dinata  
Irawan Wilwatikta**

Mahasiswa Ilmu Politik  
Universitas Airlangga  
Surabaya

## Upaya Memandulkan Mk

Menebak angin, mungkin itulah yang tepat menebak Mahkamah Konstitusi (MK). Karenaputusnya kadang kelihatan konservatif dan kaku, tapi di saat lain putusnya sangat progresif mendahului zamannya. Seperti pembatalan pasal KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden. Meski menuai kritik, dianggap sebagai putusan yang tepat. Akan tetapi MK sering dikedam, antara lain putusan pembatalan UU KKR (yang mementahkan upaya pengadilan pelanggaran HAM di masa lalu), serta pembatalan Pengadilan Tipikor tiga tahun lagi.

Melihat banyaknya UU yang dibatalkan oleh MK, membuat kita perlu bertanya-tanya, apakah MK terlalu ekstrim atau UU buatan DPR dan Pemerintah memang asal-asalan? Melihat betapa final dan garangnya putusan-putusan MK, ada pihak-pihak yang berusaha membatasi dan

mamangkas kewenangan MK terlihat dari pernyataan anggota DPR. Sebagai rakyat yang kritis, kita perlu mempertanyakan itikad anggota DPR ini apakah demi kepentingan negara, atau kepentingan sepihak DPR dan Pemerintah saja. 'Apakah kalau sebuah UU didukung suara mayoritas berarti sesuai dengan konstitusi kita? Tidak selalu bukan?

Upaya memandulkan MK kalau tidak hati-hati dan disikapi dengan jernih dengan pemahaman politik dan hukum yang baik, justru upaya ini akan merusak sistem *check and balance* dan membuat DPR dan Pemerintah berkuasa tanpa kontrol. Kita tidak mungkin kembali ke pemerintahan yang tirani. Sebuah produk politik rentan cacat dihadapan hakim yang hanya menilai berdasarkan konstitusi. Keberadaan MK tidak perlu dianggap musuh yang ditakuti, tetapi sebuah rekan untuk mengontrol UU. Yang lebih penting sebagai harapan kita semua, sebuah kebijakan menguntungkan para pemilih, pembayar pajak, dan pemilik sumber daya alam Indonesia.




**Donal Fariz**

Presiden Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Periode 2008-2009  
Sedang Belajar di Syracuse  
University, Amerika Serikat

## Point Plus MK

Sebagai sebuah lembaga negara baru yang lahir melalui amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai menjadi sebuah angin segar dalam upaya melindungi serta memberikan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Ada banyak faktor yang membuat lembaga ini dinilai sangat kredibel dibanding dengan lembaga negara lain seusia atau bahkan lebih baik dibanding dengan lembaga lainnya yang jauh telah ada sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Diantaranya adalah: **Pertama:** Institusi ini diisi oleh sembilan orang hakim dengan reputasi baik di tengah masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak yang dimiliki hakim tersebut, serta memiliki kemampuan hukum

sangat mumpuni. Sisi lainnya sepanjang sejarah keberadaan lembaga ini, belum pernah terdengar satupun dari para hakim konstitusi yang tersandung dengan berbagai permasalahan hukum. Apalagi permasalahan-permasalahan yang bisa merusak citra institusi. **Kedua:** putusan para hakim konstitusi dinilai jauh dari intervensi politik dan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. **Ketiga:** Adanya sebuah terobosan baru yang dimunculkan untuk menjadikan MK sebagai sebuah perdilan modern. Pemanfaatan teknologi canggih, seperti persidangan jarak jauh via *video conference*, memperlihatkan kinerja institusi yang luar biasa. Selain itu teknologi tersebut juga semakin memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh hak konstitusionalnya. Semoga point plus yang dimiliki MK dapat ditularkan dan mampu mengilhami lembaga-lembaga lain di negara ini untuk dapat berbuat lebih baik.



<http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>

**T**he Founders Constitution adalah dokumen berisi sejarah konstitusi Amerika tentang para pendiri konstitusi negeri ini. Dipublikasikan kali pertama pada 1986, dokumen ini tercetak dalam lima volume dengan lebih dari 3200 halaman kolom ganda. Ia tersedia baik dalam edisi *clothbound* maupun CD-ROM baru dari University of Chicago Press.

Detail *table of content* halaman ini terdiri atas tiga bab daftar isi, yakni a

*reader's advisory, introduction, dan note on references.* Tema utamanya adalah tentang dokumen-dokumen yang sifatnya mendasar (*fundamental documents*), kemudian basis populer kewenangan politik (*popular basis of political authority*), hak revolusi Pemerintah Republik (*right of revolution Republican Government*), *deficiencies of the confederation convention Union Federal versus Consolidated Government, energetic government, separation of powers, dll.*

Yang perlu digarisbawahi dari situs ini adalah dokumen konstitusi itu sendiri yang memuat *articles* (pasal-pasal), *section* (ayat), dan *clause* secara lengkap mulai dari article 1 sampai 7. Dipaparkan pula *the bill of rights and amendments* alias perubahan atau amandemen yang telah berlangsung selama pemerintahan.

Di antaranya, amandemen pertama mengenai *religion, speech and press*, dan *petition and assembly*. Kemudian perubahan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam (mengenai *criminal process* dan *due process and taking*, perubahan ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, hingga keduabelas perubahan saat ini sudah yang ke 27 kali. Jika merujuk pada amandemen konstitusi ini, nampak terlihat produktivitas yang tinggi dalam memutuskan konstitusi sesuai dengan konteks dan semangat zamannya.

Situs ini cukup sederhana, baik tampilan maupun *features* yang tersedia. Namun, isinya cukup mendalam dan memberikan pengetahuan historis yang komplis mengenai dokumen kenegaraan negara adidaya (Yazid).



[http://europa.eu/scadplus/constitution/index\\_en.htm](http://europa.eu/scadplus/constitution/index_en.htm)

**S**itus ini berisi sebuah lembaran-lembaran fakta tematik yang dirancang untuk menyuguhkan *summary* atas perubahan-perubahan utama yang diperkenalkan oleh Perjanjian Konstitusi Baru (*New Constitutional Treaty*). Isi perjanjian ini dikemukakan se jelas mungkin dalam *content* situs.

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi mengenai para anggotanya kepada publik.

Lembaran-lembaran fakta tersebut tidak secara resmi terikat oleh *European Commission*. Lembaran tersebut juga tidak hendak mengklaim dan merepresentasikan penafsiran resmi atas teks konstitusi.

Konten situs ini memuat prinsip-prinsip pendiri Uni Eropa, yakni mengenai tujuan dan nilai penting di dalamnya, klasifikasi dan kompetensi pelatihan, keanggotaan *Union*, tindakan-tindakan hukum, dan kehidupan demokratis mereka selama ini.

Selain itu, ada pula informasi tentang kelembagaan Uni Eropa, di antaranya mengenai kerangka kerja kelembagaan, parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Para Menteri, Komisi, dan info Menteri Luar Negeri.

Sementara itu, prosedur dalam setiap pembuatan keputusan juga dijelaskan, yakni tentang prosedur legislatif, prosedur penganggaran dan keuangan, sistem baru pengambilan suara mayoritas, perluasan pengambilan suara mayoritas, dan prinsip-prinsip peranan parlemen nasional.

Poin penting situs yang memberikan informasi konstitusi Uni Eropa ini bisa diklik pada link ECSC, CEE, Euratom, the Single Act, Maastricht and Amsterdam. Semua itu adalah perjanjian-perjanjian yang mendeskripsikan sebagian konstitusi penting di Uni Eropa (Yazid).

# Quick Count



**Moh. Syafi'ie**

Pengamat Sosial dan Aktivistis  
Pusham Universitas Islam  
Indonesia (UII),  
Tinggal di Yogyakarta.

Cukup menarik mencermati keberadaan lembaga-lembaga survei di Indonesia akhir-akhir ini. Pertarungan antar lembaga survei berlanjut hingga pelaksanaan pemilu legislatif, Kamis 9 April 2009 lalu. Lembaga-lembaga survei merilis temuan-temuannya lebih awal ketimbang penghitungan *real count* oleh KPU. Para pihak yang bertarung dalam pemilihan legislatif akhirnya bersilang pendapat. Presiden SBY bersama Partai Demokrat percaya dengan hasil survei karena metodologinya yang ilmiah. Megawati, Ketua Umum PDI-Perjuangan dan pimpinan beberapa parpol lainnya ragu dengan temuan lembaga survei. Silang pendapat terkait temuan *quick count* di lembaga survei tidak hanya ramai pada tingkatan elite partai, tetapi juga di level rakyat. Berbagai media yang menyajikan data *up-date* dari lembaga survei berpengaruh luar biasa pada perang opini dan perang ingatan dalam ruang publik.

## Kampanye Citra

Data pelanggaran yang masuk Bawaslu dalam pemilu legislatif sudah lebih dari 963 kasus. Mulai surat suara yang tertukar, rakyat yang tidak masuk DPT, surat suara yang sudah dicontreng lebih dulu, surat suara kurang, surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan, sampai pada pemungutan suara yang tidak dilakukan dalam bilik suara. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi menandakan bahwa pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan menyimpan banyak persoalan, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan *political will* KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun ini.

Di banyak tempat akibat beberapa pelanggaran, dilakukan pemilihan ulang. Di Kupang, Lampung, dan beberapa tempat lain didesak melakukan pemilihan kembali. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan akibat banyaknya desakan-desakan berkembang di masyarakat. Satu sisi, kita telah melihat para elite politik telah terfragmentasi dengan sedemikian rupa. Partai yang dimenangkan lembaga-lembaga survei

## Pasca Putusan MK

dikerumuni. Mengutip Robertus Robert, dalam perang ingatan: "Barangsiapa menguasai ruang publik dialah yang menjadi pemenangnya." Inilah sebenarnya poin penting keberadaan lembaga survei dalam pelaksanaan *quick count* pemilihan legislatif. Ia memfungsikan diri melakukan kampanye untuk merebut ingatan publik.

Realitas di atas bukan domain hukum yang penuh kepastian, namun lebih domain politik dan psikis. *Quick count* lembaga-lembaga survei didukung kekuatan media yang masif dan kekuatan politik berintegrasi dalam merebut hati nurani, untuk menarik ruang-ruang psikis rakyat yang labil. Apalagi saat ini, banyak sinyalemen mengatakan lembaga survei dalam melakukan beberapa surveinya, apalagi *quick count*, didanai parpol dan donatur tertentu. Hal ini kembali mengingatkan kita pada polemik hukum antara KPU dan Lembaga-lembaga Survei yang kemudian berujung pada upaya *judicial review* UU Pemilu hingga terbit putusan Mahkamah Konstitusi.

## Pasca Putusan MK

Polemik KPU dan lembaga-lembaga survei di Indonesia bermula dari UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal 245 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi "*Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU*". Ayat (2) berbunyi: "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang*". Ayat (3) berbunyi: "*Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara*". Ayat (4) berbunyi: "*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu*". Dan kemudian pada ayat (5) dipertegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan pasal 245 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tersebut akhirnya KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. KPU mengatur secara ketat aturan main lembaga survei dan pelaksanaan *quick count*. Ketentuan tersebut bisa dibaca pada Bab IV tentang Survei dan Jajak Pendapat dan Bab V tentang Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang biasa kita kenal dengan *quick count*.

Salah satu aturannya terkait registrasi pelaksanaan survei kepada KPU dan KPUD, kelengkapan profil lembaga survei, tidak melakukan pengumuman hasil survei di masa tenang, tak melakukan keberpihakan yang menguntungkan, dan lainnya. Pengaturan KPU yang agak ketat terhadap lembaga survei tentu ada alasannya. Banyak pihak mempertanyakan independensi lembaga survei dan



dampak publik pasca pelaksanaan jajak pendapat, survei dan *quick count*. Dampak publik sangat terlihat pada Pemilu di Jawa Timur. Kubu Kaji dalam Pilkada tahap pertama tak bisa terima keputusan KPUD, salah satu landasannya adalah hasil lembaga-lembaga survei. Pemilu di Jawa Timur dan dimenangkan Karsa tetap mengukuhkan keyakinan publik kubu Kaji bahwa kemenangan Karsa tidaklah *legitimate* dan merupakan pemilihan yang cacat di negara demokrasi.

Namun, Peraturan KPU No. 40 Tahun 2008 tidak berlaku secara hukum karena Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan

beberapa ayat dalam pasal UU Pemilu setelah diajukan uji materi oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Menurut MK, Pasal 245, Pasal 282, serta Pasal 307, UU. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28J. MK menyatakan UU Pemilu menghalangi masyarakat mendapat informasi secepat-cepatnya mengenai hasil pemilu. Pelarangan *quick count* juga mengkriminalisasi hak konstitusionalitas warga negara Indonesia. Secara teks yuridis putusan yang dikeluarkan MK benar adanya. Kebebasan berpendapat dan hak atas hidup sebagaimana dijamin UUD 1945 akan terganggu dengan UU Pemilu dan Peraturan KPU. Namun secara konteks mungkin berbeda. Independensi, donasi dan akibat *quick count* bagi publik yang menjadi ajang kampanye tersembunyi kelompok-kelompok tertentu dapat menciderai demokrasi yang telah berubah menjadi borjuakrasi. ==

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

1. Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
2. Fax. (021) 3520177; atau
3. E-mail : [bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi.  
Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



# Simalakama Pemilu Ulang



**Veri Junaidi**

Peneliti Konsorsium  
Reformasi Hukum  
Nasional (KRHN)

**P**emilu telah usai, kini tinggal menunggu pengumuman hasil. KPU dijadwalkan menetapkannya secara nasional, 9 Mei mendatang. Harapan sekaligus kecemasan menghinggapi partai politik dan caleg kontestan pemilu, menang atau justru kalah.

Keputusan KPU tentang hasil pemilu diprediksi memunculkan banyak gugatan. Prediksi itu bukan tidak berdasar, mengingat ketidakpuasan beberapa partai pasca pemungutan suara lalu. Ketidakpuasan dilatarbelakangi dugaan cacat penyelenggaraan pemilu, karena masifnya pelanggaran yang terjadi. Menurut catatan Bawaslu, 963 pelanggaran terjadi pada hari-H penconntrengan. Sebelumnya tercatat 758 pelanggaran yang terdiri dari 96 pidana, 496 administrasi dan 166 pelanggaran lain-lain.

MK sejak awal telah memprediksikan banjirnya gugatan atas hasil pemilu. Tidak kurang dari 1.000 kasus bakal dimohonkan, antara 9 hingga 12 Mei yang akan datang. Seribu kasus itu harus selesai dalam 30 hari, apakah permohonan tidak dapat diterima, ditolak atau justru dikabulkan.

Dikabulkannya permohonan oleh MK membawa konsekuensi hukum pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU dan penetapan hasil penghitungan yang benar. Akankah preseden PemiluKada ulang Jawa Timur, Bengkulu Selatan, Timur Tengah Selatan dan Tapanuli Utara akan terulang dalam pemilu legislatif kali ini?

## Demokrasi Substansial

Putusan MK atas pemiluKada ulang di beberapa daerah mencatat sejarah baru. Belum pernah terjadi, pemilu/pemiluKada dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. MK menilai telah terjadi pelanggaran terhadap demokrasi substansial. Pelanggaran dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, sehingga berdampak besar terhadap perolehan suara.

Begitu besar harga yang harus dibayar MK dengan mengambil pilihan menabrak aturan formil peraturan perundang-undangan. Berpegang pada prinsip menegakkan keadilan dalam demokrasi, MK tidak dapat dipasung dengan ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit. Kewenangan MK menyelesaikan sengketa berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan penghitungan yang benar menurut pemohon tidak dapat dijadikan dasar. Sebab jika tetap mendasarkan pada bukti formil penghitungan suara, tidak akan terwujud kebenaran materiil dan sulit menemukan keadilan.

Sejak saat itu, MK telah mendeklarasikan diri sebagai penegak demokrasi substansial. MK bukanlah juru hitung yang bertugas mengkalkulasikan selisih hasil penghitungan antara pemohon dengan termohon. Pertimbangan hakim jauh menerawang pada kebenaran dan ketepatan proses penyelenggaraan.

Manipulasi dan kecurangan yang seharusnya menjadi kompetensi pengawas pemilu, polisi, jaksa dan hakim, diambil alih MK. Sengketa hasil pun terbuka dengan mengatasnamakan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis. Pelanggaran baik pidana atau administrasi pemilu yang tidak tertangani dengan baik justru menguatkan cacat demokrasi. Kekacauan penyelenggaraan pemilu pun menjadi trend baru bagi caleg, parpol maupun calon perseorangan.

Preseden itu merupakan pesan bagi terselenggaranya pemilu yang lebih adil. Orientasi kesuksesan pemilu tidak hanyaterletak padahasil, namun bertumpu pada keadilan proses penyelenggaraan. Proses merupakan indikator untuk memastikan kesamaan hak politik warga negara tanpa tekanan dalam prosesi pemberian mandat kedaulatan rakyat. Jika itu terlanggar, MK tidak segan-segan memerintahkan pemilu ulang.

## Ujian Berat MK

Sidang permohonan hasil pemilu tahun ini akan menjadi ujian terberat bagi MK. Perkiraan banjir kasus hanya salah satu masalah yang dihadapi. Itupun telah diantisipasi dengan berbagai persiapan. 30 panitera pengganti telah dikarantina, tukang pijat bagi hakim dan panitera telah disiapkan untuk mendampingi persidangan maraton 24 jam, *video conference* disiapkan di 34 perguruan tinggi, hukum acara pun sudah mantap. Pokoknya, untuk kesiapan MK tidak ada yang meragukan dan jika ada pasti itu akan terbantahkan dengan matangnya dan profesionalitas kesiapan MK, angka 9 untuk MK.

Namun sesungguhnya ujian terberat terletak pada konsistensi dan kebijaksanaan 9 pilar, *the guardian of constitution*. Konsistensi dan keberanian seperti saat memutus PemiluKada ulang di Jatim, Bengkulu Selatan, TTS dan Taput. Karena dugaan masifnya pelanggaran, terjadi dalam pemilu legislatif 2009 ini. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih besar

dibanding kecurangan yang terjadi dalam pemilukada empat daerah itu.

Penyelenggaraan pemilu 2009 lah yang terburuk dalam sejarahpestademokrasi langsung di negeri ini. Pelanggaran terjadi begitu masif ditambah ketidakprofesionalan penyelenggara. Puluhan juta warga tidak terdaftar sebagai pemilih, akibat ketidakberesan pemutakhiran data pemilih. Ratusan ribu pasien rawat inap di rumah sakit seluruh Indonesia tidak dapat memberikan suaranya, karena KPU tidak menyediakan TPS khusus. Ribuan mahasiswa kehilangan hak pilih, karena terdaftar di tempat asal. Belum lagi narapidana yang masih memiliki hak memilih, serta tertukarnya surat suara di 31 wilayah yang menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan suara kepada calon wakil rakyat pilihan mereka.

Pelanggaran pidana juga marak terjadi, dan dikhawatirkan dapat menciderai hasil pemilu. Berdasarkan catatan Bawaslu, terjadi politik uang, pemilih ganda, sengaja mengaku diri sebagai orang lain, KPPS tidak menjaga dan mengamankan kotak suara, intimidasi pemilih, memaksa memilih walau tidak terdaftar, menghilangkan hak suara pemilih, sengaja menghilangkan berita acara rekapitulasi, sengaja tidak membuat berita acara perolehan, tidak memberikan salinan berita acara pemungutan,

penghitungan dan sertifikat hasil.

Tahap rekapitulasi pun demikian. Rekapitulasi berjalan lambat, akibatnya muncul kecurangan yang dilakukan peserta pemilu. Menurut *Center for Indonesia Regional and Organ Studies Surveyor Group*, dalam tahap ini terjadi pencurian suara, jual beli suara antar caleg dan penggelembungan suara. Modus yang dilakukan dengan memesan kepada petugas PPK untuk mengalihkan suara.

Pelanggaran itu berpengaruh terhadap legitimasi hasil, tinggal dapat dibuktikan atau tidak. Namun jika benar terbukti terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur, MK lah yang harus bijaksana memutuskannya. Mengulang preseden pemilukada ulang untuk menggapai demokrasi substansial atau justru mengabaikannya untuk kelancaran pemilu presiden mendatang. Kita tunggu...

KLIK

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/>

Manfaatkan informasi hukum melalui Situs MK, meliputi peraturan (*regelling*), keputusan penetapan (*beshicking*), putusan pengadilan (*vonnis*) dan aturan kebijakan (*beleid regel*)

# Daerah Penghasil Tembakau Berhak Mendapatkan Hasil Cukai

Laporan Utama kali ini menyuguhkan berita pengujian ketentuan pembagian cukai hasil tembakau dalam UU Cukai yang diajukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H.M. Zainul Majdi. Ketidakadilan menikmati hasil cukai tembakau dipersoalkan oleh NTB sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar yang berkontribusi banyak atas penerimaan negara. MK dengan bulat akhirnya memutuskan Pasal 66A ayat (1) UU Cukai bertentangan dengan konstitusi sepanjang diartikan dan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan provinsi penghasil tembakau untuk turut serta dalam menerima alokasi dana cukai hasil tembakau tersebut.



Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan di sidang perkara pengujian UU Cukai

**M**ahkamah Konstitusi (MK) dengan sembilan hakim konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai) yang diajukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (14/4). MK menyatakan Pasal UU *a quo* inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau. MK menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010.

Provinsi NTB merupakan sebuah provinsi penghasil tembakau terbesar yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari hasil cukai tembakau yang memandang adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan untuk ikut dapat menikmati penerimaan hasil cukai tembakau. Provinsi NTB masih kalah dengan provinsi yang hanya memiliki pabrik rokok terutama Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam hasil penerimaan hasil dari cukai tembakau.

Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi dalam perkara ini mewakili pemerintah Provinsi NTB untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 66A ayat (1) UU Cukai di MK. Permohonan ini teregistrasi dengan perkara Nomor 54/PUU-VI/2008 yang perkaranya cukup menarik perhatian mengenai pembagian hak atas cukai tembakau.

Gubernur NTB selaku Pemohon yang memiliki hak konstitusional meminta MK menguji Pasal 66A ayat (1), (2) dan (3) UU Cukai, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 66A ayat (1) UU Cukai yang menyatakan: *Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.*

Kondisi yang terjadi, penerimaan negara dari cukai tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada provinsi yang memiliki pabrik rokok sebagai penafsiran terhadap



Photo: Anisa L./Humas MK

“provinsi penghasil cukai hasil tembakau”. Kemudian, nama cukai yang tertera pada label cukai pada rokok adalah “cukai tembakau”, sementara cukai hasil tembakau hanya dapat dipergunakan antara lain, untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, maka oleh Pemohon dianggap telah terjadi pertentangan di dalam norma itu sendiri dan terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

### **Ketidakadilan Penerimaan Hasil Cukai**

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut, menurut Ahli dari Pemohon, DR. Prayitno Basuki dalam persidangan yang lalu (10/2), mengatakan bahwa tembakau jenis Virginia menempati posisi sentral di Indonesia karena dominan dipakai sebagai bahan rokok. “Dari 180 ribu ton hasil tembakau Virginia, 35 ribu ton masih impor dari luar negeri dan 40 ribu ton berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia, NTB tidak pernah mendapatkan cukai hasil tembakau hanya karena tidak ada pabrik rokok di NTB,” katanya kepada majelis.

Secara ekonomi, lanjut Basuki, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena NTB tidak menerima dua persen cukai tembakau senilai Rp. 230 miliar yang bisa digunakan untuk program peningkatan produktivitas, kemitraan, pembinaan sosial, dan pengelolaan konservasi lahan. “Padahal, untuk pengembangan tembakau nasional sampai tahun 2020, pemerintah menempatkan provinsi NTB khusus sebagai penyokong tembakau Virginia,” papar Basuki.

Berdasarkan perbandingan dengan Amerika sebagai negara penghasil tembakau, Basuki menerangkan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan, antara lain, melakukan pembelian produk tembakau petani untuk menstimulasi produksi, memfasilitasi pengembangan produktivitas tembakau, memperbaiki pemukiman petani, “dan membuat sertifikasi untuk pengembangan kualitas tembakau,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini.

Menambah keterangan Basuki, Ahli dari Pemohon Dr. Ir. Samsuri menjelaskan, yang menjadi isu global saat ini ialah penanaman tembakau dengan memakai bahan berbahaya serendah mungkin untuk menekan kerusakan lingkungan supaya tidak merugikan masyarakat. Untuk itu, baik petani, masyarakat, dan pemerintah diharuskan mampu menerapkan *good agricultural practices*. Kesuksesan program ini, lanjut Samsuri, ditunjang oleh tersedianya dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian Samsuri, satu batang rokok membutuhkan 10 sampai 25 persen tembakau Virginia. “Jadi, NTB bisa memenuhi kebutuhan itu dengan bantuan pemerintah pusat,” tandasnya.

Untuk itu, dalam penafsiran Samsuri terhadap Pasal *a quo*, NTB seharusnya juga menerima dua persen hasil cukai karena NTB termasuk penyuplai bahan baku utama rokok. “Jika Kabupaten Pasuruan yang hanya mempunyai 150 hektar lahan tembakau bisa dapat cukai, mengapa Lombok (NTB) yang memiliki 20 ribu hektar lahan tembakau, justru tidak dapat cukai?” tanya Samsuri.

### **Cukai Untuk Batasi Konsumsi Tembakau**

Sementara itu Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan bahwa sebenarnya daerah seringkali memprotes dan seringkali meminta dana kesejahteraan bagi masyarakatnya dan pelestarian lingkungan dari pemerintah Pusat.

Sri Mulyani melanjutkan cukai hasil tembakau juga digunakan untuk membatasi masyarakat dalam mengkonsumsi tembakau terutama melalui rokok. “Hasil dari cukai rokok juga digunakan untuk alokasi kesehatan di negara ini. Apabila MK membatalkan pasal 66A ayat (1) UU Cukai, Maka dapat dipastikan yang merugi adalah daerah (NTB-Red) selaku pemohon uji materi karena tidak ada lagi dasar untuk memberikan hasil cukai terhadap daerah penghasil tembakau,” tegasnya.

Pemerintah dalam persidangan juga berpendapat sepanjang menyangkut dasar pembagian cukai hasil tembakau, ketentuan Pasal 66A ayat (1) sudah sesuai dengan prinsip

keadilan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, ketentuan itu merupakan sebuah bentuk *instrumental policy*. Karena semua provinsi penghasil cukai tembakau mendapatkan bagian yang sama yaitu 2% dari cukai hasil tembakau. Kalaupun dianggap tidak adil, semestinya melalui perubahan kebijakan (*legislative review*), bukan melalui gugatan.

Kemudian, pemerintah juga memandang dana cukai hasil tembakau merupakan penerimaan negara, sehingga hakikatnya dipungut dari masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi hasil tembakau, sehingga kurang tepat pembagian dana hanya dinikmati provinsi-provinsi tertentu. Dana bagi hasil cukai tembakau menurut pemerintah alangkah lebih baik jika diberikan kepada masyarakat luas melalui program pembangunan yang dirasakan oleh rakyat banyak.

### **Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi Ekonomi**

Dalam pembacaan putusannya di ruang sidang MK, hakim Arsyad Sanusi menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pertentangan antara materi, tujuan, dan nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 serta bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*" cukup beralasan.

Hakim Arsyad menambahkan, dari sisi demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, meskipun ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda dalam konteks yang berbeda, akan tetapi secara fundamental, dana cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang dipungut berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang dilaksanakan tidak mencakup provinsi penghasil tembakau adalah tidak sesuai dengan tujuan, semangat, dan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. "Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 66A ayat (1) tersebut inkonstitusional, atau bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang diartikan dan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan provinsi penghasil tembakau untuk turut serta dalam menerima alokasi dana cukai hasil tembakau tersebut," lanjutnya.

Menurut Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD, bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kebebasan dasar secara adil dalam pengelolaan negara, baik dalam hubungan dengan warga negaranya maupun antara pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan hubungan dimaksud secara adil dan berhasil guna, Mahkamah akan melakukan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) terhadap Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UU MK,

sebagaimana telah diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

"Penggunaan klausula konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), pasal yang diuji dianggap konstitusional sepanjang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan pendapat Mahkamah. Apabila dalam pelaksanaan dan penerapannya ternyata berbeda dengan pendapat Mahkamah maka pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji menjadi bertentangan (*inkonstitusional*) dengan UUD 1945," tegas Mahfud.

Dalam kesimpulannya, MK menyatakan ruang lingkup hasil tembakau harus dimaknai secara menyeluruh yang meliputi penghasil tembakau dan pengolahannya hingga menjadi barang kena cukai dan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) tersebut penggunaannya mencakup untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku dan kualitas lingkungan, sehingga semua provinsi penghasil tembakau harus tercakup ke dalam provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau.

Selanjutnya, MK menyatakan Pasal 66A ayat (1) UU Cukai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan agar ketentuan tersebut konstitusional maka harus dipenuhi syarat untuk memasukkan provinsi penghasil tembakau, dalam hal ini Provinsi NTB, sebagai penerima pembagian cukai hasil tembakau. Konstitusionalitas pasal tersebut akan berpengaruh terhadap alokasi APBN. Namun, APBN Tahun 2009 masih berlangsung dan apabila diberlakukan langsung akan berpengaruh terhadap ketidakpastian hukum, sehingga MK menetapkan pengalokasian sesuai putusan dan syarat yang ditetapkan MK pada APBN 2010.

Amar Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua Majelis Moh. Mahfud MD, menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau. Kemudian, menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010.

### **Keberpihakan Terhadap Rakyat**

Sementara itu, setelah berakhirnya sidang uji materi UU Cukai, Kuasa Hukum Gubernur Provinsi NTB Andi Hadiano menyatakan kegembiraannya dengan putusan MK. "Putusan ini merupakan putusan yang berpihak pada rakyat," katanya dengan penuh percaya diri.

Andi melanjutkan bahwa hak yang selama ini diinginkan dan menjadi hak Provinsi NTB sebagai penghasil tembakau dapat tercapai. "Alokasi 2% (dua persen) dari hasil cukai tembakau harus diberikan kepada daerah atau Provinsi yang benar-benar berhak menerimanya demi keberlangsungan kesejahteraan para petani dan masyarakat," lanjutnya dihadapan para wartawan. (Wiwik Budi Wasito/RN Aji)



Photo: Denny F. /Humas MK

Para Ahli Pemohon pada Sidang Pleno pengujian UU Cukai

## AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### Mengadili

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4755) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau;
- Menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010;
- Menolak permohonan untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Edisi April 2009 kali ini kami menurunkan laporan khusus seputar kesiapan MK menyongsong persidangan sengketa hasil pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan proses peradilan secara cepat dan sederhana, jauh hari lembaga pengawal konstitusi ini telah menyiapkan dukungan administrasi umum dan yustisial yang profesional dan berintegritas. MK memanfaatkan peradilan berbasis Teknologi Informasi dengan batas waktu penyelesaian perkara sangat terbatas. Berikut ini kami sampaikan laporannya.

# MK Siap Menyongsong

## Alas Hukum Sengketa Pemilu: Jangan Mau Diadu, Ada MK Tempat Mengadu



Ketua MK Moh. Mahfud MD. memberikan kuliah umum dengan menggunakan *Video Conference* dalam rangka persiapan PPHU 2009

Photo: Ardhini SF/Humas MK

Pemilihan umum (Pemilu) legislatif telah usai. Pada 9 April lalu rakyat melakukan pemungutan suara untuk memilih wakilnya untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Sebagaimana Pemilu 2004, pesta demokrasi kali ini juga tidak luput dari pelbagai masalah yang dihadapi. Puncaknya adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan berlangsung. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengamanahkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa PPHU tersebut melalui sebuah persidangan yang putusannya bersifat final.


Intensitas perkara sengketa PPHU

tahun 2009 diduga akan melonjak dua kali lipat lebih dari tahun 2004 yang lalu. Mencermati hal tersebut, jajaran MK berbenah diri. Para hakim konstitusi memutuskan menunda seluruh perkara non PPHU yang masuk. Sekjen dan Kepaniteraan MK tiap hari berkonsolidasi memantapkan kesiapan menghadapinya. Sosialisasi dilakukan tanpa henti melalui pelbagai media dan acara. Sebanyak 69 Panitia Pengganti (PP) dan Petugas Penanganan Perkara juga telah dilantik dan diambil sumpahnya, Jumat (24/4). Panitia Pengganti (PP) "dikarantinakan" dan akan menghuni lantai delapan gedung

MK selama persidangan berlangsung. Tak satupun dari PP diperbolehkan memegang *Hand Phone* selama 30 hari masa persidangan. Mencegah terjadinya negosiasi "hitam" dari pihak berkepentingan.

Tim Informasi Teknologi (IT) MK siaga mem-backup persidangan melalui teknologi informasi mutakhir. Merekalah yang mengatur persidangan jarak jauh via *video conference* di 34 Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Bahkan seluruh pegawai MK hingga *security* disiapkan untuk menyambut "banjir" perkara PPHU pada bulan Mei ini.





# Persidangan Sengketa Pemilu 2009

MK telah siaga, lalu apa yang kurang? Masyarakat pencari keadilan! Sudahkah mereka siap menghadapi persidangan MK yang tidak hanya tepat waktu tetapi juga tertib aturan tersebut. Sejauh mana mereka memahami proses berperkara di MK? Sudahkah mereka mengenal seluk berperkara di MK?

## Mudah, Cepat, Canggih dan Gratis

Gratis! MK sama sekali tidak memungut biaya jenis apapun. Ketentuan ini seringkali tidak diketahui oleh masyarakat pencari keadilan. Umumnya mereka masih menyangka bahwa "uang" diperlukan mempercepat proses beracara. Padahal cepatnya proses beracara di MK merupakan komitmen MK yang dirumuskan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks PHPU, Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK eksplisit menyatakan bahwa: "permohonan hanya dapat dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional". Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU menyatakan bahwa permohonan yang belum lengkap harus diperbaiki dalam waktu 1x24 jam. Jika permohonan lengkap, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (5) PMK No.16/2009 Mahkamah menentukan hari sidang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan teregistrasi. Serta berdasarkan Pasal 78 UU MK, seluruh perkara PHPU legislatif wajib diputus paling lambat 30 hari kerja sejak perkara teregistrasi. Jika MK melanggar batasan-batasan waktu tersebut, maka

putusan MK tidak memiliki legitimasi hukum. Bagi MK ketepatan waktu adalah "nomor satu".

Komitmen MK lainnya adalah mempermudah masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dan beracara. Bahkan seluruh perkara MK dapat dimohonkan *online* melalui internet. Cukup buka *website* MK, kemudian "klik" Manajemen Perkara, kemudian mendaftarkan pada perkara *online*. Para calon termohon tinggal mengikuti petunjuk di *website*. Mudah dan cepat. Tidak hanya permohonan pendaftaran perkara yang secara *online*. Saat ini MK telah siap melaksanakan persidangan sengketa PHPU secara *online* melalui *video conference*. MK juga tidak memungut biaya "sepersenpun" untuk fasilitas tersebut kepada pihak-pihak yang berperkara.

Maka kemudahan-kemudahan itu adalah bentuk "pelayanan" maksimal MK demi mensukseskan Pemilu 2009. Menegakkan demokrasi dan hak-hak konstitusional masyarakat pencari keadilan tersebut diwujudkan MK dengan semangat beracara mudah, cepat, canggih, dan gratis.

## Peraturan MK

Terdapat lima PMK yang mengatur proses beracara di MK. *Pertama*, PMK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. *Kedua*, PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, PMK No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak jauh (*video conference*). *Keempat*, PMK No.19 Tahun

2009 tentang Tata Tertib Persidangan. *Kelima*, PMK No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Putusan.

Kelima PMK tersebut akan menjadi alas hukum bagi para pihak untuk mengajukan perkara dan beracara di MK. Kesemua PMK tersebut diharapkan dapat mempermudah dan membimbing para Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait dalam bersengketa. PMK ini disusun agar proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan sederhana (*speedy trial*) dengan tetap menjaga akuntabilitas putusan yang dijatuhkan.

Beberapa upaya penyempurnaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan dilakukan dan ditetapkan mekanismenya baru yaitu Putusan Provisi sebelum putusan akhir. Putusan ini semata-mata membuka peluang mekanisme sebelum putusan final dan mengikat dijatuhkan memiliki akibat hukum yang jauh. PMK 2009 juga mengakomodasi pemeriksaan ditempat, penjabaran objek PHPU, permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh (*video conference*), mengakomodasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dan lain sebagainya.

Untuk mendukung agar hukum acara PHPU diketahui masyarakat luas dan sebagai pegangan internal MK, Sekjen dan Kepaniteraan Kegiatan telah menerbitkan buku-buku yang terkait dengan itu, diantaranya buku yang memuat keempat PMK dalam ukuran kecil dan besar. Selain itu, MK telah menerbitkan *Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009* yang berisi himpunan undang-undang yang terkait dengan Pemilu disertai catatan kaki pasal-pasal yang telah dibatalkan melalui pengujian undang-undang. Satu buku

telah diterbitkan yaitu *Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD* untuk memudahkan memahami hukum acara terkait sengketa pemilu legislatif dan *Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* yang akan terbit dalam waktu dekat.

Harapan MK dengan aturan perundang-undangan memadai, maka masyarakat dapat bersama-sama MK menciptakan Pemilu yang benar-benar demokratis jauh dari budaya kekerasan. Ingat! Jangan mau diadu, ada MK tempat mengadu.

## Administrasi Umum Mendukung Sukses PPHU

**M**K bersiap menyambut perkara PPHU 2009 yang diperkirakan berjumlah 2.170 kasus. Bagi MK, penyelesaian sengketa PPHU bukanlah hal baru, mengingat pada tahun 2004, MK mampu menyelesaikan sebanyak 300 perkara dalam kurang dari 30 hari.

Berbagai persiapan pun dilakukan MK dalam menyongsong persidangan PPHU. Salah satunya adalah mempersiapkan administrasi umum. Beberapa program pun disusun sebagai penyelenggaraan kegiatan umum pendukung PPHU yang meliputi kegiatan monitoring, evaluasi dan konsultasi, penerimaan permohonan, persidangan, kegiatan risalah, minutas, pemberkasan dan penyusunan perkara, penyusunan sinopsis dan kaidah hukum hingga keamanan.

### Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi

Dalam menghadapi persidangan PPHU, MK membentuk tim khusus monitoring yang terdiri dari 6 orang dalam satu kelompok kerja. Tim Monitoring dibentuk dengan beberapa tujuan di antaranya untuk memantau perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. Hal ini dikarenakan *data*



69 Panitera Pengganti dan Petugas Persidangan di lantik dan di sumpah menyongsong PPHU 2009

*base* perhitungan suara yang dipergunakan oleh MK adalah yang dikeluarkan oleh KPU secara nasional pada 9 Mei 2009.

Selain itu, Tim Monitoring juga memiliki tugas untuk menghadiri perhitungan suara secara nasional Pemilu Legislatif dan Pilpres yang dilakukan oleh KPU. Di lapangan, Tim Monitoring diharuskan mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan perhitungan suara. Di bidang konsultasi, Tim Monitoring berfungsi untuk memberikan pelayanan konsultasi terkait tentang PPHU dan memberikan penjelasan Hukum Acara PPHU kepada para pemohon.

Pedoman kerja pun disusun untuk mendukung lancarnya kinerja Tim Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi. Sebanyak 200 eksemplar pedoman kerja monitoring, evaluasi dan konsultasi telah dipersiapkan oleh Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan Biro ULP MK. Dalam lingkup monitoring, evaluasi dan konsultasi, Biro Humas MK menjalin kerjasama dengan Bawaslu, Polri dan Pengadilan Umum.

“Untuk pengamanan, MK telah bekerjasama dengan Mabes Polri dan

Polda Metrojaya,” jelas Kasubag Media Massa MK Heru Setiawan.

MK telah memetakan wilayah pengamanan menjadi 3 ring di MK, serta di 34 perguruan tinggi sebagai tempat *video conference* berlangsung. Tak hanya itu, pengamanan pun dilakukan di rumah hakim konstitusi di daerah.

Selain itu, MK untuk keamanan dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan MK telah melakukan pemasangan CCTV di setiap lantai di gedung MK. Untuk menghindari keadaan darurat, juga lebih dini telah disiapkan pengamanan jika terjadi kebakaran di gedung MK.

### Sosialisasi dan Publikasi PPHU

Sosialisasi merupakan hal penting dalam proses persidangan PPHU. Hal ini karena segala yang terjadi mengenai persidangan PPHU merupakan hal yang ingin diketahui oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, peran Biro Humas MK dituntut lebih tinggi. Untuk itulah sederet kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan



Photo: Yoga Adiputra/Humas MK

IT (*Information Technology*) pun sangat dibutuhkan dalam proses persidangan terutama untuk persidangan jarak jauh. Untuk melakukan persidangan jarak jauh, MK menyiapkan *video conference* di 34 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

“Sebanyak 34 perguruan tinggi negeri di Indonesia sudah mendapatkan *video conference* untuk mendukung persidangan jarak jauh. Di daerah, MK mempersiapkan personil untuk mengawasi persidangan, masing-masing tiga orang ketika tidak ada persidangan. Namun akan ditambah menjadi lima orang bila dalam persidangan. Semua personil itu diambil dari rakyat sipil,” jelas Heru.

Kegiatan publikasi yang dilakukan pun tak berhenti cukup sampai di situ. Publikasi proses sidang hingga putusan MK juga dapat diakses masyarakat dalam situs MK, yakni [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). “MK menyediakan program Simonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi) yang berisi mengenai informasi persidangan PHPU dan putusan MK berkaitan dengan PHPU. Hal ini juga untuk memudahkan pers dalam mengakses berita persidangan PHPU di MK,” jelas Heru.

bagi masyarakat Indonesia mengenai persidangan PHPU telah dibentuk. Kegiatan tersebut di antaranya pembuatan iklan layanan masyarakat, pembuatan film televisi, dan pembuatan beberapa program konstitusi untuk MKTV dan MK Radio.

“Film televisi (FTV) akan menceritakan modus-modus yang terjadi di lapangan terkait dengan persidangan PHPU yang terjadi di MK. FTV ini disutradarai oleh Dedi Setiadi dan akan ditayangkan dalam tiga tahap disesuaikan dengan persidangan PHPU yang sedang berlangsung di salah satu stasiun televisi swasta nasional,” jelas Kasubag Media Massa Heru Setiawan.

Sementara itu, berkaitan dengan publikasi persidangan PHPU, Biro Humas MK menyiapkan Tim Publikasi yang terdiri dari staf media center MK. Tim Publikasi inilah yang akan menyampaikan informasi yang terkait dengan persidangan PHPU kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Dalam penyiaran persidangan PHPU, MK bekerjasama dengan dua stasiun televisi nasional, yakni Metro TV dan TV One selain mitra kerja Jaringan JPMC dan MKTV, serta MK Radio. Dukungan

### Penambahan SDM

Menunjukkan kesiapannya menghadapi persidangan PHPU, MK mengangkat Panitera Pengganti dan Petugas PHPU yang berjumlah 69 orang. 30 dari itu adalah panitera pengganti *ad hoc* yang akan membantu para hakim MK dalam mengkaji serta memonitoring perkara. Para PP dan Petugas ini telah diambil oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Janed dalam kata sambutannya (24/4) menanamkan lima prinsip utama penanganan perkara di MK. Pertama, Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan informasi, antara lain tentang perjalanan sidang PHPU, jadwal persidangan, bahkan putusan harus terbuka aksesnya bagi publik. Prinsip kedua adalah *fairness*, yaitu prinsip kesetaraan atau keadilan. Ketiga, *imparsity*, yaitu prinsip ketidakberpihakan. Keempat, prinsip *independent*, bebas dari intervensi. Dan yang terakhir, prinsip *accountability*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Kelima prinsip tersebut akan menjadi parameter penilaian berhasil atau tidaknya kinerja MK dalam menjalankan persidangan perkara PHPU ke depan.

Para PP dan petugas ini terbagi menjadi empat kelompok kerja (pokja) untuk kegiatan monitoring dan evaluasi penghitungan suara serta penerimaan permohonan perkara PHPU. Setiap Pokja terdiri dari 10 orang PP, 3 orang IT, dan 2 orang administrasi perkara. Masing-masing Pokja menangani 15 parpol dan 11 calon DPD. Ada satu tambahan kelompok yakni kelompok IV yang bertugas untuk memonitoring permohonan *online* perhitungan suara. Khusus untuk persidangan, PP dan petugas dibagi menjadi tiga kelompok kerja yang terdiri dari Panitera Pengganti, penerima para pihak pemohon, pedel, operator komputer, IT, ahli bahasa dan juru sumpah.

Penambahan tenaga kontrak pun dilakukan untuk membantu persidangan secara teknis, seperti transkriptor, editor, korektor, ahli bahasa, juru sumpah yang bekerja sama dengan Depag, serta tenaga kesehatan. Keamanan pun tak luput dari persiapan MK. MK bekerja sama dengan Mabes Polri dan Polda Metrojaya untuk mengamankan persidangan PHPU.

“Untuk pengamanan, MK telah bekerjasama dengan Mabes Polri dan Polda Metrojaya. Mengenai jumlah personil, MK menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk mengaturnya,” jelas Kasubag Media Massa MK Heru Setiawan.

Akan tetapi, tidak berarti MK melepas tanggung jawab keamanan persidangan PHPU. Biro Kepegawaian MK juga ikut membentuk kelompok keamanan sebanyak lima kelompok.

Melihat segala kesiapan dan persiapan bukan hanya mimpi jika MK berharap persidangan PHPU akan berjalan sukses, aman, lancar dan tepat waktu.

## Kepaniteraan Siap Siaga

Kepaniteraan MK sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK memiliki fungsi yang amat penting dalam memberikan dukungan administrasi yudisial dan layanan persidangan kepada para pihak yang berperkara di MK, termasuk perkara PHPU legislatif 2009.

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK telah memutus pengujian UU No. 10/2008 tentang Pemilu dalam perkara No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 pada 23/12/2008 lalu. Inti putusannya, MK membatalkan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU Pemilu sehingga penentuan calon anggota legislatif ditetapkan bukan berdasar nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak. Pasca keluarnya putusan MK itu, pelaksanaan pemilu legislatif 2009 semakin demokratis, dinamis, kompetitif, dan juga menguras energi para kontestan.

Setelah mencermati dengan seksama pelaksanaan pemilu legislatif pada 9 April lalu yang banyak diwarnai dengan kekisruhan dan ketidakpuasan dari berbagai parpol peserta pemilu maupun perseorangan calon anggota DPD, khususnya berkenaan dengan karut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), dinamika sengketa PPHU kian memanas. Di berbagai daerah, KPU dijadikan sasaran protes parpol peserta pemilu maupun perseorangan calon anggota DPD. Bahkan terkadang disertai tindakan yang destruktif dan anarkis oleh berbagai pihak yang kecewa atas hasil pemilu legislatif tersebut. Tak pelak, ruang sidang MK -- sebagai lembaga pengadil pamungkas -- tentu akan menjadi pengadilan terakhir yang seru dan menarik bagi penyelesaian sengketa PPHU itu.

Jika KPU telah menetapkan hasil Pemilu Legislatif pada 9 Mei 2009 mendatang, bisa dipastikan arus permohonan sengketa PPHU bakal membanjir ke MK. Obyek PPHU, selaras dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10/2008 tentang Pemilu; b. perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu dapil; c. perolehan suara parpol dan parpol lokal peserta Pemilu di Aceh; dan d. terpilihnya calon anggota DPD.

Namun semua pihak yang akan

berperka tak perlu khawatir, karena Kepaniteraan MK telah siap siaga untuk menerima seabrek permohonan itu. Permohonan terdiri atas dua macam, permohonan yang diajukan oleh parpol dan permohonan perseorangan calon anggota DPD. Permohonan yang diberi tenggat waktu 3x24 jam itu pun dapat didaftarkan secara langsung, via faksimili, secara *online*, maupun melalui email. Permohonan yang diajukan parpol diberi tenggat dari 9 Mei - 12 Mei, sedangkan permohonan parpol lokal dan calon anggota DPD dibatasi paling telat pada 15 Mei 2009.

Setelah diperiksa semua persyaratan dan kelengkapan permohonan oleh petugas, jika berkas permohonan belum lengkap, pemohon pun masih diberi waktu 1x24 jam untuk melengkapi permohonan. Jika telah lengkap, permohonan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Lalu, berapakah kira-kira permohonan perkara sengketa PPHU yang akan disidangkan MK?

### Menyiapkan Gugus Tugas


Panitera MK, Zainal Arifin Hoesein menjelaskan, keseluruhan permohonan diperkirakan sebanyak 77 perkara yang berupa 2170 kasus. Menurut Zainal, perkara itu terdiri atas 44 perkara parpol

berupa 2137 kasus dan 33 perkara DPD yang berupa 33 kasus, sesuai jumlah provinsi di Indonesia. Seluruh perkara itu pun akan diputus paling lambat selama 30 hari kerja. Meskipun demikian, Zainal meyakini seluruh panitera pengganti siap siaga untuk menangani pendaftaran permohonan tersebut. "Saya yakin panitera pengganti siap siaga menanganinya," kata Zainal optimistik.

Untuk menangani permohonan tersebut, Panitera MK telah menyiapkan gugus tugas penerimaan permohonan PPHU yang terbagi atas 4 kelompok. Masing-masing kelompok yang dipimpin oleh seorang koordinator ini terbagi lagi atas 5 kelompok yang terdiri atas panitera pengganti dan petugas untuk menangani permohonan yang diajukan parpol maupun perseorangan calon anggota DPD.

Menurut Zainal, tugas penerimaan permohonan PPHU tersebut dapat berupa: a. Penerimaan permohonan langsung; b. pengadministrasian perkara, penyusunan kelengkapan berkas formal, pencatatan buku registrasi perkara konstitusi, dan penomoran perkara; c. Penggandaan dan distribusi berkas perkara; dan d. penerimaan permohonan *online*, e-mail,

## ALUR PENANGANAN



dan faksimili. “Semua permohonan itu tentu harus disampaikan sesuai dengan alur perkara PPHU,” ujar Zainal. Selain itu, untuk menyukseskan pelaksanaan persidangan PPHU ini, Kepaniteraan MK juga telah melakukan pelatihan secara khusus dan rutin kepada segenap panitera pengganti yang akan diterjunkan dalam perhelatan ini.

Mengingat batas waktu yang tersedia hanya 30 hari kerja, dipastikan sidang PPHU ini akan berlangsung maraton dan akan menyedot energi seluruh jajaran MK. Persidangan MK berupa 3 macam sidang, yaitu sidang panel, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan sidang pleno. Diperkirakan keseluruhan sidang adalah 462 kali. Terdiri atas sidang panel dari 77 perkara dikalikan 3 sidang panel = 231 sidang, ditambah 77 perkara dikalikan 2 RPH = 154 RPH, dan ditambah lagi 77 perkara dikalikan 1 sidang pleno = 77 sidang pleno. Dengan demikian, setiap hari akan digelar 18 persidangan, terdiri atas 3 panel yang masing-masing menggelar 6 kali sidang. Masing-masing panel terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan dibantu oleh petugas lengkap persidangan yang terdiri atas panitera

pengganti, pedel, penerima para pihak, juru panggil, pengadministrasi perkara, pengadministrasi sidang, penghitung cepat berbasis ICT, hingga ahli bahasa.

Jalannya persidangan pun akan terekam dengan jelas pada risalah sidang. Untuk itu, Kepaniteraan MK telah menyiapkan tenaga perekam, transkriptor, editor, korektor, serta tenaga administrasi dan distribusi. Jalannya sidang memang berliku dan melelahkan., mulai sidang panel, RPH, hingga sidang pleno. Pada akhirnya, pada sidang pleno itulah kelak akan digelar sidang pembacaan putusan MK yang bersifat *binding and finally* (final dan mengikat).

Untuk menjaga proses peradilan berjalan independen dan imparial, PP dikarantina selama sidang pemilu berlangsung. Nomor HP diblokir dan diberikan nomor khusus yang bisa digunakan untuk menanganisaat sengketa berjalan. Selain itu, juga untuk menjaga stamina tetap prima, disediakan pula tukang pijat yang siap memijat para hakim konstitusi, PP dan petugas pendukung lainnya. Hakim konstitusi sendiri di masing-masing ruang kerja hakim memiliki ruang istirahat untuk


tetap menjaga tetap bisa menyidangkan setumpuk perkara.

MK siap siaga selama 24 jam, karena berpegang pengalaman sebelumnya pernah terjadi sebuah laporan masuk ke MK pada jam 03.00 WIB. Sehingga MK harus siap melayani permohonan dari daerah-daerah, bahkan pelosok daerah. MK memudahkan itu, disamping menyiapkan permohonan *online*. Dengan batasan waktu penyelesaian 30 hari, yaitu pada Mei sampai pertengahan juni 2009 mendatang, dan untuk sementara penyelesaian perkara non-PPHU ditunda.

Mari kita ikuti jalannya persidangan sengketa PPHU di MK dengan seksama. Kita tunggu saja putusan terbaik dari lembaga negara pengawal konstitusi ini sebagai pengawal demokrasi. Mudah-mudahan dukungan administrasi yustisial yang baik menjadikan kualitas putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

**Tim Laporan Khusus :**  
**Koord:** Miftakhul Huda  
**Anggota:** Feri Amsari, WS. Koenjoro, Lulu Anjarsari, Herman To

## PERKARA /PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD 2009



**Info lebih lengkap:** silakan hubungi MK di: telepon 021-2352 9000 pesawat 18222, faksimili 021-3520 177, email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

## Wawancara dengan Sekjen MK

### Janedjri M. Gaffar

MK akan menyelenggarakan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009. Untuk mendapatkan informasi seputar kesiapan MK, khususnya dalam hal administrasi umum dan yustisial, **Miftakhul Huda dan Lulu Anjarsari P** dari Majalah KONSTITUSI mewawancarai Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar di sela-sela kesibukannya mempersiapkan sidang sengketa pemilu di ruang kerjanya yang dipenuhi buku.

Photo: Humas MK



# MK Menjaga Suara Rakyat

### Bagaimana pengalaman MK menangani perselisihan hasil pemilu?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah sekali melaksanakan tugas konstitusionalnya mengadili sengketa hasil pemilu, yakni pada Pemilu 2004 yang lalu. Jumlah kasus yang diperiksa cukup banyak, yakni 23 permohonan dari parpol dengan total 252 kasus dan sebanyak 21 perkara yang diajukan calon anggota DPD. Selain itu, masih terdapat satu permohonan lagi, yaitu oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto-Salahuddin Wahid.

### Ada batas waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK. Dengan kasus yang begitu banyak, bagaimana hasil akhirnya?

Alhamdulillah, di tengah usia MK yang masih sangat muda, belum satu tahun, MK dapat menuntaskan perkara PHPU Legislatif dalam waktu 22 hari kerja,

kurang dari batas waktu undang-undang 30 hari kerja. Demikian pula PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat dituntaskan dalam waktu 12 hari kerja, masih di bawah tenggat waktu 14 hari kerja.

### Secara umum bagaimana putusan MK saat itu?

Untuk perkara yang diajukan parpol, MK memutuskan 38 dikabulkan, 131 ditolak, 74 tidak dapat diterima, dan 9 ditarik kembali. Sedangkan yang diajukan calon anggota DPD, putusannya adalah 3 dikabulkan, 3 ditolak dan 15 tidak diterima. Adapun permohonan yang diajukan Pak Wiranto dan Gus Solah berakhir dengan putusan ditolak.

### Pengalaman MK dalam mengadili sengketa pemilu berkembang dengan mengadili sengketa pilkada. Bagaimana hasil kerja MK tentang ini?

Betul, UU memberi MK tambahan wewenang mengadili sengketa pilkada yang mulai efektif dijalankan MK pada November 2008 lalu. Sampai saat ini MK telah menyelesaikan perkara pilkada tersebut sebanyak 27 perkara dengan rincian putusan, 4 permohonan dikabulkan, 20 ditolak, dan 3 tidak diterima.

### Bagaimana respons berbagai pihak, terutama pemohon atas putusan MK mengenai sengketa pemilu ini?

Alhamdulillah, sejauh yang dapat kami pantau dan cermati, tidak ada respon negatif atau penolakan atas putusan MK. Kalau ada pro kontra tentu saja ada. Tetapi secara umum dapat dikatakan putusan MK dapat diterima para pihak yang terkait dengan perkara tersebut dan masyarakat umum. Hal ini dapat kita tandai dengan sangat jarang nya unjuk rasa menolak putusan MK, baik yang digelar di gedung MK maupun di tempat lain.

## **Apa makna respons positif tersebut dikaitkan dengan tugas MK akan mengadili perkara PHPU 2009 ini?**

Semua itu menjadi bekal dan modal sangat berharga bagi seluruh jajaran MK dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2009. Berdasarkan pengalaman lalu, sidang sengketa hasil pemilu membutuhkan perhatian ekstra karena ini menyangkut politik dan ketatanegaraan kita, yaitu kepastian terpilihnya seorang calon anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

## **Masih ada sebagian pihak yang belum memahami berperkara PHPU di MK. Sebenarnya bagaimana sosialisasi MK mengenai hal ini?**

Nah ini juga merupakan hal penting yang perlu kita pahami bersama. Kami menyadari mungkin masih ada sebagian komponen bangsa yang belum mendapat informasi memadai mengenai MK. Walaupun sejak berdiri, MK telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, guru, perguruan tinggi, media massa, LSM, pesantren, ormas. Kegiatan tersebut misalnya, temu wicara, pendidikan kesadaran berkonstitusi, seminar, diskusi, penerbitan putusan di surat kabar, penerbitan himpunan putusan MK, buku-buku tentang MK, leaflet, brosur dan lain sebagainya.

## **Kalau sosialisasi untuk parpol bagaimana?**

Kami menyadari ada keterkaitan erat antara MK dengan parpol mengingat dalam perkara sengketa hasil pemilu, parpol berkedudukan sebagai pemohon. Karenaitu MK telah melakukan sosialisasi kepada parpol mengenai berperkara PHPU sejak 2007, dilanjutkan pada tahun 2008 dan 2009. Peserta sosialisasi tidak hanya parpol nasional tetapi juga parpol lokal di Aceh. Bahkan agar lebih lengkap, kami juga sosialisasi dengan KPU dan KPU provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

## **TV merupakan media ampuh untuk sosialisasi. Bagaimana MK melakukan sosialisasi di TV?**

Kami sudah menjalin kerjasama

dengan TV berita, yaitu TVOne dan Metro TV dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai sengketa PHPU. Jadi kalau Anda lihat tayangan di kedua TV tersebut banyak berita MK, itu merupakan wujud kerjasama tersebut. Selain itu MK juga membuat iklan layanan masyarakat yang telah ditayangkan di kedua TV tersebut. Sebelumnya kami telah bekerjasama dengan JPMC (*Jawa Post Multimedia Corporation*) yang mempunyai jaringan stasiun TV lokal sebanyak 18 buah di berbagai daerah. Dengan merekalah kami bekerjasama menyebarluaskan informasi mengenai MK. Juga bekerjasama dengan TVRI dan dengan RRI.



## **Target sosialisasi tersebut apa?**

Dengan sosialisasi terus menerus tersebut, diharapkan menambah pengetahuan masyarakat mengenai MK, termasuk prosedur beracara perkara PHPU. Dengan demikian, apabila ada yang ingin berperkara di MK, mereka sudah memahami bagaimana mendaftarkan permohonan atau gugatan, bagaimana mengikuti tahapan persidangan, dan hal-hal lain yang terkait hukum acara.

## **Kalau dikaitkan dengan upaya mencegah pemerasan atau penyuapan?**

Betul sekali. Dengan sosialisasi gencar seperti ini, kita berusaha menutup berbagai kemungkinan negatif, termasuk mencegah munculnya mafia peradilan. Sebab seperti sering saya kemukan,

ketidaktahuan mengenai prosedur, waktu dan biaya merupakan faktor pemicu korupsi dan pemerasan. Perlu diketahui bahwa berperkara di MK adalah tanpa biaya alias gratis.

## **Seberapa jauh kesiapan MK dalam menghadapi sidang PHPU 2009?**

Kami telah mengantisipasi berapapun perkara yang masuk. *Pertama*, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai hukum acara untuk mengisi dan melengkapi atau menyempurnakan hukum acara yang ada. PMK tersebut, yaitu PMK tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD, PMK tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PMK tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak jauh,

## **Selanjutnya?**

*Kedua*, kami melakukan pelatihan kepada pegawai MK yang ditugaskan secara langsung mendukung tugas Hakim Konstitusi. Kami telah menyiapkan 69 Panitera Pengganti (PP) dan Tenaga Pendukung untuk menyongsong PHPU 2009. 30 orang di antaranya adalah PP *ad hoc*. Penambahan tenaga kontrak juga dilakukan untuk membantu teknis persidangan, antara lain transkriptor, editor, korektor, ahli bahasa, juru sumpah, serta tenaga kesehatan. *Ketiga*, dari sisi sarana dan prasarana, kami dasarnya memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk memudahkan akses masyarakat mengetahui perkembangan perkara dan sidang tanpa harus datang langsung ke MK, cukup mengklik laman MK, yaitu [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## **Ada rencana MK akan menggelar sidang jarak jauh untuk sengketa pemilu ini. Bagaimana rinciannya?**

Betul. Kami telah menyiapkan fasilitas jaringan *video conference* atau *vicon* di 34 lokasi di seluruh Indonesia bekerja sama dengan perguruan tinggi. *Melalui vicon* tersebut MK akan menggelar sidang jarak jauh dan siaran langsung sidang MK. Dengan adanya *vicon*, maka berbagai pihak yang terkait dengan sidang sengketa pemilu, tidak perlu

berbondong-bondong datang ke Jakarta. Cukup mereka mendatangi perguruan tinggi terdekat yang telah bekerjasama dengan kami untuk menyampaikan keterangan dalam sidang jarak jauh atau mengikuti sidang. Dengan adanya vicon ini, akan sangat menghemat dari aspek waktu, biaya, dan tenaga berbagai pihak yang terkait dengan sidang MK tetapi berdomisili di luar Jakarta.

prinsip *speedy trial*, maka sumber daya dikerahkan untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga selama kurun 24 jam tidak ada waktu atau jam yang kosong dari bekerja.

Selain itu partai lokal di Aceh dan calon anggota DPD dapat menggunakan teknologi untuk mengajukan permohonan sengketa, bisa via email, faksimili, maupun pendaftaran *online* di laman MK. Kami benar-benar memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan dan memperlancar persidangan.

### Apa prinsip administrasi umum dan yustisial mendukung suksesnya PPHU 2009?

Untuk mencapai administrasi peradilan modern dan terpercaya, MK menerapkan *good governance* dengan prinsip: **Pertama**, *transparency*. MK akan terbuka kepada siapapun, baik pencari keadilan maupun kepada

masyarakat luas. Sejak proses permohonan sampai dengan putusan, masyarakat bisa memantau perkembangan perkara, baik lewat TV, surat kabar, situs MK maupun datang atau menghubungi pegawai MK. **Kedua**, prinsip *fairness*. Kesetaraan atau keadilan. Ini artinya pelayanan kami tidak membeda-bedakan orang. Semua perkara akan kami terima dan layani dengan sebaik-baiknya, dan MK tidak melihat siapa yang memohon atau kuasanya siapa. **Ketiga**, prinsip *impartiality*. Bebas dari intervensi. Meski mengadili masalah terkait erat dengan politik dan ketatanegaraan, MK adalah lembaga peradilan yang mengadili berdasarkan bukti sesuai hukum dan keyakinan Hakim Konstitusi. **Keempat** prinsip *independence*, mandiri dan tidak memihak kepada siapapun. **Kelima**, *accountability*, dapat dipertanggungjawabkan. Kelima prinsip ini menjadi pedoman kami menjalankan tugas melayani masyarakat dan menjadi ukuran penilaian keberhasilan MK menjalankan persidangan PPHU ini.

### Bagaimana MK menjaga independensi menangani PPHU 2009?

Untuk hakim konstitusi, sudah terikat dengan kode etik hakim. Demikian juga pegawai memiliki kode etik pegawai. Untuk menghindarkan diri dari ancaman, intervensi dan segala macam bentuk intervensi yang mengganggu independensi, selama PPHU 2009, MK berusaha menjaga persidangan bersih dari tekanan-tekanan dari luar untuk menjaga agar putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Selama persidangan, PP dan tenaga pendukung akan kami "lokalisir" dengan menempati lantai khusus di gedung MK yang tidak bisa diakses orang lain, tidak hanya orang luar MK, pegawai MK yang tidak berhakpun tidak dapat mengakses ruang tersebut. Untuk menghindari dari kontak dengan pihak luar, mereka kami beri nomor khusus HP yang hanya bisa dihubungi oleh keluarganya.

Selain itu, untuk mengontrol perkara sejak dari awal, penanganan perkara PPHU terbagi atas 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas PP dan petugas pendukung lain. Pengelompokan tersebut mulai dari permohonan dan pelaksanaan persidangan, sehingga kontrol terhadap pelayanan kasus jelas. Karena misalkan terjadi sesuatu atas penanganan perkara Partai A, maka pertanggungjawabannya terhadap siapa lebih jelas.

Selain itu, di tiap lantai gedung kami pasang CCTV untuk menghindari transaksi gelap atau segala tindakan yang tidak diinginkan. Pengamanan gedung dan persidangan diperketat dengan tetap menjaga keterbukaan MK terhadap masyarakat.

### Semua hal tersebut dilakukan MK dalam rangka meraih apa?

MK berikhtiar sekuat mungkin untuk menjaga suara rakyat, melindungi suara rakyat agar suara rakyat tersebut tetap bermakna dalam memilih pemimpinnya. Dengan ikhtiar tersebut, MK berkomitmen untuk mewujudkan fungsinya sebagai lembaga pengawal demokrasi dan ikut memberikan sum-bangsih bersama-sama organ negara dan komponen bangsa lain dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi kita.\*\*\*



### Bagaimana MK mengantisipasi membanjirnya perkara sengketa pemilu dengan tenggat waktu pendaftaran yang terbatas?

Untuk memudahkan pendaftaran, MK membentuk 3 kelompok meja pendaftaran bagi parpol dan DPD. Masing-masing kelompok ditangani gugus tugas yang terdiri dari sejumlah petugas yang melayani permohonan. Pengelompokan ini agar penanganan perkara efektif dan efisien dengan batas waktu pendaftaran yang terbatas 3x24 jam sejak penetapan KPU. Pembukaan pendaftaran di MK sesaat dilakukan setelah KPU mengumumkan penetapan. Pengelompokan ini juga berlangsung sampai persidangan dan perkara diputuskan. Hal ini untuk memudahkan petugas untuk konsentrasi terhadap perkara dan memudahkan pembagian tugas dalam kasus tertentu.

Selain itu, MK telah membuat kebijakan untuk menunda persidangan non-PPHU agar seluruh jajaran MK dapat memfokuskan diri menyelesaikan perkara PPHU yang punya batas waktu. Dengan





Mengintip ruang konsultasi PHPU 2009 di MK



Papan pengumuman pembagian kelompok permohonan dan sidang PHPU 2009 di MK lantai dasar

Kunjungi Website baru Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/websitemk/>



Dengan tampilan lebih nyaman dilihat dan informasi lebih lengkap.

Manfaatkan setiap informasinya yang selalu ter-*UPDATE*.

# Batal Uji UU Susduk, Ada Revisi di DPR

**K**etua DPRD Kabupaten Blora, H.M Warsit, menarik permohonan pengujian materiil Pasal 75 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) terhadap UUD 1945. Hal itu karena sebentar lagi UU *a quo* akan diganti dengan UU yang baru.

Pemohon mengungkapkan hal ini, Selasa (14/4), di ruang sidang pleno MK, dalam sidang yang mengagendakan perbaikan permohonan. Pemohon mempertimbangkan agar upaya pengujian menjadi sia-sia. Jika dipaksakan juga, maka ketika putusan ternyata UU yang berlaku adalah UU yang baru. Sehingga upaya pengujian materiil saat ini dirasakan tidak memiliki manfaat yang berarti.

Pemohon awalnya berniat mengujikan UU Susduk karena ia terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Pemohon diduga yang berwajib terlibat "permainan" anggaran dana tunjangan jabatan di posanggaran DPRD Blora 2004. Dia diadili oleh Pengadilan Negeri Blora dan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana. Saat ini ia adalah terpidana yang terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam permohonan sebelumnya, Warsit menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU 22/2003 bertentangan dengan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan "Dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun



Photo: Yoga Adiputra/Humas MK

Pemohon dan kuasanya pada sidang perbaikan permohonan Pengujian UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD

berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD Kabupaten/Kota dan menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c". Pemohon menilai pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945.

Karena mempertimbangkan fungsi jabatannya yang terganggu tersebut,

maka Pemohon merasa perlu melakukan uji konstitusional untuk melindungi hak-haknya yang diatur dalam UUD 1945. Namun setelah melewati pemeriksaan pendahuluan di MK, Pemohon menyadari bahwa terhadap UU *a quo* sedang dilakukan revisi di DPR. Sehingga dikarenakan alasan revisi oleh DPR tersebut, uji materiil konstitusionalitas UU Susduk pun batal dilakukan Pemohon. MK kabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon. (Yazid)

# Pengujian UU Pajak dan Retribusi Daerah ditarik kembali



Photo: Andhini SF/Humas MK

Pemohon dan Kuasanya pada sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian UU Pajak dan Retribusi Daerah

Pengurus Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono dan Supriatna Suhala menarik permohonan Pengujian UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketetapan penarikan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-VII/2009 ini dibacakan langsung oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dalam sidang pleno, Selasa (21/4), di MK.

Hal itu karena sebelumnya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 15 April 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Majelis Hakim Panel Pemeriksaan Pendahuluan mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon apakah sudah tepat atau belum. "Pemohon di sini, atas perseorangan ataukah badan hukum privat yang menganggap kewenangan dan hak konstitusional hilang atau dilanggar dengan diterapkannya UU Pajak dan Retribusi Daerah," tanya Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar.

"Saya sebagai pemohon mengalami kerugian riil berupa pungutan pajak yang tidak semestinya untuk pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Tentu saja, ini semua menjadikan kondisi keuangan perusahaan tidak baik dan bisa mengakibatkan tingkat kesejahteraan para pemilik saham, karyawan, dan *stakeholder* lainnya menurun," kata Jeffrey. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena dalam konteks pembentukan undang-undang, pengertian efisiensi berkeadilan merupakan ranah kekuasaan

*legal policy*. Perlu dimaknai pula bahwa efisiensi tersebut menurut pemohon juga harus membantu para pengusaha guna menjaga penyerapan tenaga kerja dan pemasukan negara melalui instrumen yang berkeadilan pula.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan, "Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air."

Dalam persidangan hakim menekankan agar Pemohon memperbaiki pokok permohonannya, terutama mengenai *legal standing* Pemohon, sebagai individu atau perusahaan yang berbadan hukum. Namun, Pemohon mengajukan penarikan kembali perkara yang diajukannya melalui faksimili. Pemohon menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu A.)

# MK Wajibkan CSR bagi Perusahaan SDA

Akhirnya, Majelis Hakim MK memutuskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi hal yang wajib diimplementasikan oleh perusahaan, khususnya perusahaan di bidang sumber daya alam.

Demikian dibacakan Majelis Hakim MK dalam sidang pembacaan putusan pengujian Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Rabu (15/04), di ruang sidang MK.

Para pemohon berasal dari para pebisnis terkemuka, yaitu Muhammad Suleiman Hidayat (Ketua Umum Kadin/Pemohon I), Erwin Aksa (Ketua Umum BPP HIPMI/Pemohon II), Fahrina Fahmi Idris (Ketua Umum IWAPI/Pemohon III), dan oleh beberapa perusahaan, yaitu PT. LILI PANMA (Pemohon IV), PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk. (Pemohon V), PT. KREASI TIGA PILAR (Pemohon VI). Para pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Dr. Bambang Widjajanto, SH, LL.M, Iskandar Sonhadji, SH., Abdul Fickar Hadjar, SH.



Photo: Denny F/Humas MK

Pemohon pada sidang Pleno Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Perkara Pengujian UU PT

## UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Penjelasan Pasal 74

#### Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Keterangan masing-masing pihak dalam sidang uji materi sebelumnya (3/2) telah didengar oleh Majelis Hakim MK. Keterangan Ahli dari pihak Pemohon disampaikan oleh Faishal Basri. Pakar ekonomi tersebut menyatakan bahwa apabila CSR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU PT, maka yang terjadi justru kontra produktif. “Mengapa hanya Perusahaan atau kegiatan usaha di bidang SDA saja yang diwajibkan



Photo: Humas MK

Pemohon dan Kuasanya tampak lengkap mengikuti persidangan di MK

melaksanakan CSR. Hal ini bisa merugikan iklim investasi di Indonesia. Investor Asing akan enggan menanamkan modalnya. Sedangkan investor dalam negeri akan menanamkan modalnya ke luar negeri,” tandas Faishal Basri pada Majelis Hakim MK.

Sementara itu, menurut Maria Nindita, Ahli dari pihak Termohon menjelaskan bahwa konsep CSR merupakan konsep yang harus diperhatikan oleh Perusahaan terkait persoalan sosial dan lingkungan berdasar prinsip sukarela. “Keseluruhan operasi perusahaan, yakni fungsi bisnis utama (*core business functions*) harus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan pemangku kepentingan serta masyarakat umum,” terangnya. Sehingga menurut Maria dengan diaturnya CSR dalam UU PT, maka dampak positif akan dirasakan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan di lingkungan sosial mereka.

### Wajib CSR bagi Perusahaan

Setelah Majelis Hakim MK mendengarkan keterangan dan pendapat dari masing-masing pihak dalam persidangan. Majelis menyatakan bahwa Pemohon I, II, dan III tidak memiliki *legal standing*. Majelis dalam pertimbangan putusannya mempertimbangkan bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dianggap tidak terjadi dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 40/2007.

Sedangkan terhadap pemohon IV, V, dan VI, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa mereka memiliki *legal standing* kuat untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini pemohon IV, V, dan VI merupakan perseroan yang

menjalankan usahanya dalam bidang antara lain kehutanan, pertanian, pertambangan, dan perindustrian.

Majelis Hakim MK dalam pertimbangannya berpendapat bahwa keberadaan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 40/2007 tersebut merupakan turunan dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Sehingga kewajiban dari negara, menurut Majelis, melindungi hak konstitusional warga di lingkungan perusahaan tersebut untuk diuntungkan dari aset pertambangan. Keuntungan perusahaan tersebut dilakukan melalui CSR. Konsep CSR tersebut oleh Majelis Hakim MK dianggap upaya membagi kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Majelis juga berpendapat Pasal 74 tidaklah diskriminatif walaupun ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam (misalnya perusahaan pertambangan). Terhadap perusahaan yang bergerak di luar pemanfaatan sumber daya alam, Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya tanggung jawab sosialnya telah diatur dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam putusan perkara 53/PUU-VI/2008 ini terdapat tiga orang Hakim MK yang mengeluarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi. Ketiga Hakim Konstitusi tersebut berpendapat bahwa Pasal 74 diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945. (Feri Amsari/RNB Aji)

# Pasal 160 Membelenggu Kebebasan Berpendapat

## UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP

### Pasal 160 :

Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Photo: Wiwik Budi Wasito/Humas MK

JE. Sahetapy dan Rudi Satrio sebagai Ahli pada sidang Pleno pengujian UU KUHP

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali gelar sidang uji Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, Selasa (31/3), di ruang sidang pleno MK.

Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Ketua Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli dengan kuasa hukum Sirra Prayuna, S.H., dkk dari Tim Advokasi untuk Perubahan Indonesia (API).

Dalam sidang kali ini Pemohon mengajukan dua orang Ahli, yakni Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) JE Sahetapy, serta ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rudy Satrio. Dalam keterangannya, JE Sahetapy menganggap bahwa Pasal 160 KUHP inkonstitusional karena membelenggu kebebasan berpendapat, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia juga mencurigai Pasal 160 KUHP direkayasa bagi kepentingan penguasa.

Sahetapy juga menuturkan bahwa Pasal 160 KUHP ini sudah terlalu “gemuk” sehingga harus “dikuruskan” karena ada elemen-elemen untuk mengamankan kepentingan penguasa. “Ada rekayasa

tembak pilih oleh aparat berwenang dalam mengaplikasikan Pasal 160 KUHP apalagi menjelang Pemilu,” jelasnya.

Sambung Sahetapy, Pasal 160 KUHP adalah delik materiil, bukan delik formil. Sementara itu, Rudi Satrio mengungkapkan bahwa Pasal 160 seolah-olah untuk kepentingan masyarakat, padahal untuk kepentingan pemerintah. Alasan yang digunakan adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Jika dalam sudut pandang pemerintah ada yang mengancam stabilitas negara, maka harus dihilangkan.

Menurut Rudi, seharusnya ada standar tertentu untuk menafsirkan kata “menghasut” dalam Pasal 160 KUHP. Hal ini berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian, lanjut Rudi, harus dilihat juga dampak dari perbuatan menghasut di masyarakat. “Jika tidak ada standar dan tidak ada dampak, maka penguasa dapat dengan mudah menindak rivalnya menggunakan Pasal 160 KUHP,” tandas Rudi.

Pemohon dijerat oleh Polri menggunakan Pasal 160 KUHP berkaitan dengan pidato yang disampaikannya dalam Kongres Pemuda dan Mahasiswa yang didanainya pada 24 April 2008. Polri menganggap pidato yang disampaikan Rizal Ramli memicu aksi anarkis dalam unjuk rasa kenaikan harga BBM pada Mei 2008. (Lulu A.)

## Polemik Pembentukan Kabupaten Maybrat, Papua



Photo: Yoga Adiputra/Flumas MK

Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo dkk dalam sidang panel perbaikan permohonan pengujian UU Pembentukan Kab. Maybrat

Sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU Nomor 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat, Rabu (22/4), digelar di ruang sidang pleno MK. Para Pemohon, antara lain Sadrak Moso (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo), Yerimias Nauw (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Besar Maybrat), Martinus Yumame (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo Utara), Izaskar Jitmau (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ayamaru), dan Willem NAA (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Ayamaru Utara).

Di sidang pemeriksaan pendahuluan yang lalu, Pemohon mendalilkan diri sebagai kesatuan masyarakat adat. Namun, berdasarkan masukan dari Hakim Konstitusi Akil Mochtar, para Pemohon kini mengubah kedudukan hukumnya menjadi perseorangan warga negara Indonesia.

Para Pemohon tersebut menilai hak konstitusionalnya dirugikan dengan

materi Pasal 7 UU Maybrat. Pemohon mendalilkan dengan berlakunya UU *a quo*, hak-hak dasar dari Badan Musyawarah Hukum Adat Maybrat menjadi hilang. Wewenang tertentu yang mereka miliki dalam rangka perlindungan hak-hak asli adat Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hukum adat dan budaya serta aspirasi dalam menentukan Ibukota Kabupaten Maybrat sesuai dengan Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (BAPEKAM) yang telah menunjuk Fategomi sebagai ibukota Kab. Maybrat juga ikut tercerabut.

Pasal *a quo* menurut pemohon juga mengakibatkan timbulnya konflik bernuansa kesukuan, antara Suku Ayamaru, Aitiyo, dan Aifat sehingga tidak kondusif dalam menjalankan aktivitas keseharian. “Ini adalah pelanggaran hak masyarakat adat. Kondisi di lapangan sekarang banyak terjadi kerusuhan,” tutur Izaskar Jitmau, salah satu Pemohon. Ia

pun ingin menegaskan bahwa di Papua, hukum tertulis adalah wasit, sementara hukum adat adalah pemain. Pemohon juga menggarisbawahi jika kedatangan mereka ke MK ingin menjelaskan bahwa bupati *caretaker* Maybrat belum menjalankan tugas sampai sekarang.

Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki yang mengetuai sidang menuturkan bahwa kebijakan bisa dinilai Majelis Hakim, sepanjang memang sewenang-wenang dan melampaui batas. “Yang penting, jangan sampai ada kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Kita adalah sesama bangsa Indonesia dan kita semua telah memercayakan hukum sebagai cara terbaik menuntaskan persoalan ini,” nasehat Sodiki dalam perkara No. 18/PUU-VII/2009 ini. Pada kesempatan ini, Majelis Hakim mengesahkan 25 alat bukti tertulis dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi dan ahli dalam persidangan berikutnya. (Yazid)

Photo: Andhini SF/Humas MK



Kurator-kurator yang terdaftar di Dephukham menyoal UU Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran hutang

## Kurator Merasa Dibatasi UU Kepailitan

**A**genda sidang Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 19/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Tafrizal Hasan Gewang dan Royandi Haikal yang berprofesi sebagai kurator.

Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan “kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.”

### Pembatasan Profesi Kurator

Pasal tersebut dianggap para Pemohon membatasi profesi kurator karena tidak boleh menerima perkara apabila ia sedang menangani tiga perkara. Tak hanya itu, menurut Pemohon, Pasal 15 ayat (3) menimbulkan diskriminasi karena profesi kurator sama dengan profesi bidang keahlian lainnya seperti advokat atau pengacara, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal, dan penilai (*appraiser*). “Pembatasan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) melanggar hak para Pemohon atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak, diperlakukan tidak adil, serta bersifat diskriminatif,” kata Tafrizal dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Rabu (1/4).

Oleh karenanya, para Pemohon menganggap pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis Panel Hakim yang terdiri dari Maruarar Siahaan, Arsyad Sanusi, dan Achmad Sodiki meminta para Pemohon mengubah permohonannya terutama penjelasan mengenai hak konstitusional yang terlanggar. “Jangan menjadikan kerugian materiil sebagai landasan anda (para Pemohon, red.) mengajukan gugatan ke MK. Harus ada penjelasan mengenai apa hak konstitusional anda yang terlanggar karena Pasal 15 ayat (3) ini,” jelas Maruarar.

Kemudian Maruarar juga meminta agar Para Pemohon mereformulasi permohonannya mengenai pasal diskriminatif. “Anda harus menjelaskan definisi dari diskriminatif sehingga bisa meyakinkan MK bahwa pasal yang diujikan bersifat diskriminatif,” tandas Maruarar. Majelis Hakim Konstitusi memberi waktu dua minggu (14 hari kerja -Red.) bagi para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Lulu A.)



# UU BHP dan UU Sisdiknas Bebani Masyarakat



Photo: Wriwik Budi Wasito/Humas MK

Kuasa Pemohon Pengujian UU BHP dan UU Sisdiknas saat memberikan penjelasan di hadapan Mahkamah

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap UUD 1945, Kamis (2/4), di ruang sidang pleno gedung MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 11/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009 diajukan oleh dua Pemohon yang berbeda.

Perkara nomor 11/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aep Saepudin, Kristiono Iman Santoso, Sandi Sahrinnurrahman, S.Tp., Mega Yulianan Lukita BT Luki, Dai, A. Shalihin Mudjiono, Eruswandi, Utomo Dananjaya, RR. Chitra Retna S, dan Yanti Sriyulianti dengan kuasa hukum Gatot Goei, S.H., dkk. Sedangkan untuk Perkara nomor 14/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aminuddin Ma'ruf dengan penambahan Pemohon yakni Nouval Azizi dan Bagus Ananda. Kedua Pemohon tambahan ini masing-masing berstatus sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia.

## **Pembebanan Biaya Pendidikan Inkonstitusional**

Kedua pemohon menganggap pasal-pasal yang tercantum di dalam UU BHP khususnya mengenai pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat bertentangan dengan paragraf

keempat Pembukaan, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945. Gatot Goei, S.H., selaku kuasa hukum bagi Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 menuturkan adanya penambahan Pemohon, yakni Suparman selaku guru. Tak hanya itu, dalam perbaikannya, Pemohon juga menambah beberapa norma dalam UU Sisdiknas dan UU BHP hingga total berjumlah 34 pasal, untuk diuji.

Mengenai hal ini, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mempertanyakan jumlah norma yang terlalu banyak untuk diuji. "Anda (pemohon-red.) bisa mencukur habis pasal-pasal dalam UU Sisdiknas dan UU BHP. Mohon untuk lebih diperhatikan dan difokuskan lagi dalam perbaikan permohonan selanjutnya," ujar Arsyad.

Sedangkan kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 14/PUU-VII/2009, Saleh, memberikan beberapa tambahan dalam permohonannya. Jika sebelumnya Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 41 ayat (5), (7), (9), Pasal 46 ayat (1), serta Pasal 51 huruf b dan c UU BHP, maka dalam perbaikan permohonannya ia menambahkan Pasal 41 ayat (6), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 51 huruf a untuk diuji pula.

Selain meminta agar memperbaiki permohonan, Majelis Hakim meminta Pemohon merujuk pada perkara pengujian UU Sisdiknas yang sebelumnya pernah diuji oleh MK, agar tidak terjadi pengujian berulang. (Lulu A.)

# UU Sisdiknas dan UU BHP Kembali Digugat

**U**U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) kembali diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/4), di ruang sidang MK. Sidang perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 ini mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara ini dimohonkan oleh sembilan Pemohon yang terdiri dari elemen mahasiswa, orangtua siswa, dan beberapa badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi Koalisi Pendidikan.

Pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 53 ayat (1) dalam UU Sisdiknas yang berbunyi, “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Sedangkan untuk UU BHP, keseluruhan pasal dalam UU BHP dimohonkan untuk diuji. Para Pemohon menganggap Pasal 53 ayat (1) dalam UU Sisdiknas dan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Taufik Basari, kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas memberikan landasan hukum bagi keberadaan UU BHP. Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, lanjut Taufik, mengamanatkan agar seluruh penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada sistem BHP. Sistem BHP yang dimaksud dalam UU Sisdiknas adalah sistem BHP menurut UU BHP.

Padahal dalam kenyataannya, UU BHP memperlakukan pendidikan layaknya komoditas pasar, yakni syarat penyelenggaraan pendidikan untuk maju dan berkembang adalah kemampuan meraup dan menghimpun dana sebesar-besarnya. Dengan begitu, semakin sebuah sekolah atau penyelenggara pendidikan mampu mendapatkan dana, maka

semakin besar pula kesempatannya untuk maju dan berkembang.

Namun sebaliknya, semakin kurang usaha sebuah sekolah mendapat dana, maka semakin jauh kesempatan untuk maju dan berkembang. “Hal ini menunjukkan pemerintah perlahan-lahan mulai mundur dari tanggung jawab untuk membiayai pendidikan rakyat,” paparnya.

## UU BHP Tidak Sesuai Dengan Amanat UUD 1945

Mengenai keseluruhan UU BHP yang diujikan, Taufik menjelaskan bahwa yang dipersoalkan bukan pasal dalam UU BHP, tetapi pilihan kebijakan politik pemerintah yang menempatkan UU BHP sebagai satu-satunya landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Padahal, lanjut Taufik, ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan agar negara melaksanakan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. “Hal ini berarti negara wajib menjamin akses seluruh rakyat terhadap pendidikan tanpa terkecuali dan menjadikan negara sebagai aktor utama

dalam penyelenggaraan pendidikan agar pendidikan dapat dijangkau dan terjangkau seluruh rakyat,” tegas Taufik.

Menanggapi permohonan mengujikan seluruh pasal dalam UU BHP, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi menyarankan agar Pemohon merenungkan sebaik-baiknya, apakah UU BHP ini harus dihapus. “Ini yang harus dipertajam bahwa memang ada hak konstitusional Pemohon yang terlanggar akibat UU BHP ini. Anda (Pemohon, red.) harus menjelaskan alasannya kenapa UU BHP harus dibumihanguskan,” kata Arsyad.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim Muhammad Alim menyarankan agar walaupun Pembukaan UUD 1945 dijadikan dasar filosofis pengajuan perkara ini, Pemohon harus juga menyertakan dasar normatif. “Pemohon jangan sampai lupa mencantumkan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai dasar normatif sehingga negara tahu bagaimana merespon dalam pelaksanaannya,” ujar Alim. Majelis Hakim juga mensahkan 14 bukti tertulis yang dilampirkan Pemohon dalam permohonannya. Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya. (Lulu A.)



Kuasa Pemohon Taufik Basari sedang memberikan penjelasan pada sidang pengujian UU BHP dan UU Sisdiknas

# Eksistensi Pemilukada Langsung Dipertanyakan

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung yang diselenggarakan selama ini inkonstitusional. Asas langsung tidak pernah diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu tidak bisa secara serta merta Pemilukada dilaksanakan secara langsung dan dikategorikan sebagai rezim Pemilu. Alasan hukumnya adalah Pemilu yang dilaksanakan secara langsung tidak memiliki pijakan konstitusional. Tidak terdapat satupun pasal-pasal UUD 1945 mengatur tentang itu. Sehingga hal itu hanyalah sebuah tafsir saja terhadap ketentuan teknis pelaksanaan Pemilukada.

Demikian diungkapkan oleh Trijono Hardjono selaku Pemohon dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) di ruang sidang MK, Rabu (29/4). Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* adalah merupakan tafsir hukum yang dilakukan terhadap undang-undang secara sepihak oleh pembuat UU. Dimana rezim pemilihan kepala daerah dimasukkan ke dalam ranah Pemilu. “Seperti kita ketahui dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak mengenal adanya pengaturan atau penetapan Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Yang diatur hanyalah Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Presiden beserta Wakilnya saja,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pemerintah yang diwakili oleh Agung Mulyana menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai warga negara ataukah sebagai Koperasi Praja Tulada tidak jelas *legal standingnya*. Pemohon juga tidak bisa menunjukkan relevansi diberlakukannya undang-undang *a quo* menyebabkan



Wakil Pemerintah memberikan keterangan pada Sidang pleno pengujian UU Penyelenggaraan Pemilu dan UU Pemda

mengurangi atau merugikan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan koperasi dan anggotanya. Bahkan Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU bersangkutan.

“Pemohon tidak bisa menerangkan kerugian konstitusional spesifik seperti apa, baik secara perorangan atau mewakili koperasi, bahkan kerugian aktual atau kerugian potensial yang bagaimana yang dapat diakibatkan dari diberlakukannya pasal *a quo*,” tegas Agung dalam perkara No. 16/PUU-VII/2009 ini. Agung juga

menambahkan kalau undang-undang yang dimohonkan diuji materiil oleh Pemohon adalah penjabaran UUD 1945. “Pengaturan tersebut merupakan harmonisasi horizontal atas perundang-undangan,” lanjutnya.

Dari sudut pandang pemerintah, menurut Agung, Pemilukada langsung adalah sebuah pilihan terhadap aspirasi rakyat. “Pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis ini sebagaimana amanat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR tidaklah bertentangan dengan konstitusi,” tandasnya. (RNB Aji)

# LSM Kembali Menyoal UU Pornografi



Photo: Wwik Budi Wasito/Humas MK

Aktivist LSM Perempuan kembali menyoal UU pornografi pada sidang pemeriksaan pendahuluan di MK

**P**engujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/4). Pemohon adalah Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukmat-Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM), Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, LBH APIK Semarang, Acep Supriadi, dan Perkumpulan Institut Perempuan.

Para pemohon diwakili kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan, memohonkan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 UU *a quo*. Pemohon perkara No. 23/PUU-VII/2009 tersebut mendalilkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 karena “sifat melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” yang hanya ditemukan dalam KUHP bergantung dari pendapat umum pada waktu dan tempat tertentu.

Para pemohon juga mendalilkan Pasal 4 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (3) serta Pasal 28G UUD 1945. Menurut pemohon, pokok bahasan di Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pornografi mengenai aturan berkaitan dengan tubuh, menjadikan perempuan sebagai objek hukum paling nyata dalam penerapan pasal ini.

Pasal 10 UU Pornografi, oleh Pemohon dianggap

bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sebab rumusan Pasal 10 ini tidak menjelaskan secara detail pengertian “mempertontonkan diri atau orang lain”. Selain itu, frasa “pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya” juga sangat subjektif dan dapat menimbulkan bermacam interpretasi.

Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi pun dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Alasan pemohon, ini menunjukkan pemerintah dan DPR menyerahkan penafsiran makna pornografi sekaligus memberi hak menangani masalah ini ke masyarakat berdasarkan pemahaman mereka.

Terakhir, pemohon mendalilkan Pasal 23 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena secara substansi tidak ada satu pasal pun mengatur tentang hukum acaranya. Praktis, penggunaan UU Pornografi hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan sekaligus menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Panel Hakim Maria Farida Indrati mengatakan ada perbedaan antara posita dan petitum, karena itu ia meminta permohonan diperbaiki kembali. Sementara Hakim Anggota Panel Akil Mochtar meminta Pemohon menjelaskan permohonan secara lebih terperinci.

Sementara itu MK juga menggelar sidang perbaikan Permohonan UU Pornografi yang diajukan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kuasa hukum para pemohon, Senin (13/4), di ruang sidang pleno MK. Pemohon terdiri dari elemen masyarakat, yakni Elsam, PGI, Butet Kartaredjasa, Ayu Utami, Mariana Amiruddin, dan Lidia C Noer. Pemohon sidang perbaikan ini berbeda dengan sidang pendahuluan, karena The Wahid Institute yang awalnya menjadi salah satu pemohon, mengundurkan diri.

“WI mengundurkan diri karena salah satu Majelis Penasehatnya adalah Pak Mahfud MD. Pengunduran ini demi netralitas pengujian UU Pornografi,” tutur salah satu kuasa hukum Pemohon. Perbaikan Perkara Nomor 17/PUU-VIII/2009 ini menurut penuturan kuasa hukum pemohon, lebih pada mengubah struktur permohonannya. “Kami bukan hanya memperbaiki legal standing, tetapi juga mengubah struktur permohonan kami,” jelasnya. Hakim Panel, yang dipimpin Maria, meminta penjelasan lebih lanjut tentang perbaikan yang telah dibuat. (Yazid).

Photo: Andhini SF/Humas MK



Para Pemohon pada sidang pengujian UU Penyelenggaraan pemilu, UU Parpol dan UU Pemilu

# Parpol Independen Gugat UU Pemilu

**S**idang Pengujian UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif digelar di Ruang Sidang Pleno, MK (Selasa, 14/4) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 24/PUU-VII/2009 dimohonkan Administrator Partai Independen Revolusi-45 Zulfikar, Ketua Umum Partai Republik Indonesia Ramses David Simanjuntak, Sekjen Partai Kristen Indonesia Arnold L. Wuon, dan Koordinator Partai Wilayah Jawa Barat dari Partai Uni Demokrasi Indonesia Saiful Huda.

Para Pemohon meminta kepada MK membatalkan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 122 pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kemudian Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3) Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48

ayat (7), dan Pasal 50. Dan juga ayat-ayat dan huruf-huruf pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Serta Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta Pasal-pasal dari Pasal 172 sampai dengan Pasal 201 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

### Diskriminatif

Menurut kuasa hukum Pemohon, Mirza Z. dkk, pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal itu dinilai telah mengkhianati kedaulatan rakyat karena terlalu banyak campur tangan pemerintah. Pasal-pasal *a quo* dianggap diskriminatif karena menentukan syarat-syarat yang memperberat parpol Pemohon dalam mengikuti Pemilu 2009. "Pasal-pasal tersebut membatasi hak konstitusional kami sebagai Pemohon karena kami jadi tidak bisa ikut maju dalam Pemilu 2009," tegas Mirza.

Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi meminta agar Pemohon memperbaiki permohonan dengan melihat kewenangan MK dalam permohonannya. Menurut Arsyad, Pemohon dalam petitumnya meminta terlalu berlebihan kepada MK. Misalnya saja dalam petitum Pemohon

pada butir (4) yang meminta MK untuk menyusun undang-undang baru sebagai pengganti. "Saudara Pemohon harus ingat, menyusun undang-undang bukan kewenangan MK. Jadi, anda (pemohon-red.) harus mencermati dalam petitum anda mengenai kewenangan MK," tegas Arsyad.

Selain itu, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki juga mempertanyakan mengenai petitum butir (9) yang menyatakan bahwa partai-partai politik Pemohon, yaitu partai-partai yang tergabung dalam partai politik independen yang berada di luar sistem pemilu. "Kalau parpol anda di luar sistem pemilu, lantas parpol anda disahkan oleh siapa?" ujarnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi Harjono selaku Ketua Majelis Hakim dalam persidangan ini, meminta agar Pemohon memfokuskan pasal-pasal yang akan diajukan, karena terlalu banyak yang diajukan. Jika ketiga UU ini dijumlahkan ada hampir 100 pasal di-tambah dengan ayat pada masing-masing pasal. "Kalau permohonan Anda dikabulkan, maka di Indonesia ini tidak akan ada Pemilu. Jadi, bagaimana anda mengharapkan suara yang golput bisa masuk menjadi suara untuk partai Anda? Dengan dibatalkannya UU yang anda ajukan, KPU bisa dibubarkan," jelas Harjono. Pemohon diminta memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 14 hari. (Lulu A.)

# Bupati Jembrana Gugat UU Pemda



Photo: Wivik Budi Wasito/Humas MK

Kuasa Bupati Jembrana pada Sidang Panel pengujian UU Pemda di MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Perda), Kamis (16/4), di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 22/PUU-VII/2009 ini dimohonkan Bupati Jembrana, I Gede Winasa, Provinsi Bali, dengan kuasa hukum A. Muhammad Asrun.

Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 58 huruf o serta penjelasan Pasal 58 huruf o yang dianggap bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asrun menjelaskan bahwa Penjelasan Pasal 58 huruf o menimbulkan multitafsir karena pengangkatan dan penetapan sebagai Kepala Daerah dapat terjadi melalui beberapa mekanisme.

Mekanisme tersebut di antaranya Wakil Kepala Daerah bisa naik menjadi Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap. Tak hanya itu, menurut Pemohon, seseorang juga dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Daerah karena kekosongan jabatan tersebut. Pemohon mempertanyakan apakah masa jabatan tersebut juga harus dihitung sebagai masa jabatan Kepala Daerah yang pertama.

Namun ada pula mekanisme di mana seseorang bisa diangkat menjadi Kepala Daerah melalui mekanisme pemilihan tidak langsung di DPRD sehingga masa jabatan sebagai Kepala Daerah tersebut harus dihitung sebagai masa jabatan yang pertama. Hal ini, lanjut Asrun, justru berbeda dengan pengangkatan seseorang sebagai Kepala Daerah melalui mekanisme pemilihan umum langsung yang menjadi rezim pemilihan umum seperti yang diatur dalam UU Pemda.

Sedangkan, Pasal 58 huruf o yang berbunyi, *“belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*, dinilai dapat menimbulkan kerugian konstitusional terutama bagi Pemohon yang berencana maju kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

Pemohon, papar Asrun, merasaberhak maju kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terkait penilaian prestasi kerja dan kepemimpinan Pemohon dalam menjalankan roda pemerintahan di Jembrana yang sering dijadikan acuan untuk kepentingan studi banding penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah Tingkat II lainnya di Indonesia.

## Menafsirkan UU Bukan Wewenang MK

Terhadap permohonan itu, Ketua Majelis Hakim Maruarar Siahaan menyarankan agar Pemohon memerhatikan argumen yang diajukannya. “Belum jelas argumen Pemohon untuk menyatakan Pasal 58 ini apakah inkonstitusional atau konstitusional. Argumen konstiusionalnya pun belum memadai. Jika argumen ini tidak dikuatkan, maka kita hanya akan menafsirkan Pasal 58 huruf o itu saja,” jelas Maruarar.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Harjon mengungkap bahwa Pemohon hanya meminta pengujian Pasal 58 huruf o sebatas pada penafsiran saja. “Seperti yang Anda (Pemohon, red.) ketahui, judicial review dalam kewenangan MK adalah menguji keabsahan undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan Anda hanya mempermasalahkan penafsiran Pasal 58 huruf o. Anda tidak menjelaskan butir UUD 1945 yang digunakan sebagai alat uji. Kalau memang Anda hanya ingin menafsirkan, maka MK tidak berwenang melakukan hal itu,” tegas Harjono. Majelis hakim memberikan waktu empat belas hari kepada Pemohon untuk memperbaiki

# Upaya Perlindungan Kesehatan Terhadap Bahaya Iklan Rokok

**S**emua yang kita lihat pasti akan tersimpan dalam memori dan suatu saat akan muncul kembali. Begitu pula iklan rokok. Pernyataan ini dituturkan Lisa Marie, praktisi dan psikolog yang menjadi Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Selasa (21/4), di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Lisa mengatakan, iklan rokok bisa membekas dalam pikiran pemirsanya jika melibatkan unsur emosi dan irasional. Menurutnya, makin irasional iklan rokok, makin kuat pula diingat orang. Ia mencontohkan, iklan sebuah rokok di pantai, yang digambarkan bungkus rokoknya lebih besar dari orangnya, akan lebih diingat orang karena tingkat irasionalitas tersebut. Paparan Lisa juga menyebutkan bahwa sekitar 40 ribu anak-anak Amerika menonton iklan rokok. "Lalu, untuk usia 10-18 tahun, 3000 anak telah merokok setiap harinya," papar Lisa dalam sidang perkara No. 6/PUU-VII/2009 ini.

Menyambung keterangan Lisa, salah satu Ahli dari Pemohon, Elie Mutiawati, mengungkapkan bahwa iklan rokok memang dilarang menyampaikan informasi bahwa merokok bermanfaat bagi kesehatan. "Perlu upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya iklan merokok", tegasnya. Namun dia melihat sampai sekarang masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan dengan tetap mencantumkan sebagian atau seluruh bungkus rokok bersangkutan.

Sementara itu, Mary Assunta, Ahli Pemohon dari South East Asia Tobacco Control Alliance, ikut menguatkan dengan menuturkan beberapa studi penting terkait iklan rokok. "Studi Alexander menunjukkan, remaja yang menyaksikan iklan promosi rokok tertentu dan bisa menyebutkan jenis iklan rokok tersebut, dua kali lipat berpotensi menjadi perokok," tuturnya melalui penerjemah.

Mary mengungkapkan pula sebuah penelitian di Spanyol, bahwa anak usia 13-14 tahun yang bisa menyebutkan iklan rokok, bisa menjadi perokok mingguan. Karena itulah Mary ingin menegaskan bahwa tembakau tidaklah sama dengan produk lainnya. Ia sangat berharap iklan rokok dilarang untuk mengurangi risiko

"Itu terjadi pada rokok. Uang yang telah dibelanjakan untuk rokok, tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain," katanya. Selain itu, belanja rokok juga ikut meningkatkan biaya kesehatan karena rokok mengandung aneka penyakit sebagaimana temuan ribuan artikel ilmiah selama ini.



WS Rendra saat memberikan kesaksian dengan berapi-api terkait pengujian Pasal 46 huruf c UU Penyiaran

kematian agar remaja tidak terpengaruh iklan rokok dan regulasi iklan rokok bisa dilakukan.

Uji UU Penyiaran khususnya tentang iklan rokok ini dimohonkan oleh Tim Litigasi untuk Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Rokok sebagai kuasa hukum dan bertindak atas nama Komisi Perlindungan Anak, juga Lembaga Perlindungan Anak dan perorangan warga negara, yaitu Alfi Sekar Nadia dan Faza Ibnu Ubaydillah. Turut menambahkan, Ahli dari Pemohon, Peneliti Lembaga Demografi Indonesia, Abdillah Hasan, menyatakan dalam konsep ekonomi, ada yang namanya opportunity cost (biaya kesempatan).

Segep Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan Pasal 46 ayat (3) huruf c Uu Penyiaran sepanjang frase "yang memperagakan wujud rokok," karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal *a quo*, menurut Pemohon, sebenarnya juga bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran itu sendiri yang menyatakan zat adiktif dan minuman keras tidak boleh diiklankan, sementara rokok termasuk zat adiktif. Oleh karenanya, Pemohon menganggap dua pasal tersebut inkonsisten. (Yazid)



# Presiden Independen Kembali Diuji di MK

Kuasa Presiden Dewan Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen saat Sidang Panel di MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memeriksa perkara terkait keinginan untuk membuka kembali peluang calon presiden independen di Indonesia. Dalam sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, didampingi oleh Achmad Sodiki dan Harjono, (Rabu, 22/4), Majelis Hakim memeriksa permohonan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Sri Soedarjo dan Pemohon Pendamping Suryo Bawono. Pemohon ialah Presiden Dewan Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen, yang berkedudukan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sri Soedarjo mempertentangkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No.42/2008 terhadap Pasal 1, Pasal 6 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa kehadiran pasal-pasal UU No.10/2008 tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai warganegara yang dilindungi oleh UUD 1945. Sri Soedarjo juga berargumen bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum "sebelum" pelaksanaan pemilihan umum" telah

menimbulkan penafsiran berbeda. Sedangkan saat ini pemilu legislatif, 9 April lalu, sudah selesai. Sri Soedarjo beranggapan pemilihan yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah pemilihan umum legislatif bukan pemilihan umum Presiden. Alasan itulah yang menyebabkan Pemohon berpendapat bahwa UU Pilpres harus kembali diuji secara materiil.

Terhadap alasan Pemohon tersebut, Maruarar menyarankan agar Pemohon membaca kembali putusan MK yang terdahulu terkait dengan calon presiden independen. "Hal ini sudah pernah diputus sebelumnya," katanya dalam perkara No. 26/PUU-VII/2009 ini. Sementara itu, Harjono dan Achmad Sodiki menyarankan agar Pemohon lebih memperjelas permohonannya mengenai substansi norma yang dipertentangkan antara pasal undang-undang terhadap Pasal-Pasal UUD 1945. "Perlihatkan kepada kami pada sidang berikutnya pertentangan tersebut," kata Harjono.

Maruarar juga memberikan masukan agar Pemohon memperjelas kedudukan hukumnya, yaitu sebagai perorangan atau sebagai Presiden lembaganya, supaya MK mengetahui ada-tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Sedangkan Achmad Sodiki kembali menasehati agar Pemohon membaca putusan MK terdahulu mengenai calon presiden independen. "Sebab perkara yang telah diujikan ke MK tidak dapat diujikan kembali," jelasnya. (Feri Amsari)





Photo: Humas MK

Tedjo Bawono pada sidang pengujian UU Perbendaharaan Negara di MK

## UU Perbendaharaan Negara Dianggap Melindungi Pejabat Daerah

**P**enolakan oleh Pemerintah Kota Surabaya atas kewajibannya dalam pemakaian listrik mulai bulan Desember sampai bulan Januari 2008 serta tunggakan biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui surat Walikota Nomor 180/2247/436.1.2/2008 sangat merugikan Pemohon. Hal tersebut diutarakan oleh, Tedjo Bawono dalam sidang pengujian materi UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Senin (27/4) di Ruang Sidang MK.

Pasal 50 yang berbunyi bahwa, pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pemohon menjelaskan, apabila pasal *a quo* diterapkan maka sangat merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. “Dengan demikian, yang terjadi justru memberikan perlindungan kepada pejabat negara dan daerah terutama

Walikota Surabaya untuk tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Surabaya terkait sengketa kolam renang (Brantas-Red),” katanya kepada Majelis Mahkamah.

Dalam petitumnya, Pemohon menyatakan bahwa pasal 50 UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sementara itu, Majelis Mahkamah memberikan nasihat kepada pemohon apakah permohonan sudah tepat. “Hak Konstitusional mana yang dirugikan dalam penerapan UU tersebut. Semua argumentasi yang pemohon utarakan secara historis berhubungan. Akan tetapi, persoalan aplikasi di lapangan terkait eksekusi putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan persoalan hak konstitusional harus dibedakan,” nasihat Hakim Konstitusi Harjono.

Hakim Akil Mochtar juga menasehati pemohon terhadap pengajuan permohonan karena sebelumnya telah diajukan. “Dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan ini, pasal yang diajukan sama, subjeknya juga sama namun digeser dari PBB kolam renang ke masalah rekening listrik. Hal ini perlu pemohon perhatikan,” katanya. (RNB Aji)

## Pengujian UU BHP dan UU Sisdiknas

Perkara dengan registrasi Nomor 21/PUU-VII/2009 dimohonkan oleh sembilan Pemohon yang terdiri dari elemen mahasiswa, orangtua siswa, dan beberapa badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kesembilan Pemohon tersebut adalah Yura Pratama Yudhistira (Mahasiswa UI) Fadiloes Bahar (guru), Lodewijk F. Paat (dosen), Jumono dan Zainal Abidin (orangtua siswa), Yayasan Sarjana Taman Siswa, Sentarv Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Qaryah Thayyibah dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi Koalisi Pendidikan.

Norma yang dimohonkan Pemohon untuk diuji, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( UU Sisdiknas)

Pasal 53 ayat (1)

*“Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”.*

- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ( UU BHP) secara keseluruhan.

Pemohon menganggap UU *a quo* bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, antara lain:

1. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-IV/2006 sebelumnya mewajibkan negara menjalankan fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya di bidang pendidikan. Selain itu, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan dasar hukum diberlakukannya kewajiban bentuk badan hukum pendidikan (BHP) bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. BHP dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dianggap bertentangan dengan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 di atas.
2. UU BHP secara keseluruhan, dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945. Hal ini karena BHP mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi pendidikan yang berorientasi pasar. Di sini Pemohon mempersoalkan BHP sebagai sebuah sistem tunggal sekaligus BHP sebagai pilihan kebijakan pemerintah untuk menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pencantuman prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan dan partisipasi atas tanggung jawab negara dalam UU BHP hanya merupakan permainan kata-kata yang tidak konsisten dengan substansi UU BHP itu sendiri. Tak hanya itu, UU BHP juga memposisikan “modal” sebagai mitra utama penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terpenting, BHP mereduksi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## Pengujian UU Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) kembali diajukan pengujiannya. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 23/PUU-VII/2009 dimohonkan oleh Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukmat-Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM), Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, Lembaga Semarang Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, LBH APIK Semarang, Acep Supriadi, dan Perkumpulan Institut Perempuan yang diwakili oleh kuasa hukum dari Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan.

Ada 5 (lima) norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1: *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*
2. Pasal 4  
Ayat (1): *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
  - a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
  - b. *kekerasan seksual;*
  - c. *masturbasi atau onani;*
  - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
  - e. *alat kelamin; atau*
  - f. *pornografi anak.”*

Ayat (2): *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

  1. *menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
  2. *menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
  3. *mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
  4. *menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*
3. Pasal 10  
*“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang*

menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.

4. Pasal 20 :  
"Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi".
5. Pasal 23 :  
"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Pemohon menganggap UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. Hal ini karena definisi pornografi yang dibuat Pemerintah bersama DPR dengan menggunakan frasa "norma kesusilaan masyarakat", hal ini menunjukkan Pemerintah melimpahkan tanggung jawabnya dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga pemerintah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dalam mengatasi persoalan pornografi melalui UU *a quo*.
2. Pasal 4 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28G UUD 1945. Hal ini karena pokok bahasan di Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pornografi melahirkan berbagai aturan yang mengekang kebebasan berekspresi melalui pakaian dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut memosisikan perempuan sebagai pihak yang diobjektifikasi atas nama moral dengan terjadinya berbagai penertiban atas nama penegakan peraturan daerah. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3), yakni: "Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban".

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta Majelis Hakim menyatakan Pasal 1 angka (1), Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## Pengujian UU Pemilu

Administrator Partai Independen Revolusi-45 Zulfikar, Ketua Umum Partai Republik Indonesia Ramses David Simanjuntak, Sekjen Partai Kristen Indonesia Arnold L. Wuon, dan Koordinator Partai Wilayah Jawa Barat dari Partai Uni Demokrasi Indonesia Saiful Huda mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Penyelenggara Pemilu), Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik) serta Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif). Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 24/

PUU-VII/2009.

Ada 65 (enam puluh lima) norma yang diajukan untuk diuji, yakni:

- a. UU Penyelenggara Pemilu  
Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 122.
- b. UU Partai Politik  
Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3) Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 50.
- c. UU Pemilu Legislatif  
Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta Pasal-pasal dari Pasal 172 sampai dengan Pasal 201.

Alasan-alasan Pemohon UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena :

1. Pasal-pasal *a quo* telah memberikan syarat yang berat kepada Pemohon sehingga memasung dan melanggar kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat dalam pemilu baik langsung maupun tidak langsung kepada permainan uang (*money politic*), dimana dengan kekuasaan uang itu peserta pemilu diajak untuk lolos dalam keikutsertaan pemilu.
2. Perbedaan dalam kemampuan bermain dengan politik uang pada hakekatnya bersumber pada persyaratan yang diperberat dan tidak masuk akal yang akhirnya memunculkan fenomena lolos dan tidak lolos. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. Adanya persyaratan yang memberatkan menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilu 2009. Sebagai akibat dari sistem pemilu yang melanggar hak asasi rakyat tersebut, Pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon dan hak-hak rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim agar partai-partai politik Pemohon berhak menyatakan bahwa sebagian atau seluruh suara tidak absah dan jumlah suara dari para pemilih yang tidak hadir menggunakan hak suaranya adalah suara yang memilih partai-partai politik pemohon, yaitu partai-partai yang tergabung dalam partai politik independen yang berada di luar sistem pemilu, yaitu suara dari para pemilih yang menyatakan protes terhadap sistem pemilihan umum yang ada, sehingga dengan demikian menjadi suara Pemohon. (Lulu A, Miftakhul Huda)

## Daftar Perkara Diperiksa MK 2009 (hingga 30 April 2009)

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
1	50/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang	01 Desember 2008
2	2/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Edy Cahyono, Nenda Inasa, Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)	06 Januari 2009
3	6/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Pemohon 1 : Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Pemohon 2 : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Pemohon 3 : Perorangan Anak Indonesia (Alfie & Faza)	02 Pebruari 2009
4	7/PUU-VII/2009	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [UU No. 1 Tahun 1946]	Rizal Ramli	02 Pebruari 2009
5	10/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pnt. Billy Lombok dkk	12 Pebruari 2009
6	11/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP)	Aep Saepudin, dkk	16 Pebruari 2009
7	12/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Philipus P. Soekirno	17 Pebruari 2009
8	13/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah	Y. Noto Sugiatmo Simohartono	20 Pebruari 2009
9	14/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Aminuddin Ma'ruf	25 Pebruari 2009
10	16/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Koperasi Praja Tulada (diwakili oleh Trijono Hardjono sebagai Ketua, Drs. Yason Demeterius Bani sebagai Sekretaris, dan Andreas Felix Stefanus Hutting sebagai Anggota Badan Pemeriksa)	16 Maret 2009

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
11	17/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pemohon 1 : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pemohon 2 : Yayasan Anand Ashram Pemohon 3 : Gerakan Integrasi Nasional Pemohon 4 : Yayasan Lembaga Wahid Pemohon 5 : Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pemohon 6 : Elsam Pemohon 7 : Mariana Amiruddin, dkk	17 Maret 2009
12	18/PUU-VII/2009	Pengujian UU No 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat	Sadrak Moso (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo, dkk	20 Maret 2009
13	19/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Kurator-Kurator yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM	20 Maret 2009
14	21/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Yura Pratama Yudhistira, dkk	01 April 2009
15	22/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	I Gede Winasa Kuasa	01 April 2009
16	23/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Yayasan LBH Apik Jakarta, dkk	02 April 2009
17	24/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Independen Revolusi-45 diwakili oleh Zulfikar selaku administrator Partai, dll	02 April 2009
18	25/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Tedjo Bawono	06 April 2009
19	26/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Sri Sudarjo	13 April 2009
20	27/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Asfinawati, dkk Kuasa Hukum : Tim Advokasi Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung	14 April 2009

## Daftar Putusan MK April 2009 yang Diregistrasi 2008 (sepanjang April 2009)

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl. Putusan	Amar Putusan
1	53/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Muhamad Sulaiman Hidayat, Erwin Aksa, Fahrina Fahmi Idris	15 April 2009	Ditolak
2	54/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai	H.M. Zainul Majdi	14 April 2009	Dikabulkan sebagian

## Daftar Putusan MK yang Diregistrasi 2009 (hingga 30 April 2009)

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl. Putusan	Amar Putusan
1	1/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan	Gustian Djuanda	20 Maret 2009	Ditolak
2	3/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pemohon 1 : Partai Politik Peserta Pemilu 2009 (PDP, PP, PPD, PPRN, PIS, PNBK Indonesia, PPIB, Pakar Pangan, Hanura, PKDI) Pemohon 2 : Calon Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Pemohon 3 : Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2009	13 Pebruari 2009	Ditolak
3	4/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Robertus	24 Maret 2009	Dikabulkan Sebagian

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl. Putusan	Amar Putusan
4	5/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Ikatan Notaris Indonesia (INI)	17 Maret 2009	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
5	8/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, dan Kep. Aru di Prov. Maluku	Pemohon 1 : Fredek Kasale Pemohon 2 : Chrestian Waileruny Pemohon 3 : Simon Wasia Pemohon 4 : Herkop Maatoke Pemohon 5 : H. A. Laitupa Pemohon 6 : Ali Ely Pemohon 7 : Ny. Halidja Polanunu Pemohon 8 : Yusuf Laisouw	20 Maret 2009	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
6	9/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Denny Yanuar Ali (Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Direktur Eksekutif PT Lingkaran Survei Indonesia) dan Umar S. Bakry, (Sekjend Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional)	30 Maret 2009	Mengabulkan sebagian
7	15/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sunardi	15 April 2009	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
8	20/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang diwakili oleh Jeffrey Mulyono (Ketua Umum APBI) dan Supriatna Suhala (Direktur Eksekutif APBI)	21 April 2009	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon



## UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara: Payung Hukum untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa

Wilayah negara adalah pertarungan kedaualatan bagi setiap bangsa di muka bumi, termasuk Indonesia. Meski seakan-akan lepas dari perhatian masyarakat luas, pada 22 Oktober 2008 DPR dalam rapat paripurna telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Negara dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU ini disahkan oleh Presiden pada 13 November 2008 dan diundangkan pada 14 November 2008 serta tercatat dalam Lembaran Negara

RI Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4925. Namun patut disayangkan, materi Undang-undang yang begitu penting ini ternyata tidak banyak menarik perhatian pers dan akademisi.

Dalam hubungan antar negara, yang disebut wilayah negara adalah suatu bagian darat, termasuk laut yang berbatasan dengannya, di mana negara tersebut dapat melaksanakan kedaulatannya. Wilayah negara tersebut harus memiliki batas-batas yang jelas, karena wilayah negara merupakan

salah satu unsur kenegaraan (*elements of statehood*) yang sangat penting, di mana peraturan perundang-undangan nasional dapat dilaksanakan. (Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*, 1933)

Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982, memberikan suatu ketentuan yang lebih rinci mengenai wilayah dan kedaulatan negara, sebagai berikut: a) Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi suatu



jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial. b) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.

Ketentuan tersebut memerinci secara jelas apa yang dapat dianggap sebagai wilayah negara, yaitu terdiri dari: wilayah daratan, perairan pedalaman, dan khusus untuk suatu negara kepulauan: perairan kepulauan, dan laut teritorial. Dengan demikian kedaulatan suatu negara kepulauan akan meliputi empat bagian wilayah yang disebutkan di atas, ditambah dengan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawah laut teritorialnya. Khusus mengenai laut teritorial, Pasal 3 Konvensi 1982 menetapkan bahwa: *"Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini."*

Jika dirunut secara mendalam, UU Nomor 43 Tahun 2008 banyak di antara pasal-pasalannya merupakan penegasan atas hak yang sebenarnya telah dimiliki negara Indonesia melalui beberapa instrumen hukum yang telah ada. Indonesia telah meratifikasi *United Nation on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Di dalamnya telah diatur secara tegas mengenai wilayah perairan, ruang udara di atasnya dan tanah di bawahnya di mana negara memiliki kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Demikian juga mengenai cara penarikan garis batas antar negara yang berdampak atau berhadapan dan jenis kewenangan yang diberikan dalam wilayah negara.

Aturan yang hampir sama mengenai kedaulatan wilayah negara Indonesia sebenarnya juga telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia karena dianggap tidak sesuai lagi dengan rezim hukum negara kepulauan yang dianut Indonesia. UU Wilayah Negara ini pun kembali mengatur mengenai hal-hal yang telah diatur sebelumnya dalam kedua instrumen hukum tersebut.

Mengenai wilayah negara, ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU ini yaitu meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Demikian juga cara-cara penetapan batas negara. Batas negara dan hak-hak Indonesia di ZEE dan Landas Kontinen dalam UU ini ternyata sudah terdapat dalam UNCLOS 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan tidak adanya konsep baru tentang wilayah negara, tampaknya wajar bila salah satu tujuan dari lahirnya undang-undang ini, menurut Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, diharapkan dapat menjadi payung hukum terhadap peraturan-peraturan sebelumnya. Selain itu, Mendagri menambahkan, terbitnya UU ini harus menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola perbatasan yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat Indonesia di sepanjang perbatasan. ([www.suarakaryaonline.com](http://www.suarakaryaonline.com)).

## Beberapa Ketentuan

Kehadiran UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memang dimaksudkan sebagai payung hukum untuk menjaga kedaulatan bangsa. Oleh sebab itu, UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Ketentuan tentang kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilihat dalam Pasal 10 UU Wilayah Negara ini sebagai berikut.

### Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Indonesia dikenal sebagai wilayah nusantara, yaitu kawasan yang terdiri atas kepulauan dan perairan laut. Hal ini telah memiliki sumber ketetapan yang jelas, khususnya mengenai pengakuan wilayah perairan. Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan konsepsi negara Nusantara yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, menyatakan wilayah laut Indonesia 5,8 juta km<sup>2</sup> artinya sama dengan tiga per empat dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Pada wilayah laut tersebut,

di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia pun dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia (negara Bahari).

Harus diakui bahwa selama ini perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kawasan perbatasan, dan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga masih sangat rendah. Adanya kendala keterbatasan anggaran serta lebih riuh rendahnya gemuruh perpolitikan di tingkat pusat membuat daerah-daerah perbatasan seolah 'wilayah tak bertuan'. Penduduk di wilayah-wilayah perbatasan lalu menjadi 'terasing dari negerinya sendiri' dan kemudian secara politis dan ekonomis menjadi terisolir karena kurangnya sarana komunikasi.

Indonesia memang harus pandai-pandai mengeloladaerah perbatasannya. Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi silang sengketa antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun lalu dan akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia melalui putusan Mahkamah Internasional, harus menjadi pelajaran berharga. Demikian pula sengketa wilayah perbatasan di perairan Ambalat, juga antara Indonesia dengan Malaysia. Namun demikian, peristiwa tersebut memberikan hikmah positif bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kepedulian nasional mengenai urgensi penataan dan pemeliharaan terhadap batas wilayah serta pembangunan di daerah-daerah yang berada dalam kawasan perbatasan.

Oleh sebab itu, Mendagri Mardiyanto mengingatkan, pengelolaan perbatasan antar-negara semestinya tidak hanya dilihat melalui pendekatan keamanan (*security approach*), tapi harus juga ditinjau dari segi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). "Kalau pendekatannya hanya dari segi keamanan saja itu sudah tidak cocok

lagi. Rakyat di kawasan perbatasan lebih membutuhkan perhatian dalam meningkatkan sosial ekonomi mereka," tutur Mendagri ketika membuka simposium regional tentang Kawasan Perbatasan yang diselenggarakan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila di Samarinda, Selasa, 16/12/08. (*Suara Karya*, 19/12/08).

### **Ketentuan Pidana**

Jika diteliti dengan seksama, terlepas dari kenyataan bahwa UU ini merupakan penegasan aturan hukum yang pernah ada, tetapi ada juga langkah maju yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, menghilangkan, merusak, mengubah dan memindahkan tanda batas negara akan diancam hukuman pidana penjara dan denda. Hal ini dapat dicermati pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU ini sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara.
- (2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Inilah aturan hukum yang belum pernah ada pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, pembalakan hutan di perbatasan yang selama ini dilakukan dengan cara memindahkan batas negara diharapkan dapat ditekan.

Disamping itu, permasalahan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini dianggap turut memberi andil dalam melemahkan kedaulatan negara juga telah diatur dalam UU ini. Pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Nasional dan Daerah untuk mengelola kawasan perbatasan yang salah satu tugasnya menetapkan kebijakan program pembangunan di perbatasan.

Dengan disahkannya UU Wilayah Negara ini, sekarang saatnya untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan UU ini. Maksudnya, apakah pemerintah benar-benar serius dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa Bahari. Sanggupkah UU ini menjadi payung hukum untuk melindungi masyarakat Indonesia yang bermukim di pulau-pulau terluar (khususnya) dari deraan kemiskinan dan dapat memberantas *illegal logging* di hutan-hutan wilayah perbatasan? Kita tunggu saja hasilnya. (ws. koentjoro)

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

# Sang "Penggembala" Itu Kini Wakil Ketua MK

*Dalam kesempatan ini, kami menampilkan perjalanan hidup Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. yang penuh liku dan tantangan tersendiri. Beliau pernah menjadi penggembala kerbau serta hidup dalam kesederhanaan dan menerapkan filosofi sebagai "penggembala" dalam keseharian baik terhadap keluarga maupun pengabdian kepada masyarakat. Ia tidak pernah mengeluhkan nasibnya saat itu dan sekarang. Semua tugas dijalani dengan ikhlas, dan senantiasa mengambil sisi positif dari apa yang dilakukannya. Apa saja pengalaman-pengalaman menariknya sejak kecil hingga kini menjabat selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)? Ikuti kisah pria kelahiran 24 Desember 1942 ini.*

**M**asih teringat dalam benak Abdul Mukthie Fadjar, mengenai kehidupan yang dialaminya semasa kanak-kanak. Kesehariannya banyak tersita dengan menjadi penggembala kerbau. Suatu ketika misalnya, saat ia sedang menggembala, hujan turun begitu lebatnya. Pakaianya basah kuyup, seraya berlari pontang panting mengejar kerbau. Batinnya penuh kecemasan, khawatir ternaknya menerabas sawah dan ladang orang. Kalau ternak gembalaannya tak mampu dicegah, Mukthie 'kecil' hanya bisa menangis dimarahi pemilik sawah dan ladang.

Tak jarang, saat menggembala kerbau, perutnya keroncongan karena hanya menyantap sekerat kue getuk singkong dan segelas air putih di rumah. Terkadang, untuk mengurangi rasa lapar, ia memetik kacang panjang muda yang ditanam orang di sepanjang pematang sawah. Tetapi, semua itu ia jalani dengan penuh kesabaran dan

tegar. Ia enggan mengeluh, apalagi meratapi nasibnya. Mukthie percaya bahwa Tuhan Maha Adil, dan senantiasa memperhatikan hambanya dalam suka maupun duka.

## Dijuluki "Die Brille"

Itulah sekilas kisah masa kecilnya di desa. Sebagai penggembala, bocah kecil bernama lengkap Abdul Mukthie Fadjar itu, juga dikenal alim. Selain rajin menggembala, ia senang membantu ayah ibunya di rumah dan rajin mengaji di surau. Namun, romantisme masa itu akhirnya sirna, saat perang bergolak di kampung halaman orangtuanya di Yogyakarta. Khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Mukthie dijemput saudaranya untuk mengungsi ke Magelang. Sementara orangtua Mukthie tetap bertahan di Yogyakarta sampai perang mereda.



Ayahnya, Fadjar Martodihardjo, guru Sekolah Rakyat (SR). Ibunya, Siti Salamah, guru mengaji di kampung. Ibu Mukthie juga berjualan untuk menambah penghasilan keluarga yang pas-pasan. Ketika perang kemerdekaan usai, tahun 1950, orangtua Mukthie menyusulnya ke Magelang, sehingga mereka bisa berkumpul kembali. Kala itu pula Mukthie telah menempuh pendidikan SR. Namun, ketika menginjak kelas 3 SR, penglihatannya mulai terganggu. Karena gangguan penglihatannya makin parah, saat kelas 5 SR, ayahnya memeriksakan Mukthie ke dokter. "Masya Allah, ternyata mataku minus 10," ujarnya kaget. Itu sebabnya ia harus menggunakan kaca mata tebal, meski untuk mendapatkan kaca mata, ia harus menunggu selama 3 bulan. Setelah menggunakan kaca mata tebal, Mukthie mendapat julukan *Die Brille* (Si Kaca Mata) dari guru bahasa Jerman di SMA-nya.

Meski ayah ibunya bekerja sebagai pendidik, Mukthie lebih memilih jalur pendidikan umum. Lulus dari SR, ia melanjutkan ke SMP, SMA. Selepas SMA, ia terpaksa harus bekerja serabutan di koperasi desa dan menjadi pelayan toko. Namun demikian, situasi yang cukup berat itu malah menambah motivasi untuk menuntut ilmu. Mukthie dapat melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta cabang Magelang.

Diluar kesibukannya di dunia akademis, ia juga senang dengan kegiatan keorganisasian. Karena keaktifannya berorganisasi, namanya tercatat di organisasi intra maupun ekstra kampus. Bahkan ia menduduki sejumlah jabatan penting, misalnya menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum UGM, Sekretaris Umum HMI Cabang Magelang, Ketua I Badan Koordinasi (Badko) HMI Jawa Tengah, serta banyak lagi lainnya. Selain itu Mukthie banyak terlibat dalam organisasi kesenian, kebudayaan, kepemudaan Islam, dan organisasi pengajian maupun dakwah.

Tahun 1970, ia berhasil merampungkan kuliahnya dengan skripsi berjudul "Negara Hukum" atas bimbingan

Joeniarto, S.H. (alm.). Setelah lulus, Mukthie mendedikasikan diri dalam dunia hukum, antara lain menjabat sebagai Kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Universitas Brawijaya (1974-1978), Ketua Jurusan Hukum Tata Negara FH Universitas Brawijaya (1983-1989), Dekan FH Universitas Brawijaya (1988-1992), Pemimpin Redaksi Jurnal Arena Hukum FH Universitas Brawijaya (1974-1994), Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003), dan lainnya.

### Mengutamakan Pendidikan

Sesibuk-sibuknya Mukthie, ia tidak pernah mengabaikan kewajiban menempuh jenjang pendidikan tinggi. Tahun 1985 ia meraih Magister Sains (MS) bidang ilmu hukum melalui program pascasarjana di Universitas Airlangga, Surabaya. Tesisnya berjudul "Negara Hukum dan Pembangunan" dibawah bimbingan Prof. Abdoel Gani (alm.). Ia juga mengikuti sejumlah pendidikan tambahan seperti *Post Graduate Study on International Law* di Universitas Pajajaran (1975), Pendidikan Lanjutan I dan II Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi di Universitas Airlangga (1975-1976). Selain itu ia tercatat sebagai peserta Penataran Ketahanan Nasional Kerjasama Universitas Brawijaya dan Lemhanas (1975), serta *Comparative Study on University Management and Administration* di beberapa universitas di Australia (1992) dan Eropa (1996).

Gelar dalam dunia akademik diraih Mukthie setelah menempuh penelitian mandiri setara disertasi dibawah bimbingan dua guru besar. Disertasinya ini dipertahankan di hadapan 10 guru besar dan doktor sebagai evaluator. Ia pun dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dengan orasi berjudul "Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik" (13 Juli 2002).



### Bukan Mengawal Konstitusi yang Statis

Abdul Mukthie Fadjar yang kini menjabat selaku Wakil Ketua MK, berharap kelak MK tidak menjadi pengawal konstitusi yang statis. "Pengawasan konstitusi harus sesuai dinamika negara, dalam arti konstitusi harus difungsikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Mukthie yang dikenal gemar menulis dan membaca puisi.

Disamping itu, pria yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun (1995) ini berpandangan bahwa kewenangan MK sebagai pengawal demokrasi harus dimaknai dalam kerangka yang lebih luas. "Demokrasi bukan sekali jadi, namun proses yang harus sesuai denyut nadi perkembangan masyarakat," imbuhnya. Ia berharap, MK menjadi pelindung utama hak asasi manusia, termasuk hak konstitusional warga negara.

Karena MK masih membangun kelembagaannya, ungkap Mukthie, sistem MK termasuk pengaturannya

harus dibenahi. Dengan demikian, kiprah MK dapat berkesinambungan, tidak tergantung pada hakim konstitusi maupun figur pemimpinnya. "MK tidak boleh tergantung perseorangan-perseorangan atau figur. MK harus bekerja secara sistemik," tegasnya. Bangunan kelembagaan MK yang kini telah diletakkan, menurut Mukthie, harus semakin dikuatkan dan dikembangkan.

Kendati hakim konstitusi berasal dari usulan tiga lembaga berbeda, Mukthie menekankan agar menjaga independensi dan imparialitas. Karena inti sebuah peradilan adalah independensi. Bukan itu saja, lanjut Mukthie, pembangunan kemampuan dan kelembagaan MK juga harus senantiasa dilakukan. Demikian pula penataan hakim konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK harus dikembangkan di masa depan dengan mempertahankan tradisi lama yang baik. "MK tidak hadir untuk satu atau dua periode," tandasnya. (Nano Tresna Arfana/Sumber: *Profil Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*)



Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

Untuk Memahami Hak-hak  
Konstitusi Anda  
KLIK

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**MK Telah meluncurkan program  
MK tv dan MK radio  
pada 13 Agustus 2008**

**Simak  
& Saksikan** >>>

**Program TV MK ditayangkan di Jak TV,  
JTV, PAL TV, BATAM TV**

**Radio MK disiarkan di RRI PRO 3 FM,  
Setiap Selasa Pukul: 17.00 WIB**





Pertemuan Ketua MK dengan Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia di MK

Photo: Wwik BW, Kencana SH/Humas MK

## ASA Mendukung UU Pornografi

# Indonesia Pusat Bisnis Pornografi Anak

**A**liansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD, Kamis, 16/04), untuk mendukung pemberlakuan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Melalui Sekretaris Jenderal, Inke Maris, ASA menyampaikan keprihatinan terhadap penolakan beberapa pihak atas pemberlakuan UU Pornografi tersebut.

Mahfud yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Akil Mochtar mendengarkan pemaparan ASA mengenai bahaya pornografi yang kini sedang menjangkiti anak-anak Indonesia. Menurut data ASA terdapat 100.000 website yang bermaterikan pornografi anak. "Kehadiran portal tersebut dapat membahayakan moralitas 79,8 juta anak Indonesia (1/3 jumlah penduduk)," kata Masna yang mengetuai Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tergabung dalam rombongan ASA.

Bisnis pornografi memang sangat menggiurkan pelaku untuk terus eksis. Keuntungan per tahun yang diperoleh dari bisnis "esek-esek" tersebut lebih dari 3 miliar dollar, melebihi dari gabungan keuntungan tiga stasiun televisi terkemuka di Amerika. ASA juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Rusia adalah daerah utama bisnis pornografi anak. Berdasarkan data tersebut, sayangnya menurut ASA, Indonesia memiliki

ketentuan hukum yang lemah dalam menjerat pelaku tindak kejahatan. Sementara pemerintah Thailand telah melakukan hukuman terhadap pelaku phedopilia, Thomas Reedy, dengan hukuman penjara lebih dari 1.300 tahun. "Bandingkan dengan UU Pornografi Indonesia yang masih dianggap jauh dari standar perlindungan anak yang ditentukan oleh PBB," lanjut Masna.

Mengutip data Ecpat, sebuah lembaga perlindungan hak anak internasional, ASA menjelaskan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia selain Philipina, China, Thailand, Kamboja dan lain-lain yang menjadi pusat perdagangan pornografi anak. Di Indonesia, menurut ASA, daerah-daerah yang menjadi "bahaya merah" adalah Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

ASA juga menampilkan data rekaman video kunjungan mereka ke lembaga pemasyarakatan anak. "D" seorang anak dalam rekaman video tersebut adalah mantan juara Olimpiade Matematika Tingkat Nasional yang berakhir masa depan cemerlangnya akibat terlibat kasus pornografi. Melalui data yang banyak itu, ASA meminta MK mempertimbangkan untuk tidak "mematikan" UU Pornografi tersebut demi kelangsungan hidup generasi bangsa. Ketua MK menyarankan ASA terlibat sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian UU Pornografi di MK. (Feri Amsari)



Photo: Andhini SF/Humas MK

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berbicara di hadapan mahasiswa dan dosen UNS Surakarta di MK

**Maria Farida Indrati:**

## **Hakim Konstitusi Harus Punya Integritas, Adil dan Negarawan**

**M**embaca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan hanya membaca amar putusannya, tetapi baca juga pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Di situ akan terlihat kemandirian MK sebagai sebuah lembaga peradilan.

Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati di hadapan para mahasiswa dan dosen yang tergabung dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS) Surakarta, Senin (20/4), di Gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Maria menjelaskan latar belakang berdirinya MK. Wacana dibentuknya MK bermula dari kasus *Marbury vs. Madison* tahun 1803. Di Indonesia, muncul wacana perlu dibentuk lembaga penguji undang-undang ketika Muhammad Yamin mengusulkan Balai Agung (kini Mahkamah Agung) untuk membanding undang-undang. Namun wacana ini ditolak oleh Soepomo. Alasannya, Indonesia saat itu belum memiliki sumber daya yang mencukupi, sehingga belum membutuhkan kewenangan itu.

Ide pembentukan MK diadopsi ke dalam perubahan konstitusi yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001

seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945, yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

Maria juga menjelaskan kewenangan MK seperti tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. Kemudian Maria menyinggung mengenai syarat utama menjadi hakim konstitusi yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Syarat lainnya adalah adil, bisa dilihat dari putusan hakim konstitusi. Di samping itu, hakim konstitusi harus seorang negarawan. Syarat terakhir ini hanya diperuntukkan bagi hakim konstitusi.

Menjadi hakim konstitusi sangat sulit karena harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Sebetulnya Maria lebih senang mengajar dan menjadi dosen karena bebas berteori dan tugasnya tidak seberat hakim konstitusi. Menjadi hakim konstitusi ternyata tidak membatasi dalam berteori karena hakim konstitusi dipersilakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Inilah salah satu bentuk kemandirian MK. Pada pertemuan ini, Maria berharap suatu saat akan ada mahasiswa perempuan dari UNS yang bisa menggantikannya sebagai hakim konstitusi perempuan. (Lulu A.)

## Pengajian Konstitusi dan Pagelaran Wayang



Ketua MK Moh. Mahfud MD menyerahkan wayang kepada dalang Ki Kesdik Sukasdi sebagai tanda dimulainya Pagelaran Wayang Kulit Konstitusi

### Sosialisasi Konstitusi Melalui Pengajian dan Pagelaran Wayang Kulit

Ketua MK melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur (Jatim) pada 25-26 April 2009 lalu. Kunjungan kerja selama dua hari ini bertujuan untuk mensosialisasikan MK dan UUD 1945. Dalam kunjungan tersebut, Ketua MK, Moh. Mahfud MD., Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki serta didampingi Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar.

Kunjungan kerja diawali dengan Pengajian Konstitusi dengan pejabat serta tokoh masyarakat se-Probolinggo pada Sabtu (25/4). Di dalam Pengajian Konstitusi di Probolinggo, Ketua MK Moh. Mahfud MD menyampaikan ceramah mengenai Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Syi'ar Agama dan Kekuasaan Negara. Menurut Mahfud, antara agama dan kekuasaan negara merupakan sisi mata uang yang berbeda. "Agama dan kekuasaan negara merupakan dua sisi mata uang. Jadi tidak mungkin yang satu berjalan tanpa yang lainnya. Agama harus menjadi dasar, sementara kekuasaan merupakan pengawasan," tegas Mahfud.

Sementara itu, Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, berpendapat bahwa seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan MK disambut baik seluruh elemen masyarakat Probolinggo. Semua itu dinilai Hasan sebagai langkah yang baik dari MK untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai sebuah lembaga peradilan yang modern dan transparan.

Kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan Pagelaran Wayang Kulit Konstitusi yang dipentaskan Ki Kesdik Sukasdi pada malam harinya di Alunalun Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pagelaran Wayang Kulit Konstitusi ini tidak jauh berbeda dengan wayang kulit biasanya. Keunikan justru terletak pada penyelipan pesan-pesan sosialisasi tentang MK dan UUD 1945. Tak hanya itu, Ki Kesdik juga membuka dialog interaktif dengan Ketua MK Moh. Mahfud MD.

### Temu Wicara di Universitas Jember

Pada hari yang sama, Hakim Konstitusi Harjono menjadi pembicara pada temu wicara dengan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember. Dalam forum tersebut Harjono mengangkat tema mengenai Peranan MK dalam Pembangunan Hukum dan Demokrasi di Indonesia.

### MoU MK-Pemprov Jatim Penyebarluasan Informasi

Pada hari kedua Kunjungan Kerja Pimpinan dan Hakim Konstitusi di Jawa Timur, Ketua MK dan Hakim Konstitusi menyempatkan diri mengunjungi Kantor Pemprov Jawa Timur. Pada kesempatan itu, MK dan Pemprov Jatim melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Program Penyebarluasan Informasi mengenai MK dan Pengembangan Budaya

Sadar Berkonstitusi. Dalam prosesi penandatanganan, MK diwakili oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, sedangkan Pemprov Jatim diwakili oleh Sekretaris Daerah Jatim Rasiyo. Penandatanganan ini disaksikan pula oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Gubernur Jatim Soekarwo.

Kesepakatan bersama ini disambut baik oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Dalam sambutannya, Soekarwo menjelaskan bahwa kerjasama MK dan Pemprov Jatim sangat perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang MK. "MK berfungsi untuk mengontrol undang-undang dan peraturan ini sehingga reformasi kebebasan ada batasnya," jelas Soekarwo.

Kunjungan pun dilanjutkan dengan ceramah umum yang disampaikan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD. di hadapan pejabat dan tokoh masyarakat se-Jawa Timur. Mahfud menyampaikan mengenai politik yang demokratis. Mahfud juga mengharapkan bantuan dari seluruh perguruan tinggi untuk mensosialisasikan MK dan kesadaran berkonstitusi kepada khalayak umum melalui para mahasiswanya. Diharapkan dengan keterlibatan mahasiswa, masyarakat lebih cepat tahu dan sadar berkonstitusi. (Khusnul Khuluq, Lulu A.)

**Mahkamah Konstitusi**  
Lembaga Negara  
Pengawal Konstitusi



Maruarar Siahaan:

# UU di Indonesia adalah Produk Gotong-Royong

**S**emangat! Demikian gambaran perkuliahan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan di hadapan 85 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Rabu, 22/4), di Aula MK. Padahal Pak Maru, demikian Hakim MK ini akrab dipanggil, baru saja menyelesaikan dua sidang panel pengujian undang-undang. Suasana siang rupanya tidak mampu mengalahkan semangatnya untuk *sharing* pengetahuan.

Melalui makalah berjudul "Beberapa Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Praktik," Maruarar memaparkan ada persinggungan putusan-putusan MK dengan ranah politik. Maruarar mencontohkan, realisasi putusan MK yang mewajibkan terbentuknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi

selambat-lambatnya tiga tahun sejak putusan dibacakan, masih bergantung kepada niat baik DPR sebagai pembentuk undang-undang.

MK hadir untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, dimana lembaga legislatif dan eksekutif yang berwenang membentuk undang-undang, sedangkan lembaga yudisiil, MK dan Mahkamah Agung yang berwenang mengujinya apabila berbenturan dengan produk perundang-undangan yang lebih tinggi. "Jadi pembentukan perundang-undangan di negara kita bisa juga disebut pembuatan undang-undang gotong royong," papar Maruarar disambut gelak tawa peserta. MK, sambung Maruarar, hadir dalam semangat pembenahan peradilan. "Di

setiap negara transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, kekuasaan kehakiman dipisah," ungkapnya.

Kuliah yang merupakan program Praktek dan Latihan Kemahiran Hakim (PLKH) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya ini merupakan yang kedua kalinya ke MK. Rombongan yang beranggotakan mahasiswa dan 6 orang pendamping tersebut datang sesuai program yang ditentukan fakultas. "Tujuan dari program ini adalah bagaimana mahasiswa dapat melihat secara langsung praktek-praktek peradilan di MK dan tentu saja dapat mempertanyakan hal-hal yang perlu diketahui kepada para praktisi," ujar Sukirman, salah seorang staf pendamping (non-dosen) dalam program ini. (Feri Amsari)



Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyampaikan materi saat kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ke MK

Photo: Yogi Dj/Humas MK

Akil Mochtar:

# Keberpihakan Hakim Konstitusi pada Keadilan dan Kebenaran



Photo: Annisa L/Humas MK

Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyampaikan ceramah saat kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan ke MK

**K**ewibawaan Mahkamah Konstitusi (MK) terletak pada integritas, independensi Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, menjadi seorang Hakim Konstitusi adalah hal yang berat. Demikian ditegaskan Hakim Konstitusi Akil Mochtar ketika menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (22/4), di Gedung MK.

Menjaga integritas dan perilaku Hakim Konstitusi adalah hal penting. Hal tersebut semata-mata karena kepercayaan masyarakat terhadap integritas MK tergantung pada keteguhan Hakim Konstitusi memegang moral dan janji yang telah diikrarkan dalam menjalankan tugas konstitusional. “Hakim Konstitusi harus berpihak pada keadilan dan kebenaran. Hakim Konstitusi itu tidak tepat jika digolongkan sebagai profesi. Bagi saya, Hakim Konstitusi adalah sebuah kehormatan,” papar Akil.

Akil juga menjelaskan latar belakang lahirnya MK (*Constitutional Court*) di berbagai negara. Menurut Akil, lahirnya MK didorong empat hal, yakni implikasi dari paham konstitusionalisme, mekanisme *checks and balances*, penyelenggaraan negara yang bersih, serta perlindungan terhadap

HAM. Implikasi dari paham konstitusionalisme, lanjut Akil, MK berfungsi menjamin kebebasan warga negara.

MK juga merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bertugas menjaga penyelenggaraan negara tetap berpijak pada prinsip demokrasi dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia. Selain itu MK dapat ditempatkan melakukan kontrol terhadap akuntabilitas penyelenggara negara. Salah satu perwujudannya melalui kewenangan MK memproses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). “Hal itu untuk menjaga agar pemilu sesuai dengan konstitusi,” jelas Akil.

Mengenai *impeachment* Presiden, menurut Akil, kewenangan MK hanya sampai mengadili keputusan DPR. “Hal ini berbeda dengan kewenangan MK di Thailand atau di Jepang. Di kedua negara tersebut, MK berhak memberhentikan perdana menteri,” ujarnya.

Menyinggung putusan MK, Akil berujar bahwa Hakim Konstitusi berhak menyampaikan pendapatnya dalam sebuah perkara. “Di MK, berbeda pendapat itu malah dianjurkan. Hal ini mencerminkan akuntabilitas dan independensi Hakim Konstitusi yang hanya berjumlah sembilan orang di negara ini,” jelas Akil. (Lulu Anjarsari.)



Photo: Andhini SF/Humas MK

Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki menerima kenang-kenangan dalam acara kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta ke MK

Achmad Sodiki:

## Citra Lembaga Peradilan Berpengaruh pada Penegakan Hukum

**M**ahkamah Konstitusi (MK) sedang membangun citra yang baik. MK menyadari citra yang baik akan mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Demikian pernyataan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki ketika menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Rabu (22/4), di Gedung MK.

Jika suatu lembaga peradilan sudah tidak dipercaya masyarakat, akan sulit menegakkan hukum. "Pencitraan itulah yang masih terus dibangun MK. Kepercayaan masyarakat pun tumbuh. Sekarang bila masyarakat yang berperkara sudah mengalami jalan buntu di MA (Mahkamah Agung red.), maka mereka berbondong-bondong ke MK," jelas Guru Besar FH Universitas Brawijaya Malang ini.

Sodiki juga menuturkan, mulai 9 Mei – 9 Juni 2009 MK bersiap menghadapi sidang mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) sebagai bukti MK menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, seperti tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945. "Diperkirakan akan masuk sekitar 1.000 kasus. Jadi para Hakim Konstitusi punya kantor sekaligus rumah di Gedung MK ini selama persidangan PHPU berlangsung," ujarnya.

Hakim Konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi dan moral yang tidak tercela. Ini merupakan syarat utama yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Secara kelembagaan, tidak ada lembaga yang mengawasi Hakim Konstitusi. Namun kenyataannya, Hakim Konstitusi

diawasi secara terbuka oleh masyarakat Indonesia. "Walaupun tidak ada yang mengawasi secara kelembagaan, namun Hakim Konstitusi itu tetap terikat oleh kode etik Hakim Konstitusi. Bila melanggar itu, kami bisa diberhentikan," jelas Sodiki.

Sembilan Hakim Konstitusi masing-masing tiga orang dipilih oleh DPR, Presiden, dan MA. Latar belakangnya pun berbeda walaupun dalam bidang hukum. Hal inilah yang mempengaruhi setiap putusan MK dengan adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*). "Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan di MK itu justru harus ada. Hal ini menunjukkan kemandirian MK," papar Sodiki. (Lulu A.)



Photo: Yoga A/Humas MK

Pengambilan sumpah 69 Panitera Pengganti dan Petugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum MK

## Pelantikan PP dan Petugas Penanganan Perkara PHPU

# Siap Melindungi Suara Rakyat

**S**ebanyak 69 Panitera Pengganti (PP) dan Petugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) diambil sumpahnya oleh Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, Jumat (24/4), di aula MK. PP dan Petugas tersebut bersumpah akan menjalani tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kata sambutannya, Janedjri menyampaikan mengenai amat pentingnya tugas mereka. "Saya memohon agar sumpah yang baru diucapkan tidak dipandang sebagai untaian kata-kata indah tanpa makna," katanya mengingatkan. "Tetapi dipandang sebagai komitmen kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan," lanjut Janedjri.

Janedjri berkeyakinan, tugas ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena yang dilindungi adalah suara rakyat. Ia juga memperingatkan seluruh jajaran pegawai, khususnya PP dan Petugas perkara PHPU agar tidak mencederai amanah rakyat tersebut. Janedjri meminta jajarannya bekerja secara optimal, terutama setelah penghitungan suara KPU usai, 9 Mei 2009. MK harus bersiap menerima perkara yang masuk dalam waktu 3 x 24 Jam. "Kita harus siap selama 24 jam," tegasnya.

Janedjri dalam kata sambutannya juga menanamkan lima prinsip utama penanganan perkara di MK. Pertama, Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan informasi, antara lain tentang perjalanan sidang PHPU, jadwal persidangan, bahkan putusan harus terbuka aksesnya bagi publik. "Hanya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saja yang tertutup," kata Janedjri.

Prinsip kedua adalah *fairness*, yaitu prinsip kesetaraan atau keadilan. Ketiga, *impartiality*, yaitu prinsip ketidakberpihakan. Keempat, prinsip *independent*, bebas dari intervensi. "Bahkan saya (Sekjen MK-red) tidak bisa meintervensi tugas saudara-saudara," kata Janedjri menegaskan. Kelima adalah prinsip *accountability*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Kelima prinsip tersebut akan menjadi parameter penilaian berhasil atau tidaknya kinerja MK dalam menjalankan persidangan perkara PHPU ke depan.

Menghadapi kemungkinan "meledaknya" perkara PHPU, MK menetapkan pelbagai kebijakan penting. Di antaranya, menunda seluruh kasus pengujian perundang-undangan, dan "mengasramakan" para PP dan Petugas perkara PHPU untuk menghindari kemungkinan intervensi pihak-pihak lain dalam perkara. Perkara PHPU yang akan disidangkan MK tersebut harus diselesaikan dalam 30 hari kerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 78 huruf b UU MK. (Feri Amsari)

## Kunjungan Peserta Diklat Dephukham ke MK

# Pendapat Individual Hakim Konstitusi Bukan Pendapat MK



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat berbicara di depan peserta Diklat Dephukham di MK

Oleh karena itu, sambung Maria, melihat putusan MK tidak hanya melihat diterima atau ditolak saja, tetapi juga harus melihat pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara. Hakim Konstitusi diharuskan membaca banyak referensi dalam mempertimbangkan suatu perkara.

Bicara mengenai sosialisasi putusan MK, Maria mengakui masih ada hambatan dalam proses sosialisasi putusan MK ke masyarakat. Menurut Maria, kalau UU diletakkan dalam Lembaran Negara, sedangkan Putusan MK hanya tercantum dalam Berita Acara Negara. “Masalahnya adalah ketika ada sebuah UU yang diujikan beberapa kali ke MK seperti UU Pemilu, akan sulit untuk diundangkan. Ini yang masih dicari solusinya oleh MK dan Dephukham,” jelas Maria. (Lulu Anjarsari)

**P**endapat individual dari Hakim Konstitusi bukanlah pendapat Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat MK adalah yang tertuang di dalam putusan MK. Demikian pernyataan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika menerima kunjungan peserta Diklat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham), Senin (27/4) di Gedung MK. Kunjungan ini merupakan bagian dari Diklat Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Tahun 2009 Dephukham.

Maria menambahkan, setiap hakim harus mengemukakan pendapat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). “Hal yang wajar jika di dalam mengambil keputusan Hakim Konstitusi terdapat perbedaan (*dissenting opinion*). Jika seandainya tidak terjadi suara bulat, maka dipilihlah pendapat terbanyak. Kemudian dibuat tulisan (*legal opinion*) untuk melihat mana pertimbangan hukum yang lebih kuat sebagai putusan,” katanya.

Jika terjadi kedudukan seimbang antara hakim yang menerima dengan hakim yang menolak, lanjut Maria, maka keputusan ada di tangan ketua majelis hakim. “Walaupun ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), ini tidak akan mengurangi keputusan yang dikeluarkan MK. *Dissenting opinion* adalah pendapat tiap-tiap hakim, sedangkan putusan MK adalah putusan pendapat yang terbanyak. *Dissenting opinion* justru menunjukkan independensi MK,” tegasnya.



Photo: Annisa L/Humas MK



Photo: Yoga A/Humas MK

Kunjungan Ketua MK dan rombongan ke *Kompas*

## Sengketa PHPU Berpotensi Dipolitisir

Pemilihan umum 2009 bisa saja menjadi suatu permasalahan ketatanegaraan di luar aspek hukum. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berpotensi dipolitisir oleh pihak yang kalah dalam Pemilu.

“Bisa jadi, logika umum yang mudah dalam menyelesaikan PHPU di MK, dibesar-besarkan dan diperumit oleh kelompok tertentu,” kata Ketua MK, Moh. Mahfud MD, di ruang diskusi *Kompas*. Ketua MK hadir bersama Wakil Ketua MK, Abdul Mukhtie Fadjar, Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki dan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar dalam kegiatan media visit ke kantor Harian *Kompas*, Kamis (2/4), di Jakarta. Pihak redaksi *Kompas* yang menerima kunjungan tersebut adalah Pemimpin Redaksi, Rikard Bagun, Redaktur Pelaksana, Budiman Tanuredjo dan para staf *Kompas* lainnya.

Pemilu 2009 merupakan agenda besar sebagai transisi menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Pemilu 1999 dan 2004 merupakan dua hal yang sudah dilewati dengan dua model yakni pemilihan secara perwakilan dan secara langsung. “Apabila pemilu kali ini terlaksana tanpa ada kendala, bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan terlaksana dengan baik pula,” tuturnya dalam diskusi tentang PHPU dan peran media selama proses Pemilu 2009 ini.

Media massa memiliki peran sangat penting sebagai pengontrol. Media memiliki peran untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik. “Pengawasan tersebut harus selalu ditingkatkan oleh *Kompas*,” pesan Guru Besar Politik Hukum ini.

Sementara itu, Budiman Tanuredjo menekankan bahwa kalender ketatanegaraan harus sesuai dan berjalan dengan tepat waktu. “Jadi, semua pihak baik MK maupun KPU dan parpol harus menjalankan fungsinya,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tentang kesiapan MK, Abdul Mukhtie Fadjar mengatakan MK akan membagi perkara yang masuk dalam kelompok per daerah pemilihan dan hakim konstitusi akan dipisah menjadi tiga bagian untuk bersidang secara panel. “Koordinasi juga telah kita lakukan dengan lembaga yang lainnya seperti Mahkamah Agung, Kepolisian, KPU, DPR, dan Presiden. Apabila ada yang ingin menggembosi jalannya proses pemilu hingga PHPU, media harus mengawasi supaya ada kontrol,” tegasnya.

MK dan *Kompas* juga sepakat apabila putusan MK terkait PHPU jangan sampai disalahartikan untuk memancing kekisruhan pada tataran bawah. Hal itu merupakan tanggung jawab sosial bersama yang harus selalu dijaga. (RNB Aji)

## Kunjungan SMA Darul Ma'arif ke MK

# Putusan MK Mengikat untuk Pemohon dan Seluruh Rakyat Indonesia

**M**ahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga pengoreksi undang-undang (UU) yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena setiap UU mungkin saja memiliki kesalahan. Demikian pernyataan yang disampaikan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki ketika menemui siswa SMA Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (3/4), di gedung MK.

Selain itu, menurut Sodiki, MK juga memiliki kewenangan di antaranya memutus pembubaran partai politik, mengadili sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, dan memutus perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"MK tidak melihat suku, agama, ras, dan golongan dalam memutuskan perkara. Bahkan jika menurut DPR, Presiden bersalah, maka MK berhak mengadilinya," paparnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kedudukan MK dan Mahkamah Agung (MA), Sodiki menjelaskan keduanya memiliki kewenangan yang berbeda. Keputusan MK bersifat final dan mengikat. " Bersifat final itu maksudnya tidak bisa naik banding atau kasasi. Kemudian mengikat tidak hanya bagi para pemohon perkara, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau MA sifat keputusannya hanya untuk para pemohonnya saja," paparnya.

Menyinggung sanksi bagi Hakim Konstitusi, Sodiki menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi juga memiliki sanksi untuk diberhentikan jika melanggar kode etik hakim. "Sebagai Hakim Konstitusi, kami tidak boleh sembarangan bicara di luar persidangan. Bisa-bisa nanti omongan kami itu dijadikan referensi saat persidangan. Itu yang bahaya," ujarnya. (Lulu A.)



Hakim Konstitusi Achmad Sodiki saat berbicara di depan siswa SMA Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan, di MK

Photo: Ardhini SF/Humas MK



Photo: Andhini SF/Humas MK

Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat menyampaikan materi "Konstitusi dan Negara dalam Islam"

## Muhammad Alim: Islam Juga Mengakomodir “Judicial Review”

Sekitar 38 mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/4). Rombongan sempat menyaksikan jalannya sidang Pengujian UU Kepailitan di ruang sidang gedung MK.

Mereka diterima Hakim Konstitusi Muhammad Alim, yang membawakan materi mengenai “Konstitusi dan Negara dalam Islam”. Beliau menjelaskan panjang lebar mengenai makna konstitusi, keperluan adanya konstitusi, dan beberapa definisinya.

Muhammad Alim meriwayatkan AV Dicey, Ahli Hukum dari Inggris yang terkenal karena pemikirannya tentang tiga unsur utama dari pemerintahan yang kekuasaannya diatur berdasarkan *Rule of Law*, antara lain, *the absolute supremacy or predominance of law* (kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum atau kedaulatan hukum), *equality before the law* (persamaan kedudukan di muka hukum), dan *constitution based on individual rights* (konstitusi didasarkan pada hak-hak individu).

Selanjutnya, Alim juga menguraikan hubungan konstitusi negara dalam perspektif Islam. Dalam Islam, Al-Qur’an adalah hukum tertinggi sekaligus konstitusi itu sendiri. Dicontohkan, pernah ada hadits yang tidak memperbolehkan meminum madu. Maka, hadits yang dianalogikan sebagai undang-undang, kemudian diujikan dengan konstitusi, yakni Al-Qur’an. Ternyata ayat Al-Qur’an menyebutkan madu adalah obat yang menyembuhkan bagi manusia. Karena itu, hadits tersebut

inkonstitusional karena konteksnya saat itu Rasulullah hanya bermaksud menyenangkan hati istri-istrinya. “Ini menunjukkan, dalam Islam pun telah ada proses pengujian undang-undang sejak lampau,” kisah Alim.

Karena itu, Muhammad Alim dalam presentasinya berkali-kali menekankan bahwa Islam adalah ilmu hukum yang paling baik di dunia. “Ilmu hukum Islam adalah yang paling sempurna sampai sekarang,” tuturnya.

Sementara itu, seorang mahasiswa, Salman Al Farisi, menggambarkan proporsi pembuat undang-undang, para anggota DPR, yang berjumlah 500-an dengan Hakim MK yang hanya sembilan orang. “Apakah proporsional sembilan orang dapat dengan sangat mudah membatalkan undang-undang yang dirumuskan sekitar 500 lebih anggota DPR? Bagaimana jika sebelum disahkan menjadi undang-undang, MK ikut terlibat pula di dalamnya?” tanya Salman.

Muhammad Alim menjawab, bahwa merumuskan undang-undang bukanlah kewenangan MK, namun kewenangan DPR. “MK malah salah jika ikut membentuk undang-undang,” ujarnya. Alim pun menuturkan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak bisa dilepaskan dari politik dan kepentingan fraksi masing-masing sehingga, undang-undang yang dibuat berpotensi melanggar konstitusi. “Di sinilah peran MK harus dikedepankan (untuk menegakkan konstitusi),” pungkasnya sebelum menutup diskusi. (Yazid)



# TRIBUNAL KONSTITUSI POLANDIA

## Berprestasi Menegakkan Yurisprudensi



**P**olandia atau Polska (dalam bahasa Polski) adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di sebelah barat Perbatasan Oder-Neisse, Ceko dan Slovakia di sebelah selatan, Rusia (Kaliningrad), Lithuania di sebelah timur laut dan Belarus serta Ukrain di sebelah barat (Garis Curzon).

Polandia secara administratif dibagi menjadi 16 provinsi yang dalam bahasa Inggris disebut *voivodship* atau *Województwo* dalam bahasa Polski. Setiap provinsi dibagi menjadi beberapa *Powiat* (semacam kabupaten, dan setiap *Powiat* dibagi menjadi beberapa *Gmina* (semacam kecamatan).

Sepertinya tidak ada yang istimewa menengok Polandia, kecuali bahwa negara ini sebenarnya memiliki banyak kota-kota besar tersohor di dunia dengan panorama wisatanya yang molek, seperti di Warsawa, Poznan, Lublin, dll. Kota-kota tersebut menjadi jujukan turis-turis Uni Eropa yang menghendaki wisata kota-kota tua bersejarah.

### Kerangka Historis Tribunal Konstitusi Polandia

Sejarah pembentukan Tribunal Konstitusi Polandia diwarnai beberapa gagasan pada masa Perang Dunia berlangsung. *Judicial control* (Pengawasan Undang-Undang) merupakan elemen penting dalam pemberlakuan kewenangan untuk menjamin ketaatan warga negara pada konstitusi. Otoritas ini dimiliki hampir oleh semua *constitutional court* atau *constitutional tribunal* di mayoritas negara di Benua Eropa.

Sebelum Perang Dunia II, tidak ada peradilan konstitusional di Polandia. Baik Konstitusi 1921 (yang dirumuskan di bawah pengaruh yang luas dari sistem di Republik Perancis) maupun Konstitusi 1935 (yang diajukan parlemen), keduanya tidak menyediakan rumusan untuk pembentukan pengadilan terpisah konstitusional.



Gedung Mahkamah Konstitusi Polandia

Setelah Perang Dunia II, konstitusi model Uni Soviet kemudian dipakai, terutama mengenai prinsip-prinsip kekuasaan negara kesatuan, yang menandakan penolakan atas pemisahan kekuasaan dan posisi kedaulatan tertinggi dalam sistem negara konstitusional terhadap Parlemen Unikameral. Kebutuhan untuk pembentukan peradilan konstitusional telah dinyatakan dalam doktrin Polandia pada awal tahun 1970-an, namun sampai tahun 1980, kelompok gerakan Solidaritas menyarankan agar pembentukan itu segera diwujudkan.

Pada musim gugur 1981, para ahli hukum mulai bekerja untuk membentuk Tribunal Konstitusi (*Constitutional Tribunal*) dan Tribunal Negara (*Tribunal of State*). Amandemen konstitusional tertanggal 26 Maret 1982 dijadikan landasan dalam memperkenalkan dua institusi ini ke dalam sistem hukum Polandia. *Tribunal of State Act* (Undang-Undang Tribunal Negara) pun diadopsi pada hari yang sama agar Tribunal Negara bisa segera berfungsi. Namun, Undang-Undang Tribunal Konstitusi baru dibuat pada 29 April 1985, tiga tahun setelah penetapan amandemen konstitusional.

Kelompok-kelompok berpengaruh di Polandia sebenarnya menentang ide pembentukan mahkamah konstitusi dengan cara tersebut. Sebab, agaknya cara demikian dipandang akan sulit bertindak independen

dan ter subordinasi ruang politik. Pada kondisi ini, tidak mengherankan jika Undang-Undang Tribunal Konstitusi baru bisa disahkan pada 29 April 1985. Itu pun melalui pencapaian yang sulit dari berbagai macam kompromi, apalagi masih ditambah dengan beberapa keterbatasan pada soal posisi dan kompetensi undang-undang itu sendiri.

Keterbatasan paling penting yang nampak adalah pada amandemen konstitusi 1982 yang mengakui karakter “final” Tribunal Konstitusi hanya pada beberapa keputusan. Ini dipandang sulit beradaptasi dengan Statuta Konstitusi. Untuk menyelesaikan berlarut-larutnya problem adaptasi perundang-undangan ini, diambillah keputusan yang menyatakan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, disyaratkan adanya dua pertiga suara mayoritas. Solusi tersebut merupakan upaya kompromi di antara para pendiri kekuasaan kehakiman konstitusional tersebut sekaligus mempertahankan prinsip kekuasaan negara kesatuan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Tribunal Konstitusi Polandia tetap berprestasi mengembangkan yurisprudensi yang amat berkualitas serta mampu menegakkan kewenangan yang signifikan terhadap para elit politik maupun doktrin hukum para anggota dewan.

Yurisprudensi Tribunal juga memperluas cakupannya, terutama mengenai klausa-klausa konstitusional sebagai prinsip sebuah negara yang berdasar atas hukum dan

prinsip kesetaraan. Ikhtiar ini menghapus kesenjangan dan ketidakpastian yang dihasilkan oleh kurangnya perundangan-undangan konstitusi modern sebagaimana ditegaskan oleh *Small Constitution* (Konstitusi Kecil) tahun 1992.

Pada tahun 1990-an, pemerintah tidak berhasil mengubah *status quo*. Ada sebuah terobosan baru ketika Konstitusi 2 April 1997 dimasukkan secara paksa pada tanggal 17 Oktober 1997. Undang-Undang Tribunal Konstitusi tertanggal 1 Agustus 1997 (hasil penyesuaian pasca munculnya era konstitusi baru) akhirnya diadopsi (Jurnal Resmi Republik Polandia No. 102, item 643, yang kemudian diamandemen).

### Hakim

Hakim Konstitusi Polandia memiliki masa tugas berbeda-beda. Hakim yang diangkat periode 1999-2008 adalah Jerzy Stępień (Presiden Tribunal Konstitusi 2006-2008). Lalu, hakim yang diangkat periode 2001-2010 adalah

Profesor Marian Grzybowski, Profesor Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz (Wakil Presiden Tribunal Konstitusi), Profesor Mirosław Wyrzykowski, dan Bohdan Zdziennicki (Presiden Tribunal Konstitusi sekarang).

Sementara itu, hakim yang ditunjuk untuk periode 2002-2011 adalah Profesor Ewa Łętowska. Pengangkatan periode 2003-2012 adalah Profesor Adam Jamróz, periode 2006-2015 adalah Professor Teresa Liszcz, Profesor Zbigniew Cieślak, Profesor Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, dan Marek Kotlinowski. Hakim periode 2007-2016 adalah Profesor Mirosław Granat dan Profesor Andrzej Rzepliński. Terakhir periode 2008-2017 adalah Profesor Stanisław Biernat.

Telah banyak prestasi para hakim tersebut dalam melaksanakan tugas negara dan penegakan keadilan. Di antaranya memutuskan problem *constitutional complaint*, *fiscal control*, *freedom of expression and medical ethic*, *lustration*, *limitation of electoral rights in local elections*, dan banyak yang lain (Yazid).



Ruang sidang Mahkamah Konstitusi Polandia


# Menelanjangi Mentalitas Individualistis

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Buku “Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat” ini semula pidato permulaan (*inagurale rede*) atau inagurasi Soepomo sebagai Guru Besar Luar Biasa di *Rechtshoogeschool* Batavia dengan judul aslinya “De Verhouding van Individu en Gemeenschap in het Adatrecht” pada 31 Maret 1941. Soepomo menyampaikan pemikirannya jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum tersusun konstitusi.

Soepomo mengawali dari kedudukan individu dan masyarakat dalam hukum barat abad ke-19. Pada saat semangat individualisme memuncak di negara-negara barat yang demokratis, dan bisa ditemukan di dalam hukum barat tradisional. Ciri pentingnya adalah kesadaran individu. Sebagai “aku” dirinya terpisah berhadapan dunia di luar “aku”. Dia adalah pusat kekuasaan dan berusaha memperbesar kekuasaannya. Sehingga dunia terdiri dari individu-individu terpisah, sendiri-sendiri, berhadapan-hadapan, dan senantiasa berebut kekuasaan. Mula dan akhir segala kejadian hukum adalah individu

Soepomo mengajak kita menelanjangi mentalitas individualistis. Hukum merupakan penjelmaan sikap individualistis di barat, karena pada hakekatnya sumbernya adalah individu-individu yang terasing, yang hubungannya hanya sambil lalu, ditetapkannya oleh kemauan merdeka. Sistem hukum demikian, individu dianggap bekerja untuk dirinya sendiri. Walaupun hak setiap individu dibatasi, hanya seperlunya untuk menjamin terlaksananya hak semua orang secara merdeka. Individu kemudian juga menjelma dalam korporasi, sosial dan negara.



Memang kondisi demikian melahirkan kritik pada abad ke-20 di Eropa oleh Duguit Cs. Fakta yang terjadi tendensi membatasi otonomi perseorangan, guna kebaikan kolektivitas. Akan tetapi menurut Pierre De Harven yang dibenarkan Soepomo, individualisme tidak mati, akan tetapi menjelmakan diri dalam korporasi-korporasi yang lama kelamaan menjadi kekuatan yang besar. Oleh karena itu, kata Soepomo soalnya bukan mendamaikan kepentingan individu dengan masyarakat, akan tetapi menempatkan pribadi dalam masyarakat dan masyarakat dalam pribadi ditempat sebenarnya.

Dalam hukum adat sebaliknya. Individu anggota masyarakat. Yang primer bukan individu, akan tetapi masyarakat. Masyarakat berdiri di tengah kehidupan hukum. Kehidupan individu terutama ditujukan mengabdikan kepada masyarakat. Namun, pengabdian tersebut tidak dianggap beban individu dan sebuah pengorbanan. Kewajiban masyarakat dianggap hal yang wajar dari kehidupan manusia. Disamping kewajiban, individu juga memiliki hak-hak. Namun, hak-hak ini sesuai cara berpikir Indonesia, yaitu hak-hak kemasyarakatan. Hak-hak yang diberikan kepada individu berhubungan tugasnya dalam masyarakat.

## Sifat Komunal Hukum Adat

Soepomo menunjuk sifat komunal dalam kehidupan hukum kita. Sifat itu berbeda-beda di daerah dan golongan, bisa kuat dan tidak. Proses pembangkitan individu terjadi di lingkungan yang berhubungan lalu lintas modern, akan tetapi individu masih mempunyai kesadaran golongan. Susunan hukum adat menurut Soepomo bermula pada individu yang terikat dengan masyarakatnya. Merdeka tanpa melanggar batas-batas hukum yang ditetapkan baginya, tidak berlaku bagi hukum adat. Individu tidak mempunyai hak-hak abstrak, namun kekuasaan hukum sebagai anggota persekutuan teritorial, genealogis, dan atau persekutuan lain.

Buku ini cukup padat mengungkap kekuasaan hukum di beberapa daerah di nusantara. Gotong royong bagi Soepomo masih penting dan belum hilang sama sekali, meski rasa sosial melemah. Pengadilan hukum adat berdasarkan pada perkara harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan agar kembali kepada perdamaian persekutuan. Karena itu, berlaku hakim aktif dalam proses, ia berhak menarik pihak dalam perkara, berhak mengusut sebaik-baiknya kebenaran, berhak mendengar setiap orang, berhak memutus mengakhiri perkara dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan hukum sipil Belanda yang bermental individualistis, seperti hakim bersifat pasif dan hakim di larang memutus melebihi permohonan (*ultra petita*).

Buku tipis ini menarik, karena Soepomo ahlinya hukum adat sekaligus arsitek UUD Proklamasi. Cita negara integralistik yang ditawarkan terkait dengan individualisme barat yang ditolaknya seperti disampaikan dalam sidang BPUPKI. Jika individualisme mulai ditinggalkan dan kolektivitas diberi ruang seluas-luasnya di barat, maka Indonesia berlaku sebaliknya.

**Judul** : Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat  
**Penulis** : Prof. Dr. R. Soepomo  
**Penerbit** : Pradnya Paramita  
**Tahun** : 1970 cet. ke-2

# Penyempurnaan Konstitusi Indonesia


Luthfi Widagdo Eddyono, Staf Mahkamah Konstitusi

Pendapat yang menyatakan bahwa kegagalan Amendemen Kelima UUD 1945 pada tahun 2008 disebabkan oleh beratnya persyaratan Pasal 37 UUD 1945 mungkin benar. Prosedur perubahan konstitusi, berdasarkan teori ketatanegaraan dan praktek-praktek di dunia dapat dilakukan dengan beberapa cara: (1) melalui sidang legislatif dengan beberapa syarat, misalnya penetapan kuorum yang hadir dan jumlah minimum anggota legislatif yang menerimanya; (2) melalui rakyat dengan referendum atau plebisit; (3) melalui musyawarah khusus (*special convention*); (4) atau melalui persetujuan negara-negara bagian bagi negara federal (suara mayoritas dari seluruh unit negara pada negara federal). UUD 1945 setelah perubahan menggunakan cara pertama.

## UUD 1945 Tidak Kaku

Bila melihat seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, maka semuanya bersifat kaku dan dengan syarat-syarat khusus. Mengapa konstitusi dapat bersifat kaku dan bersyarat khusus? Hal tersebut diperlukan agar suatu perubahan konstitusi benar-benar mendapat dukungan yang meyakinkan dari rakyat dan dengan pertimbangan yang cukup dan sadar.

Lebih fleksibelnya prosedur pengubahan UUD 1945 setelah perubahan memang secara sadar ditentukan oleh Perumus Perubahan UUD 1945. Apabila pengubahan UUD dipersulit, maka sulit pula penyesuaian perkembangan negara terhadap dinamika global dan permasalahan ketatanegaraan yang mungkin timbul di masa depan. Karenanya, harus dibuka pula peluang bagi kemungkinan untuk melakukan perubahan, agar konstitusi dapat terus hidup mengikuti perkembangan jaman. Tetapi bila terlalu mudah dilakukan perubahan UUD, maka akan timbul ketidakstabilan dalam pemerintahan dan UUD



tersebut dianggap enteng dan kurang berwibawa, sehingga para Perumus Perubahan UUD 1945 mengambil jalan tengah dengan menambah fleksibilitas prosedur pengubahan dari konstitusi sebelumnya, tetapi tetap bersifat kaku.

## Rekomendasi Amendemen Kelima

Buku yang ditulis Ni'matul Huda, akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini nyata ingin mendorong penyempurnaan UUD 1945. Paling tidak ada tiga gagasan utama amendemen ulang. Pertama, gagasan amendemen ulang kelembagaan MPR. Kedua, gagasan amendemen ulang kelembagaan kekuasaan kehakiman, dan ketiga, relasi presiden DPR dan calon presiden perseorangan.

Menurut Ni'matul Huda, meskipun MPR dilengkapi dengan sejumlah kewenangan oleh UUD 1945 hasil perubahan, tetapi sifatnya insidental semata, seperti kewenangan mengubah UUD, memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dengan demikian, menurut Huda, MPR yang merupakan *joint session* DPR dan DPR tidak perlu permanen dan bersifat *ad hoc*, tanpa perlu sekretariat dan pimpinan yang terpisah. Selain itu, Huda beranggapan agar kewenangan DPD perlu ditambah "kualitasnya" agar aspirasi daerah mendapat tempat yang lebih proporsional sehingga semangat otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945 dapat terwujud. (halaman 243).

Terkait dengan usulan amendemen kekuasaan kehakiman, Ni'matul Huda berpendapat agar seluruh hakim, baik Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi pengusulannya harus dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), sehingga MA maupun MK tidak perlu membentuk mejelis kehormatan yang bertugas mengawasi perilaku hakim, yang anggotanya diambil dari lingkungan hakim itu sendiri. Menurut Huda, hakim seharusnya bertugas menyelenggarakan proses peradilan, sedangkan urusan administratif, misalnya pengawasan perilaku hakim, tidak perlu dikerjakan oleh sesama hakim. Keberadaan Dewan Kehormatan MA maupun Majelis Kehormatan MK bersifat *ad hoc* yang dapat dibentuk dan bertindak ketika mendapat rekomendasi dari KY. (halaman 275).

Berbagai rekomendasi yang ditampilkan Ni'matul Huda bukanlah hal yang baru dalam perdebatan para pakar ketatanegaraan, tetapi rekomendasi ini sangat berharga karena argumen dan pendapat yang melatarinya sangatlah kuat dan khas seorang akademisi yang sistematis dan terarah. Karenanya, buku ini patut menjadi rekomendasi bagi para akademisi dan politisi yang ingin memahami kondisi faktual dan aktual ketatanegaraan Indonesia.

<b>Judul Buku</b>	: UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang
<b>Penulis</b>	: Ni'matul Huda, S.H., M.H.
<b>Penerbit</b>	: Rajawali Pers
<b>Tahun Terbit</b>	: 2008
<b>Jumlah Halaman</b>	: xiii + 328 halaman

# Harmonitas Ayat Islam Dengan Ayat Konstitusi

Nur Rosihin Ana, Redaktur Majalah Konstitusi

Kata syarah berasal dari bahasa arab *syaraha* (شرح) yang berarti menjelaskan, menerangkan. Di dalam tradisi intelektual pesantren, dikenal istilah matan (*matn*, متن), *syarah* (*syarh*, شرح), dan *hâsiyyah* (حاشية). Matan adalah kitab induk (teks inti) yang diajarkan di pesantren-pesantren. *Syarh* (*syarah*) adalah karya tulis berbentuk kitab berisi penjelasan atas teks inti (*matn*). Sedangkan *hâsiyyah* adalah penjabaran atau elaborasi lebih lanjut berupa komentar atas syarah. Misalnya dalam bidang fikih, di pesantren diajarkan kitab standar *al-Ghâyah wa al-Taqrîb* karangan Abu Syuja' Ahmad Ibn al-Husayn al-Isfahani. Kitab tersebut diberi syarah oleh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i dalam kitabnya, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*. Kemudian Ibrahim al-Bajuri mengarang kitab *Hâsiyyah al-Bâjûrî 'alâ Ibn Qâsim* sebagai komentar lebih lanjut atas kitab *Fath al-Qarîb al-Mujîb*.

Para pendiri republik ini telah melakukan segenap kemampuan intelektual (*ijtihad*) untuk menghadirkan konstitusi yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Lahirnya UUD 1945 tak lepas dari perdebatan panjang dan melelahkan. Pada akhirnya perbedaan-perbedaan itu bisa diselesaikan, meskipun terkadang—terlebih saat era reformasi bergema—ada riak kecil yang kembali mengangkat isu syari'at Islam dalam Piagam Jakarta, yaitu tuntutan memunculkan kembali kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Peristiwa di atas pernah terjadi di masa Rasulullah ketika melakukan perjanjian dengan kaum Qurays, yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah. Suhel, yang mewakili pihak Qurays menolak *draft* perjanjian tersebut karena di dalamnya terdapat tujuh kata dalam kalimat *bismillahirrahmanirrahim* dan *rasulullah* (bi, ism, Allah, al-Rahman, al-Rahim, Rasul, Allah). Rasulullah kemudian menghapus tujuh kata tersebut dengan tangannya sendiri, sehingga tercapailah perjanjian tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa substansi nilai-nilai islami terkandung dalam naskah UUD 1945. Bahkan diksi (pilihan kata) dalam naskah UUD 1945 banyak menggunakan serapan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya kata berkat (*barakat*,

بركة), ke-*daulat-an* (دولة) majelis (*majlis*, مجلس), dari kata *jalasa*, جلس), per-*musyawarat-an* (مشاورة) rakyat (*ra'iyah*, رعية), per-*wakil-an* (وكيل) ke-*adil-an* (العدل), dan lain-lain.

Bangunan harmonitas antara ayat agama (Islam) dan ayat konstitusi (UUD 1945) akan tercipta manakala ada pemahaman yang koheren (*mafhum muwâfaqah*) bahwa konstitusi adalah pondasi perekat solidaritas kebangsaan (*ukhuwwah wathâniyyah*). Kecintaan, kesalehan dalam beragama hendaknya mampu menampilkan *signal* kecintaan kepada negara (*hubb al-wathan*) sehingga terhubung titik temu bahwa bernegara itu sama pentingnya dengan beragama. Mempererat *ukhuwwah wathâniyyah* yang kemudian melahirkan ketenteraman, kesejahteraan adalah bagian penting dari ajaran agama (*baladun thayyibah wa rabbun ghafûr*).

Penjelasan UUD 1945 perspektif Islam dengan dalil-dalil *naqly* (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah) dan *'aqly* (dalil yang bersumber dari pikiran yang sehat, cerdas) seperti yang disajikan di dalam buku ini adalah dalam rangka menguatkan budaya sadar berkonstitusi umat Islam di Indonesia. Hal ini untuk mengikis minoritas umat Islam yang beranggapan bahwa UUD 1945 tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam rangka menghubungkan titik temu tersebut para penyusun buku ini mencoba melakukan syarah terhadap UUD 1945 menurut perspektif nilai dan ajaran keislaman. Buku syarah ini hendak menegaskan bahwa nilai-nilai dan aturan dasar konstitusi sejalan dengan substansi nilai keislaman.



menurut perspektif nilai dan ajaran keislaman. Buku syarah ini hendak menegaskan bahwa nilai-nilai dan aturan dasar konstitusi sejalan dengan substansi nilai keislaman.

<b>Judul Buku</b>	: Syarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Islam
<b>Penyusun</b>	: Masdar Farid Mas'udi dkk.
<b>Penerbit</b>	: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
<b>Tahun Terbit</b>	: 2009
<b>Jumlah Halaman</b>	: xxxii + 170 halaman

# Demokrasi “ala” David Held

Feri Amsari, Redaktur Majalah Konstitusi


Dalam catatan ilmu politik dan ketatanegaraan, dikenal pandangan Polybius mengenai siklus perubahan bentuk negara. Siklus yang memperlihatkan bahwa negara yang otoriter dapat berubah menjadi negara demokratis. Saat ini, semenjak itu demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik. Tidak ada negara di dunia saat ini yang tidak mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. David Held dalam karyanya ini, *Models of Democracy*, mencoba mengurai bentuk yang menjadi idaman banyak negara tersebut. Dari bentuk demokrasi klasik hingga ke demokrasi kosmopolitan. Dari bentuk demokrasi di Athena pada abad 15-SM hingga bentuk demokrasi di Amerika pada penghujung abad 20-M.

Held juga menuturkan bagaimana demokrasi di Athena dibangun, serta peristiwa apa yang membuat negara itu runtuh. David Beetham memuji kemampuannya itu, terutama terhadap kajian mengenai *deliberative democracy*, telah sesuai dengan kapasitas Held, menurut Beetham, sebagai ujung tombak pemikir demokrasi terkemuka saat ini.

Buku ini juga memaparkan faktor-faktor apa saja yang membuat pelbagai corak negara itu tumbuh dan runtuh. Misalnya, pemaparannya mengenai masuknya pengaruh agama dalam negara. Sebuah negara tidak memiliki otoritas utuh interpretasi doktrin agama, akibatnya Gereja dapat ‘menegakkan sebuah keputusan’ lebih kuat dari penguasa. Bahkan pemberontakan melawan seorang penguasa dibenarkan jika hukum alam secara berulang dilanggar (hlm.27). Pada bagian ini, Held merangkai asal-usul konsep pertentangan antara agama dan negara yang melahirkan sekulerisme negara. Sebuah konsep pemisahan praktik penyelenggaraan negara dari doktrin agama.

## Model-model Demokrasi

Demokrasi pertama versi Held disebut sebagai *Demokrasi Klasik*. Partisipasi langsung rakyat dalam fungsi-fungsi legislatif



dan yudikatif merupakan ciri utama demokrasi ini. Model demokrasi kedua adalah *Republikanisme*. Bentuk republikanisme ini terbagi dua, yaitu *Republikanisme Protektif* dan *Republikanisme dan perkembangan*, dimana partisipasi politik terhadap rakyat menjadi ciri keduanya. Model ketiga juga dibagi dua, yaitu *Demokrasi Protektif* dan *Demokrasi Developmental*. Protektif menitik beratkan kepada perlindungan kepada warga negara oleh para pemimpinnya. Sedangkan Developmental adalah sebuah tatanan yang berupaya membangun karakter warga negara. Pemimpin berupaya agar warganya terlibat dalam proses politik kebijakan pemerintahan. Model keempat adalah *Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik*. Model ini menitikberatkan kepada pembangunan yang “bebas dari semuanya,” namun diiringi dengan kesetaraan politik dan ekonomi. Model kelima disebut *Demokrasi Kompetisi Elite* yang fokus kepada persaingan sehat antara elite di pemerintahan. Demokrasi ini akan menghambat para pemimpin yang tidak mampu menyejahterakan rakyatnya maju dalam pemerintahan. Model *Pluralisme* adalah bentuk demokrasi keenam. Bentuk demokrasi ini memberikan jaminan kepada kalangan minoritas untuk memimpin dalam pemerintahan. Sedangkan model ketujuh yaitu model *Demokrasi Legal* tetap mengedepankan fungsi kelompok mayoritas dalam menjalankan pemerintahan. Model kedelapan adalah *Demokrasi Partisipatif* yaitu sebuah tatanan demokrasi yang menekankan partisipasi publik. Selanjutnya *Demokrasi Deliberatif* adalah model kesembilan yaitu bentuk demokrasi yang menekankan kepada “justifikasi mutual” keputusan politik dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan kolektif. Model kesepuluh juga terbagi dua yaitu *Otonomi Demokrasi* dan *Demokrasi Kosmopolitan*. Otonomi Demokrasi adalah konsep yang menitik beratkan kepada kemerdekaan individu selama tidak mengganggu hak-hak individu lainnya. Sedangkan Demokrasi Kosmopolitan menegaskan prinsip otonomi demokrasi yang didukung oleh jaringan-jaringan global maupun pemerintahan lokal dan nasional.

## Demokrasi Feminisme

Salah satu kajian yang menarik dari buku ini adalah upaya Held menghidupkan kembali peran pemikir demokrasi wanita yang sempat terlupakan. Harus diakui bahwa selama ini naskah-naskah yang menuturkan tentang demokrasi selalu menempatkan pemikir-pemikir “maskulin” di bagian terdepan. Hampir dikatakan tidak terdapat pemikir perempuan dalam khazanah perkembangan demokrasi dunia. Mary Wollstonecraft (1759-1797) yang menulis esai berjudul *Vindication of The Rights of Woman* dipandang Held patut dipertimbangkan sebagai tokoh kunci pembuat teori demokrasi (hlm.53). Oleh karena itu, buku ini jelas menarik, tidak hanya bagi para “pejuang” demokrasi secara umum, tetapi juga bagi para pejuang demokrasi “feminisme”.

<b>Judul</b>	: Models of Democracy
<b>Pengarang</b>	: David Held
<b>Penerbit</b>	: Polity Press, UK/ Akbar Tandjung Institute (terjemahan).
<b>Tahun Terbit</b>	: 2006
<b>Jumlah Halaman</b>	: xxxi + 364 hlm.



## Ikgang Fawzi Resah Pelarangan Nama Alias

**Putusan** Mahkamah Konstitusi mengenai, penetapan anggota legislatif pada Pemilu 2009 berdasarkan suara terbanyak, tidak juga dianggap angin segar oleh sebagian calon legislatif, termasuk juga terhadap mereka yang menggeluti profesin sebagai selebriti.

Ikgang Fawzi, salah satu calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengemukakan hal tersebut. Bagi suami Marissa Haque ini, keputusan MK itu pengaruhnya hanya sedikit, karena masyarakat Indonesia sudah bisa menentukan pilihannya sendiri.

Menurut Ikgang, dengan seringnya bersosialisasi dengan masyarakat maka latar belakang seorang caleg akan dipertanyakan. Satu hal yang masih disesalkan oleh Ikgang adalah perihal pelarangan penggunaan nama alias. Pemilik nama asli Ahamd Zulfikar Fauzi ini, masih terus memperjuangkan penggunaan nama alias. Menurutnya, nama Ikgang Fauzi itu merupakan *trade mark* dirinya dan pelarangan ini dianggap tidak fair. “Nama alias itu adalah aset, *brand* yang sudah melekat dalam hati dan puluhan tahun. Ini merupakan kekayaan intelektual yang kita punya,” ujar ayah dua putri ini. (Lulu A.)

## Iwan Piliang Berkunjung ke MK Serasa di Florence

**Sebagai** seorang *blogger*, Iwan Piliang sedang berjuang melindungi hak konstitusionalitasnya yang dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang teregistrasi dalam perkara Nomor 2/PUU-VII/2009. Menurut Iwan, dasar dirinya mengajukan perkara semata-mata demi perjuangan kepentingan media, masyarakat *online* bangsa secara keseluruhan. Iwan sedang terlibat kasus hukum yang diadukan Alvin Lie mengenai tulisannya berjudul ‘Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto, medio 2008’. “Maju ke Mahkamah Konstitusi menggugat UU ITE pasal 27 ayat 3, bukanlah urusan personal, tetapi lebih ke kepentingan publik, media lebih luas, kepastian transaksi elektronika itu sendiri, agar jernih sebagai *computer offensive*,” tegas Iwan.

Di sela kehadirannya sebagai Pemohon, Iwan menuturkan setiap kali ia datang ke MK, ia selalu teringat ke sebuah kota di Italia, yakni Florence yang merupakan ibukota Toscana, Italia. Menurut Iwan, kubah atau *duomo* yang dimiliki MK mengingatkannya pada sebuah batu atau *Del Duomo* gereja yang menjadi salah satu kubah terbesar di dunia yang terletak di Florence, Italia. “Kubah gereja itu adalah arsitektur unik yang menjadi *landmark* kota markas klub sepakbola Italia, Fiorentina. Kubah yang dimiliki MK adalah yang terbesar di Jakarta, jadi mengingatkan saya pada kubah di Florence, Italia itu,” ujarnya. (Lulu A.)





## Kak Seto

# Prihatin Bahaya Merokok, Mengadu ke MK

**Prihatin** meningkatnya jumlah anak-anak menjadi korban rokok, Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto melalui Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mengajukan pengujian terhadap pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran iklan ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Komnas Perlindungan Anak ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari BPS, anak usia 3-15 tahun di Indonesia saat ini hampir 25 persen merokok. Sebanyak 3,2 persen perokok aktif kecanduan akibat iklan rokok.

Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak ini, fatwa yang dikeluarkan MUI saja tidak cukup untuk menurunkan bahaya rokok bagi anak, ibu hamil dan perokok pasif. Kak Seto mengharapkan pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai penjualan rokok dan meniadakan iklannya. “Kami ingin MK membatalkan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran iklan rokok. Hal ini karena yang menjadi korban adalah anak-anak,” tegas Kak Seto. (Lulu A.)



## Kamala Chandra Kirana

# Kesadaran Berkonstitusi Hampir Mencapai Titik Kritis

**Tingkat** ketidaktahuan masyarakat Indonesia terhadap konstitusi negara hampir mencapai titik kritis. Demikian yang dipaparkan oleh Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandra Kirana ketika berkunjung ke MK beberapa waktu lalu. Hal ini ditemukan Kamala ketika melakukan pemantauan terhadap Perda yang dianggap diskriminatif bagi perempuan dan rakyat kecil sejak bulan Agustus 2008 – Februari 2009.

Menurut Kamala, tingkat ketidaktahuan masyarakat sudah mencapai titik kritis yang akan mengancam jaminan konstitusi, maka perlu ada semacam kegiatan untuk membuat masyarakat paham tentang konstitusi di negara ini. “Salah satunya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK dapat menegaskan kembali arti jaminan konstitusi di mata masyarakat,” papar Kamala. (Lulu A.)





## Scalia, Hakim Agung Terlucu

**A**pa jadinya jika ada penelitian tentang Hakim Agung terlucu. Adalah Profesor Jay D. Wexler dari Boston University yang melakukan penelitian melalui risalah rapat maupun sidang di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Penelitian selama delapan bulan itu ternyata telah dipublikasikan pada Jurnal Hukum "The Green Bag".

Hasilnya. Hakim Agung Antonin Scalia menempati posisi pemuncak dengan dengan rata-rata 77 kali tertawa perargumentasi. Bahkan pernah mencatat 1.027 kali tertawa dalam satu perdebatan. Urutan kedua ditempati oleh Hakim Agung Stephen G. Breyer dengan rata-rata 45 kali tertawa. Sedangkan Hakim Agung Clarence Thomas yang jarang berdebat berada di posisi terbawah dengan catatan tidak pernah tertawa sama sekali. Menurut Prof. Wexler, data tersebut akan terus diperbaharui. Apa perlu dilakukan penelitian yang sama di Indonesia Prof ?

(Feri Amsari)

Sumber: <http://www.nytimes.com>

### Biasa "Molor"

**C**erita unik terjadi di ruang sidang mengenai perkara pilkada Kabupaten Donggala yang terpaksa ditunda. Palsanya, pemohon datang terlambat sekitar 45 menit dari jadwal resmi. Usut punya usut, ternyata si pemohon mengaku biasa terlambat ketika bersidang di Pengadilan Negeri. 'Kelaziman' seperti ini yang tak ditolehir oleh para Hakim Konstitusi.

Kuasa hukum pemohon sengketa pilkada Ogan Komering Ilir Sulyaden memuji kedisiplinan MK ini. "Kalau di PN, jadwal jam sepuluh, bisa sidang jam tiga," ungkap pria yang baru pertama kali beracara di MK ini. Ia juga mengatakan tertibnya administrasi di MK perlu diacungi jempol. (Lulu A., hukumonline.com)

### Mencantumkan Biaya Perkara

**K**etika persidangan pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara, kuasa hukum pemohon Suhardi La Maira masih membawa kebiasaannya beracara dalam kasus perdata ke MK. Dalam petitmunya, ia mencantumkan mengenai biaya perkara. "Membebankan biaya perkara kepada termohon," sebutnya.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang memimpin persidangan langsung mengklarifikasi. Ia mengatakan bersidang di MK tak ada pungutan biaya perkara, baik untuk pemohon maupun termohon. "Disini tak ada biaya, yang penting keadilan," ujarnya. Selain itu, Akil melihat permohonan yang masih terlihat ruwet. Ia meminta pemohon membedakan permohonan dengan gugatan perdata. "Permohonan harus disusun secara sederhana," tegasnya. (Lulu A., hukumonline.com)

## Objectum Litis

*Objectum litis* dalam praktek hukum dikenal dengan istilah objek perkara atau objek sengketa. Dalam perkara yang menjadi kewenangan pengadilan di bawah Mahkamah Agung memiliki objek perkara atau *objectum litis* yang berbeda-beda. Misalkan, untuk Pengadilan Negeri memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan di tingkat banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berbeda dengan Pengadilan Negeri, objek perkaranya di PTUN adalah mengenai sengketa Tata Usaha Negara. Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN sendiri adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), objek perkaranya tergantung jenis perkaranya yaitu empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu:

- (i) perkara pengujian undang-undang (PUU) objek perkaranya adalah undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dan Presiden, baik undang-undang yang diundangkan sebelum atau sesudah Perubahan UUD 1945. Undang-Undang, meliputi pasal-pasal dalam batang tubuh dan penjelasan dapat diuji konstitusionalitasnya di MK. Pengujian terdiri dari pengujian berkenaan dengan materi muatan undang-undang (pengujian materiil) dan pengujian berkenaan proses pembentukan undang-undang dan hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (pengujian formil).
- (ii) perkara “sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” (SKLN), *objectum litis*-nya adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jika terdapat sengketa kewenangan yang bukan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar (UUD), maka bukan menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya. Jika sampai perkara tersebut dimasukkan, maka hakim konstitusi harus menyatakan tidak berwenang. Dalam putusan mengenai perkara SKLN, MK pernah mempertimbangkan bahwa kewenangan lembaga negara tidak cukup hanya dilihat secara tekstual saja, akan tetapi kewenangan implisit dan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok yang pengaturannya dapat saja dimuat dalam undang-undang. (Putusan MK No. 004/SKLN-IV/2006)
- (iii) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU.D) yang menjadi objek perkara adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu

KPU/KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Pasal 4 PMK No. 15 Tahun 2008)

Selanjutnya, perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD, objek perkara atau *objectum litis*-nya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: (a) terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (b) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan; (c) perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di Aceh; (d) terpilihnya calon anggota DPD. (Pasal 5 PMK No. 16 Tahun 2009)

Sedangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, *objectum litis*-nya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 4 PMK No.17 Tahun 2009)

- (iv) perkara memutus pembubaran partai politik, objek perkaranya adalah ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pembubaran sebuah partai politik, Pemerintah tidak dapat semata-mata mendasarkan alasannya hanya berdasarkan kepentingan golongan atau pribadi saja. Meskipun, mengadili masalah politik, putusan MK semata-mata merupakan putusan hukum, bukan putusan politik.

Tidak terpenuhinya *objectum litis*, menjadikan sebuah perkara akan diputus tidak dapat diterima oleh MK, karena tidak memenuhi syarat pemohon berhak mengajukan permohonan (*legal standing*)

## Subjectum Litis

*Subjectum litis* lebih dikenal sebagai pihak-pihak berperkara atau bersengketa. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian selain empat pihak diatas, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Untuk perkara pembubaran partai politik yang juga menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya, yang hanya dimungkinkan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk berperkara mengenai hal tersebut adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Sedangkan sebagai Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memungkinkan pihak yang dapat menjadi Pemohon untuk membubarkan partai politik adalah pemerintah.

Untuk perkara SKLN, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara SKLN sebagaimana lebih rinci sudah dijabarkan dalam PMK, yaitu: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8/PMK/2006). Oleh karena itu untuk dapat memenuhi syarat *subjectum litis*-nya untuk membubarkan partai politik adalah enam lembaga negara di atas dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD 1945.

Dalam perkara PHPU.D yang dapat mengajukan permohonan ke MK sebagai Pemohon adalah: Pasangan calon kepala daerah yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada. Sedangkan pihak Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota. Untuk pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK No.15/PMK/2008)

Perkara PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD yang dapat menjadi Pemohon adalah: (i) perorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu; (ii) partai politik peserta Pemilu; (iii) partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh. Sedangkan KPU adalah sebagai pihak yang mengeluarkan penetapan yang menjadi objek perkara sehingga oleh peraturan yang berlaku diposisikan sebagai Termohon. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD provinsi dan/atau DPRA, KPU provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon.

Selain itu, dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon. Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

Untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden *subjectum litis*-nya adalah: Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU sebagai Termohon. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri, maupun atas penetapan Mahkamah. (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK No. 15 Tahun 2008)

Sebagaimana syarat *objektum litis* jika tidak terpenuhi, maka begitu pula *objectum litis* berdasarkan jenis perkara tidak terpenuhi, maka menjadikan sebuah perkara diputus tidak dapat diterima oleh MK, karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing*)

## Nebis in idem

Prinsip hukum ini dalam hukum perdata mengandung pengertian sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Syarat-syarat di atas harus terpenuhi untuk dapat dikatakan perkara *nebis in idem*. Jadi, misalkan sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian bukan *nebis in idem*.

Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *nebis in idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk *nebis in idem* dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya.

Demikian halnya dalam hukum pidana, prinsip ini juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar *nebis in idem*, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan *nebis in idem*.

MK sendiri menganut prinsip *nebis in idem* sesuai dengan ketentuan yang menyatakan: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali" (Pasal 60 UU MK) Sedangkan larangan menguji terhadap materi muatan yang sama telah dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang yang telah diputuskan oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda (Pasal 42 Ayat (2) PMK No.06/PMK/2005) Dengan demikian, seseorang yang pernah mengajukan pengujian materi sebuah undang-undang atau oleh pemohon baru, dapat mengajukan permohonan untuk kedua kalinya terhadap materi yang sama, asalkan alasan-alasan konstitusionalitas yang digunakan untuk menguji norma berbeda dengan sebelumnya.

MK dalam sebuah putusannya pada 1 Maret 2006 perkara pengujian UU Pengadilan Pajak yang diajukan Amiruddin dkk, telah mempertimbangkan bahwa meskipun Pemohon memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon, akan tetapi ternyata Pemohon tidak memiliki syarat-syarat konstitusionalitas yang dapat menjadi alasan permohonan dapat menguji kembali terhadap Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, MK memutuskan menyatakan tidak berwenang mengadilinya materi permohonan yang pernah diajukan dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. (Miftakhul Huda)

## Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 CSR WAJIB DEMI EKONOMI KERAKYATAN

### Pemohon

1. Muhammad Suleiman Hidayat (Ketua Umum Pengurus KADIN), Pemonon I.
2. Erwin Aksa (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI), Pemonon II.
3. Fahrina Fahmi Idris (Ketua Umum IWAPI), Pemonon III.
4. PT. LILI PANMA, Pemonon IV;
5. PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk, Pemonon V;
6. PT. KREASI TIGA PILAR, Pemonon VI;

### Pokok Perkara

Pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

### Norma yang diuji

Pasal 74 ayat (1), (2), dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UU PT

### Norma UUD 1945 sebagai alat pengujian

Pengujian Materiil : Pasal 28D, Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4)  
Pengujian Formil : Pasal 22A

### Amar Putusan

- Permohonan Pemohon I, II, dan III tidak diterima
- Pengujian Formil Pemohon IV, V, dan VI ditolak
- Menolak Pengujian Materiil Pemohon IV, V, dan VI
- Menyatakan Pasal 74 dan penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945

### Tanggal Putusan

13 April 2009

Para Pemohon adalah para pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang menganggap kebijakan pada Pasal 74 ayat (1), (2), dan ayat (3) dan penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU PT memberatkan mereka. Ketentuan dalam UU PT tersebut yang mewajibkan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dirasakan sangat memberatkan perusahaan Pemohon. Apalagi ketentuan tersebut, menurut Pemohon sangat diskriminatif karena hanya diterapkan bagi Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Pemohon juga beranggapan bahwa TJSL haruslah disesuaikan dengan kreativitas dan kemampuan dari perusahaan dan masyarakat lokal yang membutuhkannya.

Terhadap *legal standing* para Pemohon, Hakim MK memutuskan berbeda. Pemohon I, II, dan III dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Hal itu dikarenakan, Hakim MK melihat bahwa para Pemohon adalah individu yang mewakili organisasi perusahaan. Pada dasarnya mereka tidak

memiliki kerugian konstitusional terhadap berlakunya Pasal 74 UU PT tersebut. Sedangkan Para Pemohon IV, V, dan VI sebagai sebuah badan hukum (Perusahaan) jelas memiliki legal standing dalam mempermasalahkan keberadaan pasal yang mewajibkan TJSL terhadap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

Terhadap pengujian formil dari Pasal 74 UU PT tersebut Hakim MK berpendapat bahwa tidak cukup alasan hukum yang dikemukakan Pemohon untuk menyatakan bahwa prosedur pembentukan Pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga permohonan pengujian formil ditolak.

Terhadap pengujian materiil, Hakim MK tidak melihat terdapatnya pertentangan antara Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UU PT tersebut dengan UUD 1945. Hakim MK melihat bahwa pengaturan terhadap Perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam sangat sesuai dengan maksud dari Pasl 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Jadi, menurut Hakim MK keberadaan Pasal 74 tersebut demi mewujudkan semangat ekonomi kerakyatan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Terhadap perusahaan yang bergerak di bidang lain sesungguhnya, menurut Hakim MK, kewajiban TJSL Perusahaan non-bidang sumber daya alam telah diatur pada Pasal 15 huruf b UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga Hakim MK berpendapat bahwa aturan Pasal 74 UU PT tidaklah diskriminatif. Oleh karena itu terhadap pengujian materiil Pasal 74 UU PT Hakim MK menolak permohonan Pemohon.

Dalam putusan ini terdapat 3 (tiga) orang Hakim MK yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda), yaitu Farida Indarti, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi. Ketiga Hakim MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 74 tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945. (Feri Amsari)

Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

#### Visi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermatrabat.

#### Misi

- Mewujudkan Mahkamah Kontitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

## Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 DAERAH PENGHASIL TEMBAKAU BERHAK MENDAPATKAN CUKAI

### Pemohon

H.M. Zainul Majdi

### Pokok Permohonan

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai).

### Norma yang diuji

Pasal 66A ayat (1) UU Cukai sepanjang mengenai frase :*“dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau”*.

### Norma yang digunakan sebagai alat uji

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

### Amar Putusan

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau;
- Menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010;
- Menolak permohonan untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### Tanggal Putusan

14 April 2009

Pemohon adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat karena Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau. Dengan tidak diperolehnya bagian dari hasil cukai tembakau oleh provinsi Penghasil Tembakau, maka tujuan/maksud cukai hasil tembakau untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial tidak terlaksana. Dalam hal ini tidak memenuhi azas bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merasa sangat dirugikan dan mendapatkan perlakuan tidak adil, karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTB belum dapat menikmati hak atas cukai, sementara kerusakan lingkungan terjadi dan menurunnya kualitas tembakau menjadi ancaman bagi pemerintah dan masyarakat NTB.

Mahkamah dalam konsiderannya menyatakan bahwa alokasi dana cukai hasil tembakau untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1), harus ditafsirkan untuk mendanai kegiatan pada tingkat petani penghasil

tembakau yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan petani, transfer teknologi, dan pengawalan teknologi di tingkat petani agar dapat menghasilkan bahan baku yang diharapkan. Terlebih lagi, kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan dan lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap pembebanan cukai hasil tembakau dan berakibat secara signifikan bagi berkurangnya produksi dan konsumsi tembakau. Sehingga petani tembakau harus dipersiapkan untuk melakukan konversi dari tanaman tembakau ke budidaya pertanian lainnya di masa depan.

Mahkamah juga berpendapat dari sisi demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah, meskipun ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda dalam konteks yang berbeda, akan tetapi secara fundamental, dana cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua perseratus) yang dipungut berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang dilaksanakan tidak mencakup provinsi penghasil tembakau adalah tidak sesuai dengan tujuan, semangat, dan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 66A ayat (1) tersebut inkonstitusional, atau bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang diartikan dan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan provinsi penghasil tembakau untuk turut serta dalam menerima alokasi dana cukai hasil tembakau tersebut.

Mahkamah yang berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan dan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan agar ketentuan tersebut konstitusional maka harus dipenuhi syarat untuk memasukkan provinsi penghasil tembakau, *in casu* Provinsi NTB, sebagai penerima pembagian cukai hasil tembakau. Apabila Mahkamah membatalkan pasal *a quo* maka akan mempunyai akibat hukum yang membatalkan penerimaan cukai pada provinsi yang selama ini telah menerima pembagian cukai hasil tembakau. Untuk keperluan praktik, pemberian terhadap provinsi yang selama ini menerima pembagian hasil cukai tembakau masih membutuhkan keberadaan pasal *a quo*, sedangkan untuk memasukan provinsi penghasil tembakau, *in casu* Provinsi NTB, agar memperoleh cukai hasil tembakau perlu adanya perubahan terhadap ketentuan pasal *a quo*.

Mahkamah berpendapat bahwa kedudukan pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. Konstitusionalitas pasal *a quo* akan berakibat langsung terhadap alokasi APBN, karena pemenuhan syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah harus dialokasikan dalam APBN. Namun demikian, oleh karena APBN Tahun 2009 sedang berjalan dan apabila diberlakukan langsung akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dalam APBN dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010. (Lulu A.)

## Ketetapan Nomor 15/PUU-VII/2009

### Pemohon

H.M. Warsit

### Pokok Perkara

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk).

### Norma yang diuji

Pasal 75 ayat (3) UU Susduk

### Norma UUD 1945 sebagai alat pengujian

-

### Amar Ketetapan

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Menyatakan perkara ditari kembali
- Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pengujian yang sama
- Memerintahkan panitera mencatat penarikan pada buku register perkara

### Tanggal Ketetapan

15 April 2009

## KABULKAN PENARIKAN KEMBALI PENGUJIAN UU SUSDUK

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 75 ayat (3) UU Susduk tanpa mengetahui pembahasan perubahan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan nasehat Hakim MK sebaiknya pemohon diminta mempertimbangkan kondisi dibahasnya UU tersebut di DPR. Dikarenakan apabila dilanjutkan perkara, ternyata ketika putusan UU bersangkutan telah dirubah dengan UU yang baru, maka hanya akan merugikan Pemohon.

Pemohon kemudian menerima masukan Hakim MK tersebut. Sehingga pada sidang berikutnya Pemohon menarik kembali permohonannya dengan alasan bahwa UU yang dimohonkan sedang dalam tahap pembahasan perubahan di DPR. Akhirnya, MK menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon. (Feri Amsari)

## Ketetapan Nomor 20/PUU-VII/2009

### Pemohon

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

### Pokok Perkara

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

### Norma yang diuji

Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Norma UUD 1945 sebagai alat pengujian

-

### Amar Ketetapan

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Menyatakan perkara ditarik kembali
- Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pengujian yang sama
- Memerintahkan panitera mencatat penarikan pada buku register perkara

### Tanggal Ketetapan

16 April 2009

## MENARIK PERKARA VIA FAXIMILE

APBI adalah organisasi yang berbadan hukum. Berdasarkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Hakim Panel MK memberikan masukan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Namun kemudian melalui faximile tertanggal 15 April 2009, Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali perkara. Kemudian hakim mengeluarkan ketetapannya terhadap permohonan tersebut yang amarnya mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon. (Feri Amsari)

*Fajar*

*Merah langit pagi  
Salam bangkit mimpi  
Harapan membersit kembali*

A. Mukthie Fadjar



## Kunjungi Perpustakaan Online MK RI

**PERPUSTAKAAN ONLINE**  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKA WACANA KESADARAN BERKONSTITUSI

HOME FAQ KONTAK

LOGIN

User ID :

Password :

Masuk Reset

STATISTIK

Total Judul: 6192

Total Eksemplar: 10392

MENU

- Katalog Buku
- Koleksi Putusan MK
- Sekilas Perpustakaan
- Aturan Perpustakaan

**SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Visi:**

**Menjadi Perpustakaan dan Pusat Informasi Hukum Tertengkap di Indonesia**

**Misi:**

**Mewujudkan Perpustakaan MKRI sebagai Perpustakaan yang menyediakan referensi hukum yang tertengkap di Indonesia**

**Membantu tugas, fungsi dan kewajiban konstitusional MKRI dalam membangun masyarakat Indonesia yang sadar Konstitusi**

Perpustakaan Online MKRI ini menyajikan informasi tentang fasilitas yang tersedia, layanan yang diberikan, koleksi yang dimiliki dan berbagai informasi penting lainnya.

Situs ini juga menyediakan akses untuk mencari informasi koleksi melalui katalog online dan koleksi putusan MKRI.

ketik alamat websitenya:

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/home.do>





garis lipat

# Berlangganan GRATIS!



Kepada Yth,  
**Bagian Humas**  
**Mahkamah Konstitusi**  
Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

garis lipat

# 2 Keuntungan! Bagi Pembaca Berlangganan:

- 1. Dikirim lebih awal
- 2. Kesenambungan Pengiriman

## Berlangganan GRATIS!



**Ya! Saya mendaftar untuk berlangganan Majalah Konstitusi,  
dan kirimkan ke alamat yang tersebut dibawah ini:**

Nama : (Tn/Ny/Nn) .....

Alamat : .....  
.....  
.....

Alamat E-mail : .....

Telp. Rumah : ..... Hp: .....

Profesi/Pekerjaan : .....

Alamat Kantor : .....  
.....  
.....

Telp: .....



Tempat/Tgl. Lahir : .....

Aktivitas Organisasi : .....

..... , .....  
( ..... )

Kritik & Saran,

.....  
.....  
.....



# Telah Terbit



**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telp. (021) 2352 9000 Fax.(021) 3520177

e-mail: [konsttusiipress@yahoo.com](mailto:konsttusiipress@yahoo.com)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)